LAPORAN AKHIR
PENGKAJIAN HUKUM TENTANG MODEL PEMBINAAN ANAK BERBASIS PENDIDIKAN LAYAK ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN

Disusun Oleh Tim Pengkajian Hukum

Diketuai Oleh:

Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.H.

bphn.go.id

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2014

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.10-LT.02.01 Tahun 2014 dibentuk Tim Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan, selanjutnya disebut Tim yang terdiri dari:

Ketua	:	Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H.
Anggota	:	1. Rosmidarmi, S.H., M.H.
		2. Dra. Diana Yusyanti, S.H.
		3. Fabian Adiasta Nusabakti Broto, S.H.
		4. Nevey Varida Ariani, S.H., M.H.
		5. Titik Sudaryatmi, Bc.IP., S.H.
		6. Arist Merdeka Sirait
		7. Putri Amanda, S.H., M.H.
Sekretariat	:	Vonny Dwi Sofianthy, S.H.

Bahwa tugas Tim adalah untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yaitu Model Pembinaan Anak Melalui Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan. Untuk itu, Pengkajian Hukum ini akan mengkaji 3 (tiga) hal penting, *pertama*, untuk mengetahui bagaimana pembinaan anak berhadapan dengan hukum yang selama ini telah dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan dan apa kendala-kendalanya, bagaimana perbandingan beberapa negara yang telah menerapkan model pembinaan anak berbasis layanan pendidikan layak anak, dan mencari konsep yang ideal terkait Model pembinaan anak berbasis pendidikan layak anak dalam sistem pemasyarakatan.

Guna menjawab permasalahan pengkajian tersebut, Tim telah melakukan beberapa kali rapat untuk menyampaikan pandangan para anggota Tim baik

bphn.go.id

dalam bentuk lisan maupun tulisan, menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) guna mendapatkan masukan dari para ahli yang kompeten, dan rapat dengan Narasumber yang ahli di bidangnya guna merumuskan Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Model Pembinaan Anak Melalui Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan.

Dengan telah selesai disusunnya Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Model Pembinaan Anak Melalui Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan, Tim menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Eny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; Bapak Yunan Hilmy, S.H., M.H., Kepala Puslitbang SHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI; Seluruh Anggota Tim yang telah bekerjasama dengan baik; serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Model Pembinaan Anak Melalui Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan.

Terakhir, semoga Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Model Pembinaan Anak Melalui Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan ini bermanfaat serta dapat membantu Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI khususnya sebagai unit pelaksana dalam pembinaan Anak melalui pendidikan layak anak dalam sistem pemasyarakatan sebagai implementasi dari UU SPPA.

Laporan Akhir ini disusun sebagai bentuk akhir kegiatan Pengkajian Hukum dalam rangka pembentukan hukum yang diprogramkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun Anggaran 2014.

Kami menyadari bahwa laporan pengkajian ini masih belum sempurna, baik dari segi substansi maupun tata cara penulisan, meskipun Tim sudah melaksanakan tugas dengan optimal. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak.

bphn.go.id

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga laporan akhir ini dapat selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Harapan Tim, semoga karya ini dapat ditindaklanjuti Pemerintah khususnya Ditjen PAS selaku Unit Pelaksana sehingga dapat memberikan manfaat pada Anak dalam pembinaan Anak melalui pendidikan layak anak.

Jakarta, 28 Nopember 2014

Ketua Tim,

Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.H.

bphn.go.id

ABSTRAK

Anak adalah tumpuan harapan masa depan bangsa, oleh karena itu diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya. Peningkatan kenakalan atau kejahatan anak merupakan bahaya yang mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang harus diterima oleh anak. Dengan melakukan tindak pidana, maka anak tersebut akan mendapatkan hukuman akibat tindak pidana yang dilakukannya. Namun hal yang harus diingat bahwa pidana penjara bukanlah jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, sebab pengaruhnya akan lebih buruk jika mereka dibina dalam lingkungan bermasalah. Permasalahan yang dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum bisa terjadi pada tiga tahap, yaitu tahap pra-adjudikasi, adjudikasi dan pasca-adjudikasi, pengkajian hukum ini lebih fokus pada tahap pasca-ajudikasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di LPKA Anak mendapatkan pembinaan khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan secara layak. Tujuan pengkajian ini adalah mendapatkan konsep yang ideal terkait Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan. Untuk itu pengkajian hukum ini akan mengkaji pada 3 (tiga) hal penting. *Pertama*, untuk mengetahui pembinaan bagi Anak yang selama ini telah dilaksanakan dan apa kendala-kendalanya, *Kedua*, untuk mengetahui perbandingan beberapa negara yang telah menerapkan model pembinaan anak berbasis layanan pendidikan layak anak. *Ketiga,* untuk mendapatkan konsep yang ideal terkait model pembinaan anak berbasis pendidikan layak anak dalam sistem pemasyarakatan. Pengkajian ini adalah pengkajian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum, dengan metode analitis dengan interpretasi. Dari hasil pengkajian menunjukkan bahwa Ditjen PAS sudah menjalankan pembinaan khususnya pendidikan bagi Anak meskipun dalam pelaksanaannya mengalami berbagai kendala. Dalam rangka mencari model alternatif pembinaan berbasis pendidikan layak anak, Tim Pokja melakukan perbandingan dengan beberapa negara yang telah menerapkan model pembinaan anak berbasis layanan pendidikan layak anak dengan baik. Beberapa negara diantaranya adalah Malaysia, Thailand, Phillipina dan Jepang. Dari hasil kajian Tim merekomendasikan **Model Pembinaan Perorangan Tidak Murni *(Un-Absolute Individual Treatment)*** yang memperhatikan aspek hukum, social, budaya, ekonomi dan psikologi si Anak. Pada kasus-kasus tertentu pembinaan terhadap Anak dilakukan secara perorangan, misalnya pada tahap *assessment,* sementara untuk pembinaan anak dalam mendapatkan pendidikan bisa dilakukan melalui pendekatan kelompok dengan tetap memperhatikan kondisi si Anak.

ABSTRACT

bphn.go.id

Children are the foundation for the future of the nation, therefore special treatment is required for them to grow and develop naturally in terms of physical, mental and spiritual. Increased child delinquency or crime is a threat the future of a nation. Handling and settlement of Child delinquency or crime can be done by taking into account the conditions that must be received by the Child. By committing a crime, the Child will get the punishment for criminal acts. But it must be borne in mind that imprisonment is not the best solution for children in conflict with the law, because the effect would be even worse if they are nurtured in a troubled neighborhood. Problems faced by children in conflict with the law can occur in three stages, namely the pre-adjudication, adjudication and post-adjudication, this legal research is focusing on the post-adjudication stage. As stipulated by the Law Number 11 of 2012 on Child Criminal Justice System (UU SPPA). As mandated by UU SPPA, a child sentenced with imprisonment are placed in Child Development Institute (LPKA). In LPKA, children will receive development in particular, proper education. The purpose of this study is to obtain an ideal concept on Child-Friendly Education-Based Model for Child Development in the Correctional System. Therefore, this research will examine the three (3) important things. First, to get information on the development program for Children that have been implemented along with its constraints, Secondly, to have comparison with several countries that have already implemented child-friendly education service-based model for child development. Third, to obtain the ideal concept of child-friendly education service-based model for child development in the correctional system. This research is a research of normative law with the approach method of legislation and comparative law, and the analytical method with interpretation. The results indicates that Directorate General of Corections of Republic Indonesia has been running development program especially education for Children although facing some difficulties in practice. In order to search for an alternative child-friendly education service-based model for child development, Working Group Team conduct a comparison with some countries that have implemented child-friendly education service-based model for child development, such as Malaysia, Thailand, the Philippines and Japan. Based on the results, the team then recommends an Un-Absolute Individual Treatment that takes into account the legal aspects, social, cultural, economic and psychological of a Child. In certain cases the development programs for the Children are conducted individually, e.g. in the assessment phase, while in Child development program in education, it can be done through a group approach with regard to each condition of the Child.

bphn.go.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR i
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Tujuan dan Kegunaan Pengkajian 9
D. Kerangka Konseptual 10
E. Metode Pengkajian 12
F. Jadwal Kegiatan Pengkajian 12
G. Personalia Tim Pengkajian 13
H. Sistematika Pengkajian 13

BAB II TINJAUAN UMUM 15
A. Tujuan Pemidanaan Bagi Anak 15
a.1. Teori Absolut 16
a.2. Teori Relatif 17
a.3. Teori Pembinaan 20
B. Perlindungan Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan 24
C. Model – Model Pembinaan Anak 28

BAB III GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN 35

bphn.go.id

A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pembinaan Anak Di Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA) 35
B. Gambaran Umum Anak yang Ditempatkan Di LPKA dan Lapas Dewasa 36
C. Program-Program Pembinaan Berbasiskan Pendidikan 38
D. Kendala-Kendala Penyelenggaraan Pembinaan Anak di Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA) 46

BAB IV MODEL PEMBINAAN ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI BEBERAPA NEGARA 60
A. Malaysia 61
B. Philipina 74
C. Thailand 96
D. Jepang 125

BAB V KAJIAN DARI BEBERAPA ASPEK 133
A. Aspek Hukum 133
B. Aspek Psikologi 148
C. Aspek Ekonomi 149
D. Aspek Sosial Budaya 154
E. Kajian Tim Terkait Alternatif Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Kedepan 157

BAB VI PENUTUP 179
A. Kesimpulan 179
B. Rekomendasi 181

DAFTAR PUSTAKA 183

DAFTAR TABEL

bphn.go.id

1. Tabel 1. Halaman 37
2. Tabel 2. Halaman 42
3. Tabel 3. Halaman 131

bphn.go.id

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Halaman 63

bphn.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, keluarga, dan oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya.[1] Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.[2]

Pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B Ayat(2) yang menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Peran strategis anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa telah disadari oleh masyarakat internasional untuk kemudian melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan mandat dari *Convention on the Rights of the Child atau* Konvensi Hak Anak selanjutnya di sebut KHA dalam Pasal 2 Ayat (1) di mana dikatakan bahwa setiap anak berhak hidup sejahtera, perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan anak wajib dijamin oleh sebuah negara. Indonesia telah meratifikasi KHA ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).[3] Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan konvensi tersebut, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk perlindungan anak,

---

[1] Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hlm. 98

[2] Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, *URL: http: Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com,*hlm. 1, di akses pada tanggal 4 Maret 2014.

[3] Sebagai *"state party"* Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengharmonisasi Konvensi Hak Anak dalam hukum nasional, melaksanakan program aksi, membentuk institusi HAM Anak dan membuat laporan nasional tiap tahun.

bphn.go.id

diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), Pembangunan Nasional bagi Anak Indonesia Tahun 2005-2015. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak berlaku lagi diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang disahkan pada tanggal 3 Juli 2012 dan berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan yaitu Tahun 2014. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan dasar pelaksanaan perlindungan anak, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum *(children in conflict with the law)* menurut UU SPPA adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sementara Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Adanya tindak pidana yang terjadi di kalangan anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif perkembangan yang cepat arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan cara hidup sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, bimbingan, pembinaan dan pengawasan orang tua dapat terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan dapat merugikan perkembangan pribadi. Peningkatan kenakalan atau kejahatan anak bukanlah

bphn.go.id

gangguan keamanan dan ketertiban semata, tatapi merupakan bahaya yang mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang harus diterima oleh anak.

Dengan melakukan tindak pidana, maka anak tersebut akan mendapatkan hukuman akibat tindak pidana yang dilakukannya. Namun hal yang harus diingat bahwa pidana penjara bukanlah jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, sebab pengaruhnya akan lebih buruk jika mereka dibina dalam lingkungan bermasalah. Dalam sebuah studi[4], tercatat lebih dari 85 % kasus yang diterima kepolisian diteruskan pada kejaksaan dan sekitar 80 % diputus masuk penjara oleh pengadilan di mana 61,09 % di antaranya divonis hukuman penjara lebih dari 1(satu) tahun. Sementara sisanya adalah putusan penjara lebih dari 3(tiga) bulan sampai dengan 1(satu) tahun sebanyak 30,54 %; Anak Negara sebesar 3,3%; penjara di bawah 3(tiga) bulan sebesar 2,32 %; Pidana Kurungan 2,27 %; dan penetapan Anak Sipil sebanyak 0,46 %. Terdapat kecenderungan hukuman semakin panjang diberikan pada anak karena berdasarkan data BPS 1995-1997, hukuman penjara paling banyak diberikan pada anak untuk masa hukuman diatas 1(satu) tahun.[5] Hasil riset lainnya, Pada bulan Januari 2011 terdapat 50.400 (lima puluh ribu empat ratus) tahanan, terdiri dari 45.613 (empat puluh lima ribu enam ratus tiga belas) tahanan dewasa laki-laki, 2.816 (dua ribu delapan ratus enam belas) tahanan perempuan, 1.876 (seribu delapan ratus tujuh puluh enam) tahanan anak laki-laki dan 95 (sembilan puluh lima) tahanan anak perempuan. Sementara jumlah total narapidana adalah 76.913 (tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas), terdiri dari 70.190 (tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh) narapidana laki-laki dewasa, 3.243 (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga) narapidana perempuan dewasa, 3.235 (tiga ribu dua ratus tiga puluh lima) anak laki-laki dan 245 (dua ratus empat puluh lima) anak perempuan yang dipenjarakan. Angka tersebut menunjukkan masih dominannya sistem

---

[4] UNICEF, Universitas Indonesia. Analisis Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia, Jakarta, Tahun 2007.

[5] Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lagi di kenal istilah Anak Negara dan Anak Sipil.

bphn.go.id

pemenjaraan dipakai sebagai jalan keluar bagi masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan yang masih menyebabkan banyak anak berakhir dalam penahanan dan pemenjaraan meskipun untuk perbuatan yang tergolong ringan ini juga masih menyebabkan kebanyakan anak terpaksa menjalani masa hukuman dalam penjara untuk waktu yang lama.[6]

Permasalahan yang dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum bisa terjadi pada tiga tahap, yaitu tahap pra-adjudikasi, adjudikasi dan pasca-adjudikasi. Pada tahap pra-adjudiksi, masalah yang dihadapi antara lain minimnya upaya diversi pada tahap awal proses peradilan pidana[7], tidak adanya rutan khusus anak yang mengakibatkan percampuran antara tahanan anak dan tahanan dewasa, belum terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti kualitas makanan, pendidikan, standar kesehatan, sanitasi dan sebagainya. Pada tahap adjudikasi, masalah yang dihadapi antara lain anak dengan kasus ringan maupun berat tetap di proses sampai ke pengadilan, minimnya putusan non penjara. Pada tahap pasca-adjudikasi, masalah yang dihadapi antara lain terjadi di beberapa daerah, jumlah dan kondisi penjara khusus anak belum memadai, bahkan seringkali anak-anak disatukan dengan narapidana dewasa, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap pelanggaran hak sebagai anak didik dan sebagai anak, belum terpenuhinya dengan baik hak-hak anak didik pemasyarakatan seperti kualitas makanan, pendidikan, standar kesehatan, ibadah, rekreasi, kunjungan dan lainnya. Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan kelak akan menjadi pemimpin negeri ini. Oleh sebab itu perlindungan hukum terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum

---

[6] Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA UI) dan *The Asia Foundation*, Mekanisme Pembinaan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak di Indonesia, Studi Terbatas Terhadap Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan, FISIP UI, Jakarta, Tahun 2012, hlm 11-13.

[7] Dengan berlakunya UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mewajibkan bahwa setiap perkara pidana anak wajib diupayakan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, untuk diancam dengan pidana penjara di bawah 7(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat(1) dan (2). Tujuan diversi diatur dalam Pasal 6 yaitu (a)Mencapai perdamaian antara korban dan anak, (b)Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, (3)Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, (d)Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan (e)Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

bphn.go.id

harus menjadi perhatian serius bagi seluruh elemen bangsa terutama pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak antara lain:

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan *(juvenile offender)* janganlah dipandang sebagai seorang penjahat *(criminal),* tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat *(discouragement)* serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.[8]

Beberapa peraturan perundang-undangan yang masih memikirkan masa depan bagi anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), UU Perlindungan Anak dan UU SPPA. Hal ini sejalan dengan Pasal 28C Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."Kemudian dalam peraturan-peraturan PBB juga diatur mengenai perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya, di mana dijelaskan bahwa remaja yang kehilangan kebebasannya berhak memperoleh:

[8] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 115.

bphn.go.id

(a) Pendidikan, (b) Latihan keterampilan dan latihan kerja, (c) Rekreasi, (d) Memeluk agama, (e) Mendapatkan perawatan kesehatan, (f) Pemberitahuan tentang kesehatan, (g) Berhubungan dengan masyarakat luas.[9]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa:

> "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana."

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Batasan tentang sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila[10] yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam sistem tersebut, pihak-pihak yang berhubungan bukan hanya antara pembina dengan yang dibina, melainkan juga dengan pihak masyarakat. Hubungan segitiga ini dilaksanakan secara terpadu, dengan tujuan untuk meningkatkan orang-orang yang dibina.[11]

bphn.go.id

---

[9] Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, Tahun 2009, hlm. 57-63.

[10] Menurut Padmowahyono dalam bukunya yang berjudul "Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila", Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 26-27, mengatakan bahwa Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri selain sebagai dasar negara juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, dan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia.

[11] Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 153-154.

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan perlu didasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan/pedoman bagi para pembina antara lain (a) Asas Pengayoman, (b) Asas Persamaan perlakuan dan pelayanan, (c) Asas Pendidikan, (d) Asas Pembimbingan, (e) Asas penghormatan harkat dan martabat, (f) Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, (g) Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.[12] Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem pemasyarakatan berupaya melakukan perubahan kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan pembimbingan serta perlindungan terhadap hak-hak narapidana.

Narapidana orang dewasa dibedakan dengan narapidana anak. Khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum di sebut anak didik pemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk mengganti istilah narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidak mengenakkan bagi anak.[13] Dalam konteks anak didik pemasyarakatan, perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui perlakuan khusus diperlukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, di mana anak adalah subyek dengan kebutuhan khusus dan berhak atas masa depan. Salah satu hak anak yang harus dipenuhi adalah hak untuk memperoleh pendidikan.

Terkait dengan hak pendidikan dalam UU SPPA, Pasal 82 Ayat (1) butir e mengatakan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak adalah kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Sementara dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menyatakan bahwa LAPAS Anak merupakan tempat pendidikan anak bukan penghukuman anak. Selanjutnya dalam Pasal 84 mengatur bahwa Anak yang di tahan ditempatkan di LPAS. Anak ini masih dalam proses adjudikasi. Pada tahap ini anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan dan wajib diselenggarakan oleh LPAS dengan pengawasan BAPAS.

---

[12] UU Pemasyarakatan, Pasal 2

[13] Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jembatan, Jakarta, 2000, hlm. 115.

bphn.go.id

Sementara Pasal 85 mengatur ketentuan tentang anak yang dijatuhi pidana (tahap pasca adjudikasi). Berbeda dengan UU Pengadilan anak, di mana anak yang dipidana ditempatkan di LAPAS Anak, dalam UU SPPA ini anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada tahap ini anak juga mendapat hak yang sama dengan tahap adjudikasi. Jangka waktu pemidanaan di LPKA ada batasnya, yaitu jika anak belum selesai menjalani pidana di LPKA namun telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, dan jika telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi belum selesai menjalani pidana anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menganggap penting untuk melakukan kegiatan pengkajian hukum tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Layanan Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan. Model pendidikan seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan anak, bagaimana pelaksanaan pendidikan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selama ini, apa saja faktor penunjang dan penghambat dalam pelaksanaannya, dan bagaimana perbandingan beberapa negara yang telah mempunyai dan melaksanakan konsep model pembinaan anak berbasis layanan pendidikan layak anak ini karena upaya perlindungan terhadap anak telah menjadi perhatian dunia pada umumnya dan khususnya beberapa negara yang akan dijadikan rujukan bagi Tim Pokja Pengkajian Hukum BPHN. Beberapa negara yang dikaji terkait pola pembinaan Anak adalah Belanda, Jepang, Malaysia, Thailand dan Philipina. Dasar pemilihan negara-negara tersebut karena pola pembinaan anak di negara-negara tersebut lebih maju, sangat terperinci dan sejak awal menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

B. Identifikasi Masalah

bphn.go.id

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum yang selama ini telah dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan dan apa kendala-kendalanya?
2. Bagaimana perbandingan beberapa negara yang telah menerapkan model pembinaan anak berbasis layanan pendidikan layak anak?
3. Bagaimana perspektif kedepan konsep alternatif Model pembinaan anak berbasis pendidikan layak anak dalam sistem pemasyarakatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Pengkajian

Pengkajian hukum bertujuan untuk mendapatkan pemikiran dari para teoritisi dan praktisi berkaitan dengan berbagai permasalahan hukum *(issues)* guna dijadikan bahan awal dalam mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan dan pengembangan hukum.

Tujuan kegiatan pengkajian hukum adalah:

1. Untuk mengetahui pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang selama ini telah dilaksanakan dan apa kendala-kendalanya
2. Untuk mengetahui perbandingan beberapa negara yang telah menerapkan model pembinaan anak berbasis layanan pendidikan layak anak
3. Untuk mendapatkan konsep yang ideal terkait Model pembinaan anak berbasis pendidikan layak anak dalam sistem pemasyarakatan

Kegunaan Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat/guna dan kontribusi teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis yaitu memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana anak yang menyangkut model pembinaan anak berbasis layanan pendidikan layak anak dalam sistem pemasyarakatan
2. Manfaat praktis yaitu memberikan masukan dalam penyusunan pedoman bagi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam hal ini Direktorat Jenderal

bphn.go.id

Pemasyarakatan (Ditjen PAS) untuk mengambil kebijakan dalam merumuskan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU SPPA.

D. Kerangka Konseptual

Dalam pengkajian ini defisini konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Anak, yang di maksud anak dalam pengkajian ini adalah sebagaimana diatur dalam UU SPPA, dikatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pembinaan Anak, yang di maksud dengan pembinaan anak adalah serangkaian usaha yang di sengaja dan terarah agar anak Indonesia sejak lahir dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Emeliana Krisnawati terkait pembinaan yaitu:

   "Pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu dan volumenya besar demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia."[14]

3. Pendidikan, yang di maksud dengan pendidikan dalam pengkajian ini adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelanjaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

[14] Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV Utomo, Bandung, Tahun 2005, hlm. 12.

bphn.go.id

4. Sistem Pemasyarakatan, yang dimaksud sistem pemasyarakatan dalam pengkajian ini adalah sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan adalah Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

E. Metode Pengkajian

Pengkajian ini adalah pengkajian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum, dengan metode analitis dengan interpretasi. Peraturan prundang-undangan yang dikaji meliputi:

1. UUD 1945
2. UU SPPA
3. UU Perlindungan Anak
4. UU Pemasyarakatan
5. UU Sisdiknas
6. Konvensi Hak Anak
7. *Beijing Rules*
8. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembinaan anak yang berlaku di negara-negara Malaysia, Thailand, Filipina, Belanda dan Jepang.

F. Jadwal Kegiatan Pengkajian

Pengkajian Hukum tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Layanan Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: PHN-10.LT.02.01 Tahun 2014 dilaksanakan selama 9(sembilan) bulan mulai tanggal 1 Maret 2014

bphn.go.id

sampai dengan 30 Nopember 2014. Urutan kegiatan kerja tim Pengkajian hukum ini adalah sebagai berikut:

1.	Maret 2014	:	Persiapan penyusunan proposal
2.	April 2014	:	*Focus Group Discussion (FGD)*
3.	Mei – Oktober 2014	:	Rapat – Rapat Tim Pokja dan Penyusunan Laporan
4.	Nopember 2014	:	Penyusunan Laporan Akhir

G. Personalia Tim Pengkajian

Adapun susunan keanggotaan Tim Pokja Pengkajian Hukum ini adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H.
Anggota	:	1. Rosmi Darmi, S.H., M.H.
		2. Dra. Diana Yusyanti, M.H.
		3. Fabian Adiasta Nusabakti Broto, S.H.
		4. Nevey Farida, S.H., M.H.
		5. Putri Amanda, S.H., M.H.
		6. Aris Merdeka Sirait
		7. Titi Sudaryatmi, Bc. IP., S.H.
Staf Sekretariat	:	Vonny Dwi Sofhianthy, S.H.

H. Sistematika Pengkajian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

B. Identifikasi Masalah

C. Tujuan dan Kegunaan Pengkajian

D. Metode Pengkajian

bphn.go.id

E. Jadwal pelaksanaan pengkajian
F. Susunan personalia Tim Pengkajian
G. Sistematika Pengkajian

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Teori Tujuan Pemidanaan
B. Perlindungan Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan
C. Model-Model Pembinaan Anak

BAB III GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pembinaan Anak Di Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA)
B. Gambaran Umum Anak Yang Ditempatkan di LPKA dan Lapas Dewasa
C. Program-Program Pembinaan Berbasiskan Pendidikan

BAB IV MODEL PEMBINAAN ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI BEBERAPA NEGARA

A. Malaysia
B. Filipina
C. Thailand
D. Jepang

BAB V KAJIAN DARI BERBAGAI ASPEK DAN PERSPEKTIF KEDEPAN MODEL PEMBINAAN ANAK BERBASIS LAYANAN PENDIDIKAN LAYAK ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

A. Kajian dari berbagai Aspek
   1. Aspek Hukum
   2. Aspek Psikologi
   3. Aspek Ekonomi

bphn.go.id

4. Aspek Sosial Budaya
B. Kajian Tim terkait Alternatif Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan Kedepan
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB II
TINJAUAN UMUM

A. Tujuan Pemidanaan Bagi Anak

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).[15] Pidana merupakan reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik dan dirumuskan pula dalam hukum.[16]

Stelsel sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) suatu bangsa mencerminkan budaya masyarakat bangsa tersebut. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa bagian terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stelsel sanksinya, karena dari stelsel tersebut akan tercermin nilai sosial budaya bangsa itu.[17] Sehingga semakin represif formulasi pidana dalam KUHP memberikan makna semakin represif masyarakat bangsa itu dalam memberikan reaksi terhadap pelaku tindak pidana. Represif tidak saja bermakna karena beratnya pidana yang dirumuskan, tetapi juga karena sistem perumusan ancaman pidananya, misalnya

[15]Masruchin Ruba'i dan Made Sadhi Astuti, Hukum Pidana I, IKIP, Malang, Tahun 1995, hlm. 25.
[16]Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2000, hlm. 9.
[17]Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I, Tahun 1995, hlm. 131.

bphn.go.id

sangat imperatif, tidak bersifat alternatif, dan tidak memberikan kemungkinan adanya perbaikan pada diri pelaku.[18]

Pernyataan umum tersebut diatas juga berlaku bagi pidana anak. Dengan demikian, semakin represif sanksi pidana yang dirumuskan bagi anak, maka semakin represif pula masyarakat bangsa itu dalam mereaksi kenakalan anak. Secara tradisional teori tujuan pemidanaan pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif.[19] Menurut Walker, sebagaimana dikutip oleh Cavadino dan Dignan, teori tujuan pemidaaan yang sering dibicarakan adalah retributif untuk menghukum pelaku dan *reductivis* untuk mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat. Perkembangan dari retributif dan *reductivis* adalah gabungan antara retributif dan *reductivis* seperti diungkapkan Cavadino dan Dignan berikut ini;

> *The two most frequently cited justifications for punishment are retribution, and what will call reductivism. Retributivism justifies punishment on the ground that it is deserved by offender; reductivism justifies punishment on the ground that it helps to reduce the incidence of crime. Various other theories also exist, some of them combining elements of both retributivism and reductivism.*[20]

Dengan demikian dalam perkembangannya, terdapat tiga teori tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

a.1. Teori Absolut

Teori absolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan pidana.[21] Menurut Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawani Arief, teori absolut mempunyai ciri-ciri pokok yang membedakannya dengan teori yang lain, ciri tersebut adalah:

---

[18]Koesno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak, UMM Press, Tahun 2009, hlm. 9.

[19]Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., hlm. 10.

[20]Michael Cavadino and James Dignan, *The Penal System,* SAGE Publication, London, Tahun 1993, hlm. 32-33.

[21]Masruchin Ruba'i, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, IKIP Malang, Tahun 1997, hlm. 16.

bphn.go.id

a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
b. Pembalasan adalah tujuan utamanya dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat;
c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.[22]

Menurut teori ini, tujuan penjatuhan pidana adalah semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est)*.[23] Sehingga dasar pembenaran pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Packer bahwa, *"The retributive view rests on the idea that it is right for the wicked to be punished: because man is responsible for his actions, he ought to receive his just desert"*.[24] Packer juga menegaskan bahwa pembalasan merupakan dasar pembenaran penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan.[25]

Pendapat Packer sejalan dengan pernyataan Cavadino dan Dignan bahwa:

> *The retributivists principle - that wrongdoers should be punished because they deserve it - is in some ways the complete antithesis of reductivism... It is the fact that the offender has committed a wrongful act which deserves punishment, not the future consequences as the punishment, that it is important to the retributivist. Retributivism claims that it is in some way morally right to return evil for evil, that two wrongs can somehow make a right.*[26]

Dengan demikian, menurut Cavadino dan Dignan prinsip dari teori pembalasan adalah seorang yang bersalah harus dihukum karena ia layak mendapatkan pembalasan akibat dari perbuatannya.

a.2. Teori Relatif

---

[22]Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 17.
[23]Ibid., hlm. 10-11.
[24]Herbert L. Packer, *The Limit of The Criminal Sanction,* Stanford University Press, California, Tahun 1988, hlm. 37.
[25]Ibid.
[26]Michael Cavadino dan James Dignan, Op.Cit. hlm. 38.

bphn.go.id

Menurut teori ini hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan.[27] Teori ini juga dikenal dengan sebutan *deterrence.* Menurut Packer:

> *The utilitarian or preventive position, by contrast, has considerable appeal although, as we shall see, it does not suffice as a justification for punishment. It's premise is that punishment, as an infliction of pain, is unjustifiablle unless it can be shown that more good is likely to result from inflicting than from withholding it. The good that is thought to result from punishing criminals is the prevention or reduction of a greater evil, crime.*[28]

Berdasarkan kutipan di atas, Packer berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Selanjutnya, menurut Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori relatif mempunyai ciri-ciri pokok:

Tujuan pidana adalah pencegahan;

a. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejateraan masyarakat;
b. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
c. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan;
d. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.[29]

Dengan demikian, menurut teori ini tujuan penjatuhan pidana adalah pencegahan. pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejateraan masyarakat dan hanya

---

[27]Masruchin Ruba'i, Op.Cit.
[28]Herbert L. Packer,Op.Cit. hlm. 39.
[29]Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit. hlm. 17.

bphn.go.id

pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. Menurut teori ini juga, bahwa penjatuhan pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan dan pidana melihat ke muka (bersifat prospektif). Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan atau *deterrence* terhadap kejahatan pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *individual deterrence* dan *general deterrence. Individual deteterrence* atau sering disebut prevensi spesial ditujukan bagi terpidana. Dalam hal ini, pidana bertujuan untuk mempengaruhi pelaku supaya menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.[30] Pemidanaan akan terasa tidak menyenangkan dan menakutkan bagi terpidana sehingga diharapkan terpidana tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Cavadino dan Dignan bahwa, "*Individual deterrence occurs when someone commits a crime, is punished for it, and find the punishment so unpleasant ao frightening that the offence is never repeated for fear of more of the same or worse*".[31]

Teori tujuan pemidanaan serupa dengan prevensi spesial dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory.* Sedangkan dalam *general deterrence*, pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan cara memberikan pengaruh pada tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana.[32] Dengan demikian dalam *general deterrence*, arah pencegahan bukan pada pelaku namun pada masyarakat.[33]

a.3. Teori Pembinaan/ *Reformation/Rehabilitation Theory*

---

[30]Ibid. hlm. 18.
[31]Michael Cavadino dan James Dignan, Op. Cit. hlm. 33.
[32]Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit.,hlm. 24.
[33]Michael Cavadino dan James Dignan, Op. Cit,. hlm. 34.

bphn.go.id

Menurut teori pembinaan, tujuan pemidanaan adalah untuk merubah tingkah laku/kepribadian narapidana agar ia meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta norma-norma lainnya dan agar ia lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Teori pembinaan lebih diarahkan pada perbaikan narapidana, bukan pada tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diterima di masyarakat. Menurut Packer, *"The most immediately appealing justification for punishment is the claim that it may be used to prevent crime by so changing the personality of the offender that he will conform to the dictates of law; in word, by reforming him".*[34]

Hal ini sejalan dengan pendapat Cavadino dan Dignan, *"Reform (or rehabilitation) is the idea that punishment can reduce the incidence of crime by taking a form which will improve the individual offender's character or behaviour and make him or her less likely to re-offend in future".*[35] Lebih lanjut, Cavadino dan Dignan menjelaskan,"*....reform remains a reductivist aim which it may well be right to pursue within a penal system".*[36]

Menurut teori rehabilitasi, demi keberhasilan perbaikan perilaku terpidana, maka masing-masing individu sebagai terpidana memerlukan perlakuan sesuai dengan kebutuhannya, sebagaimana diungkapkan oleh Packer:

> *"...The rehabilitative ideal teaches us that we must treat each offender as an individual whose special needs and problems must be known as fully as possible in order to enable us to deal effectively with him. Punishment, in this view, must be forward looking. The gravity of the offense, however measured, may give us a clue to the intensity and duration of the measures needed to rehabilitate; but it is only a clue, not a prescription. There is, then, no generally postulated equivalence between the offense and the punishment, as there would be in the case of the retributive or even the deterrent theory of punishment."*[37]

---

[34]Herbert L. Packer, Op. Cit., hlm. 53.
[35]Michael Cavadino dan James Dignan, Op.Cit., hlm. 3.6
[36]Ibid. hlm. 37
[37]Herbert L. Packer, Op. Cit., hlm. 54.

bphn.go.id

Teori absolut yang menekankan pada penghukuman dan teori rehabilitatif yang menekankan pada perbaikan dipertegas oleh Packer dalam membedakan model-model dalam sistem peradilan pidana secara normatif. Kedua model tersebut adalah *crime control model* dan *due process model*.[38] Sementara itu, tujuan pemidanaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam konsep pertama tahun 1964 sampai dengan Konsep Tahun 2008. Tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP tahun 2008 dicantumkan dalam Pasal 54, berikut ini:

1) Pemidanaan bertujuan
    a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
    b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
    c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
2) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
3) Pemidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan uraian di atas mengenai teori tujuan pemidanaan, teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam kajian ini adalah teori pembinaan. Penggunaan teori pembinaan dalam tujuan pemidanaan terhadap anak dengan alasan yang dikemukakan berikut ini. Tujuan pidana bagi anak adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak, karena perlindungan dan kesejahteraan anak adalah hak asasi setiap anak. Perlindungan dan kesejahteraan anak diberikan kepada semua anak, baik yang berperilaku normal maupun yang berperilaku menyimpang. Dengan demikian, anak-anak yang tersesat dan telah bersalah melakukan pelanggaran hukum tetap diayomi dan di beri pelayanan, asuhan serta pendidikan dan bimbingan sehingga dapat menjadi warga negara yang berguna

[38]Romli Atmasasmita (I), Op. Cit., hlm. 21

bphn.go.id

baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, nusa dan bangsa.[39] Lebih lanjut, tujuan proses peradilan pidana anak juga bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.[40]

Berkaitan tujuan pemidanaan anak yaitu untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Ini tidak berarti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Tujuan dan dasar pemikiran untuk mengutamakan kesejahteraan anak juga ditegaskan dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* pada *Rule* 5.1. megenai *Aims of Juvenile Justice*. Tujuan dan dasar pemikiran peradilan anak dituangkan dalam Rule 5.1. *The Beijing Rules* sebagai berikut:

> *"The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence".*[41]

Selanjutnya dalam *Commentary Rule* 5.1. disebutkan, bahwa Rule 5.1. tersebut menunjuk pada dua tujuan yang sangat penting yaitu :

a. Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*). Sasaran ini merupakan fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggaran anak-anak, khususnya di dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana yang mengutamakan kesejahteraan anak. Prinsip ini berarti menunjang prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat menghukum.

---

[39] Made Sadhi Astuti (I), Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, IKIP Malang, Tahun 1997, hlm. 160.

[40] Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali. Jakarta, 1986, h. 32-33.

[41] Dikutip dari *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice,* diakses dari http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/beijingrules.pdf

bphn.go.id

b. Prinsip proporsionalitas (*the principle of the proportionality*). Prinsip ini merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (*just desert*).

Commentary Rules 5 The Beijing Rules:

> *The first objective is the promotion of the well being of the juvenile. This is the main focus of those legal systems in which juvenile offenders are dealt with by family courts or administrative authorities, but the well being of the juvenile should also be emphasized in legal systems that follow the criminal court model, thus contributing to the avoidance of merely punitive sanctions. The second objective is "the principle of proportionality". This principle is well known as an instrument for curbing punitive sanction; mostly expressed in terms of just desert in relation to the gravity of the offence. The response to young offenders should be based on the consideration not only of the gravity of the offence but also of personal circumstances. The individual circumstances of the offender (for example, social status, family situation, the harm caused by the offence of the other factors affecting personal circumstances) should influence the proportionality of the reaction (for example by having regard to the offender's endeavour to indemnify the victim or to her or his willingness to turn to a wholesome and useful life).*[42]

Mengacu pada Rule 5.1 *The Beijing Rules* dan penjelasannya, saat ini sangat diperlukan alternatif penyelesaian perkara anak dengan menghindari sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata. Pidana bukan satu-satunya alat untuk menghukum anak untuk menjadi lebih baik.

B. Perlindungan Anak dalam Sistem Pemasyarakatan

Anak wajib diberikan perlindungan dalam keadaan apapun, termasuk apabila ia sedang berkonflik dengan hukum. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian hak-hak. Terdapat 10 (sepuluh) asas perlindungan anak yang diatur dalam *Declaration of the Rights of the Child*, yaitu :

1. Anak berhak menikmati semua haknya tanpa pengecualian. Dengan kata lain, anak berhak menikmati haknya tanpa memandang perbedaan yang ada.
2. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lainnya.

---

[42] Ibid.

bphn.go.id

3. Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar supaya kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat Sekolah Dasar.
8. Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pengisapan.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Selanjutnya, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang diadopsi dari *The First United Nations Congress on the Prevention of Crime and The treatment of Offenders* di Genewa 1955 dalam Part I prinsip ke-8 (d) menyebutkan bahwa narapidana yang belum cukup umur harus ditempatkan terpisah dari narapidana dewasa agar tidak terjadi dampak negatif dari komunikasi antara narapidana dewasa dengan narapidana anak. Dalam Part II ke-70 ditegaskan pula bahwa narapidana hendaknya diklasifikasi berdasarkan beberapa kriteria kesamaan jenis kelamin, usia, jenis kejahatan, karakter masing-masing narapidana, untuk selanjutnya disiapkan, dan diterapkan metode pembinaan yang berbeda pula yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana.

Resolusi Mahkamah Umum PBB Nomor 45/113 tanggal 14 Desember 1990 tentang Peraturan PBB Bagi Perlindungan Remaja yang Kehilangan Kebebasannya mengamanatkan dalam *Rule* I.1 dan *Rule* I.2 bahwa perampasan kemerdekaan bagi anak merupakan upaya terakhir *(ultimum remedium)* dan dalam waktu yang pendek serta untuk kasus-kasus tertentu.

bphn.go.id

The Beijing Rules dalam *Rule* 26.1 mengatur bahwa tujuan pelatihan dan pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan adalah untuk perawatan dan perlindungan, pendidikan dan keahlian kejuruan dengan tujuan untuk membantu mereka memahami aturan yang konstruktif dan produktif secara sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya *Rule* 26.2 menegaskan bahwa anak-anak dalam lembaga pemasyarakatan hendaknya menerima perawatan, perlindungan dan semua kebutuhan bantuan sosial, pendidikan, kejuruan, psikologis, medis dan fisik yang mereka butuhkan menurut usia, jenis kelamin dan kepribadian mereka serta menurut perkembangan mereka secara menyeluruh.

Anak-anak dalam lembaga pemasyarakatan hendaknya dipisahkan dari orang dewasa (*Rule* 26.3 *The Beijing Rules*). Anak perempuan yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan berhak atas perhatian khusus menurut kebutuhan dan masalah pribadi mereka. Tidak ada alasan bagi mereka menerima lebih sedikit perhatian, bantuan perlindungan, perlakuan dan pelatihan dibandingkan anak laki-laki sebagai pelaku pelanggaran (Rule 26.4 *The Beijing Rules*). Anak juga berhak dikunjungi oleh orang tua atau walinya di lembaga pemasyarakatan (Rule 26.5 *The Beijing Rules*). Kerjasama antar kementerian dan lembaga hendaknya dijalin untuk tujuan menyediakan pelatihan akademik atau kejuruan jika perlu untuk anak-anak yang ditahan, dengan tujuan menjamin bahwa mereka tidak meninggalkan lembaga pemasyarakatan dengan kerugian dari segi pendidikan (*Rule* 26.6 *The Beijing Rules*).

Di Indonesia, sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Demikian penegasan Pasal 3 UU Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan tersebut tidak hanya berlaku bagi narapidana dewasa, namun juga berlaku bagi anak didik pemasyarakatan.

Pada awalnya, sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau LAPAS Anak, yang saat ini dalam UU SPPA di sebut sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) didasarkan pada *Reglement Gevangenis Reklasering* yang

bphn.go.id

diubah dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KP. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai suatu proses, serta surat keputusan Menteri kehakiman Nomor 02/PA.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana diadakan pembaharuan konsepsi pembinaan dengan konsep pengayoman yang dikenal dengan *treatment system*, di mana pembinaan di LAPAS Anak dikelompokkan menjadi empat tahap pembinaan, yaitu: admisi, orientasi, asimilasi dan integrasi. Tahun 1995 diundangkan UU Pemasyarakatan, kemudian tahun 1999 diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Sehingga pembinaan di LAPAS Anak berubah menjadi tiga tahap, yaitu : awal, lanjutan dan tahap akhir.

Pasal 14 (1) UU Pemasyarakatan menegaskan Narapidana berhak :

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. menyampaikan keluhan;
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu KHA mengamanatkan 4 prinsip perlindungan anak, yaitu:

1. Prinsip non diskriminasi;
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak;

bphn.go.id

3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
4. Prinsip penghargaan terhadap anak.

Prinsip-prinsip yang dituangkan dalam KHA diakomodir oleh UU Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, perlindungan dapat berupa bantuan hukum atau bantuan lainnya. Lebih lanjut dalam Pasal 64 Ayat (2) Perlindungan anak, diberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum antara lain :

1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
3. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
7. perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

C. Model – Model Pembinaan Anak

Gordon Bazemore dalam tulisannya "*Three Paradigms of Juvenile Justice*" dalam Paulus Hadisuprapto[43] memperkenalkan tiga corak atau model peradilan anak, yaitu:

1. Model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*);
2. Model retributif (*retributive model*);
3. Model restoratif (*restorative model*).

[43]Paulus Hadisuprapto, Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Pidato Pengukuhan, Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006, hlm 6.

bphn.go.id

Model pembinaan pelaku perorangan dan model retributif dalam model peradilan anak hanya memiliki dimensi tunggal dan pengendaliannya berorientasi individual anak pelaku *delinkuen.* Kepentingan korban dan masyarakat pada model ini tidak tersentuh. *Individual Treatment Model* dalam praktek menggunakan pendekatan terapeutik. Anak diperlakukan sebagai orang yang sakit yang harus didiagnosis sakitnya. Atas dasar temuan penyebab penyakitnya maka ditentukan terapi yang sesuai untuk mengobatinya. Terapi ini bersifat perorangan.[44]

Model pembinaan pelaku perorangan di negara-negara Eropa dikenal sebagai "model kesejahteraan anak", yang beranggapan bahwa kejahatan atau delinkuen si anak tidak dipertimbangkan atau diharapkan pada perangkat nilai-nilai, melainkan lebih dilihat sebagai tanda tidak fungsionalnya sosialisasi. Intervensi adalah sarana untuk mencoba memperbaiki perilaku penyimpangan sosial melalui pemberian sanksi terhadap masalah personal seseorang dan kebutuhan pembinaan anak pelaku *delinkuen.*[45]

Corak atau model pembinaan pelaku perorangan ini dirasakan kelemahannya terutama tidak terjamin timbulnya stigmatisasi, *paternalistic*, mahal, tidak memadai, dan jaminan hukumnya lemah serta diragukan intensitasnya. Model ini dilihat masih belum berhasil mengarahkan secara formal kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas sanksi terhadap anak pelaku delinkuen dan gagal memainkan peran dari peradilan anak dalam kerangka kepentingan publik. Keputusan bersifat ambivalen dan tidak taat asas (*inconsistent*) serta cenderung menyembunyikan maksud pemidanaan dengan mengatasnamakan kepentingan umum.[46]

Seiring dengan kritik terhadap model pembinaan pelaku perorangan terhadap anak tersebut, kemudian muncul tuntutan untuk segera mereformasi peradilan anak. Arah reformasi tertuju pada pengaplikasian filosofis "pemberian ganjaran". Pengaplikasian filosofis itu dimaksudkan sebagai upaya untuk merasionalisasikan ketidakpastian pembuatan keputusan dalam persidangan

---

[44]Ibid.
[45]Ibid.
[46]Ibid.

bphn.go.id

anak, dan untuk menegaskan kembali pentingnya fungsi sanksi. Konsekuensi yang muncul kemudian adalah tuntutan akan perlunya mengadopsi pedoman pemberian pidana yang pasti, undang-undang tentang anak tidak lagi menekankan rehabilitasi dan membuang kerangka acuan berorientasi pada keperluan pelaku.[47]

Model peradilan anak yang ketiga, yaitu model restoratif telah muncul lebih dari 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat di masa yang akan datang. *Restorative justice* merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Khusus untuk AKH, *restorative justice* penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan.[48]

Model peradilan anak *restorative* berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku *delinkuen* si anak, tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar pada model peradilan restoratif ini bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.

Menurut model restoratif, perilaku delinkuensi anak adalah perilaku yang merugikan korban dan masyarakat. Tanggapan peradilan restoratif terhadap delinkuensi terarah pada perbaikan kerugian itu dan penyembuhan luka masyarakat. Peradilan restoratif tujuannya bukan penghukuman namun tujuan utamanya adalah perbaikan luka yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diakibatkan oleh perbuatannya dan konsiliasi serta rekonsiliasi

---

[47] http://musa66.blogspot.com/2009/05/sistem-peradilan-restoratif-sebagai.html diakses tanggal 13 April 2014.

[48] M.Musa, Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Indonesia **diakses** dari http://www.legalitas.org/?q=content/peradilan-restoratif-suatu-pemikiran-alternatif-system-peradilan-anak-indonesia tanggal14 April 2014.

bphn.go.id

dikalangan korban, pelaku dan masyarakat. Model peradilan restoratif juga berkehendak untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui cara-cara menghadapkan pelaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya, korban yang biasanya dihalangi ikut berperan serta dalam proses peradilan kini diberi kesempatan untuk berperan serta di dalam proses.

Selanjutnya, secara teoritis, berdasarkan hasil penelitian Fanny Tanuwijaya[49] terdapat 5 metode pembinaan anak pidana sebagai berikut.

1. Pembinaan berdasarkan situasi *(situational Treatment)*
2. Pembinaan Perorangan *(individual treatment)*
3. Pembinaan secara berkelompok *(classial treatment)*
4. Belajar dari pengalaman *(experiemential learning)*
5. Auto sugesti

Pembinaan anak disamping memperhatikan latar belakang anak, juga harus memperhatikan lingkungan di mana pembinaan dilakukan. Situasi dapat berupa situasi alam, sosial, kejiwaan dan lain-lain.[50] Dalam pembinaan situasi, pembina harus mampu merubah cara berpikir peserta didik, untuk tidak terpengaruh pada situasi tetapi menguasai situasi sehingga materi pembinaan dapat terserap dengan baik. Sementara itu metode pembinaan perorarangan diberikan kepada anak secara perorangan. Anak dapat dikelompokkan namun pembina harus mengetahui kebutuhan, karakter, tingkat kematangan, emosi, logika masing-masing individu anak. [51]

Metode pembinaan secara berkelompok dilakukan dengan cara memberi ceramah, tanya jawab, simulasi, permainan peran atau pembentukan tim. Peran kelompok harus aktif baik secara individu maupun kelompok. Materi dan cara pembinaan juga harus melibatkan kelompok sehingga proses pembinaan lebih mengena. Dalam metode ini, pembina harus mampu mengajak anak memahami

[49]Fanny Tanuwijaya, 2009, Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Rangka Perlindugan Hak Anak Pidana, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
[50]C.I. Harsono Hs, System Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, Tahun 1995, hlm 341-385.
[51]Ibid., hlm 341-385.

bphn.go.id

nilai-nilai positif yang tumbuh dalam masyarakat atau kelompok sebagai bahan pembinaan.[52]

Metode belajar dari pengalaman mengedepankan pengalaman yang anak-anak alami sebagai hal penting dalam belajar. Komunikasi menjadi hal yang penting karena banyak hal terjadi karena kesalahan komunikasi. Dalam komunikasi, semua komponen komunikasi harus jelas sehingga hasilnya jelas dan dimengerti.[53] Auto sugesti merupakan motivasi dari dalam diri sendiri. Auto sugesti akan menjadi efektif bila seseorang tahu cara menerapkannya dengan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Auto sugesti adalah sarana untuk mempengaruhi bahwa sadar manusia dengan memasukkan saran, pengaruh, perintah, untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan saran yang diberikan. Saran, pengaruh, perintah dari dan untuk diri sendiri, melalui alam sadar untuk mempengaruhi alam bawah sadar. Auto sugesti adalah cara agar anak timbul keyakinan untuk tobat, timbul rasa percaya diri untuk mampu hidup dengan cara yang benar, tidak putus asa.[54]

Pembinaan anak dalam LPKA harus sinergi dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan layak anak. Prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam Pasal 4 UU Sisdiknas adalah :

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaanpeserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

---

[52]Ibid.
[53]Ibid.
[54]Ibid.

bphn.go.id

5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dalam Pasal 5 UU Sisdiknas diatur bahwa:

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Selanjutnya Pasal 6 UU Sisdiknas ditegaskan,

(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 UU Sisdiknas dapat disimpulkan bahwa anak yang ditempatkan dalam LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pendidikan yang diberikan pada anak dapat berupa pendidikan formal, informal maupun nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (Pasal 13 (1) UU Sisdiknas). Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan Tinggi (Pasal 14 UU Sisdiknas). Sementara itu dalam Pasal 26 ditegaskan mengenai pendidikan nonformal sebagai berikut:

1. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

bphn.go.id

2. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
3. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
4. Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
5. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal, pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
6. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Sedangkan untuk pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan (Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas).

bphn.go.id

BAB III
GAMBARAN UMUM
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pembinaan Anak di Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA)

Dasar hukum penyelenggaraan pembinaan Anak di LPKA terdapat dalam Hukum Internasional, Hukum Nasional, dan Kerjasama (MoU).

Hukum Internasional terdiri dari:

1. Deklarasi HAM *(Universal Declaration Of Human Rights)* pasal 26 ayat (1) "Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk meningkatkan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdaarkan kepantasan."
2. Konvensi Hak Anak *(International Convention on the Rightof The Child)*
3. *The Beijing Rules*

Hukum Nasional terdiri dari:

1. UUD 1945 pasal 28C ayat (1), pasal 31 ayat (1,2,dan 3)
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
7. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kerjasama (MoU) terdiri dari:

bphn.go.id

1. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-05.HM.03.02.2009 Tentang Pemberian Layanan Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
2. Kesepakatan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan serta Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Bersama Nomor: E.PP.01.01-59/2004 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan

B. Gambaran Umum Anak yang ditempatkan di LPKA dan Lapas Dewasa

Dengan berlakunya UU SPPA, penyelesaian kasus pidana anak harus diupayakan melalui diversi dan *restorative justice*. Putusan pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 71 Ayat 1 huruf a, b dan c UU SPPA** tentang Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a. Pidana peringatan;
b. Pidana dengan syarat:
   1)Pembinaan di luar lembaga
   2)Pelayanan masyarakat; atau
   3)Pengawasan
c. Pelatihan kerja;
d. Pembinaan dalam lembaga; dan
e. Penjara

Jenis-jenis pidana Anak tersebut merupakan hasil akhir yang diharapkan apabila anak terpaksa harus berhadapan dengan proses peradilan. Implementasi maksimal dari UU SPPA diharapkan mampu mengurangi anak yang harus ditempatkan di lapas atau rutan yang nantinya akan berganti nama dan fungsinya sebagai LPKA dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Berikut data Anak yang ditempatkan di LPKA dan Lapas Dewasa dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir di Indonesia.

bphn.go.id

Tabel 1
JUMLAH ANAK YANG DITEMPATKAN
DI LPKA DAN LAPAS DEWASA
TAHUN 2011-2014

No.	UPT	Tahun	Tahanan Anak		Narapidana Anak		Jumlah
			L	P	L	P	
1.	LPKA	2011	329	-	1.219	12	1.560
	Lapas Dewasa		1.826	60	2.001	69	3.956
							5.516
2.	LPKA	2012	363	4	1216	19	1.602
	Lapas Dewasa		1.657	39	2.009	50	3.755
							5.357
3.	LPKA	2013	170	-	961	6	1.137
	Lapas Dewasa		1.319	151	2.005	46	3.521
							4.658
4.	LPKA	Feb 2014	311	5	1.105	14	1.435
	Lapas Dewasa		1.805	54	3.019	61	4.919
							6.354

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Februari 2014

Berdasarkan tabel 3.1 jumlah Anak yang ditempatkan di LPKA dan Lapas Dewasa dari tahun 2011 – 2014 cenderung meningkat dan fluktuatif. Di tahun 2011 dan 2012 jumlah Anak tidak terlalu beda jauh, bahkan mengalami sedikit penurunan. Di tahun 2011 jumlah ABH 5.516, sedangkan di tahun 2012 mengalami penurunan 2,88 % (159 orang) dengan jumlah 5357.

Pada tahun 2013 jumlah Anak 4658, mengalami penurunan 13,05 % (699 orang) dibandingkan tahun 2012. Namun di bulan Maret 2014 jumlah anak mengalami peningkatan cukup tinggi yaitu 6354 anak, kenaikan 36,41 % (1696 orang) dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sedangkan perbandingan jumlah hunian anak di lapas anak dan anak di lapas dewasa adalah 235 % - 342 % anak lebih banyak di lapas dewasa. Fakta – fakta ini tentunya sangat miris, pasca berlakunya UU SPPA.

bphn.go.id

C. Program – Program Pembinaan berbasiskan Pendidikan

Model pembinaan bagi narapidana dewasa dan Anak dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 31/1999). Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan yang berbasis pendidikan layak anak, sejalan dengan arti pendidikan sendiri, yaitu pembinaan yang berusaha menciptakan anak didik pemasyarakatan yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, yang akan berdampak baik bagi masyarakat, bangsa dan bernegara.

Pasal 2 PP 31/1999 menjelaskan tentang program pembinaan dan pembimbingan, yaitu :

1) Program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian
2) Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
3) Program pembimbingan diperuntukkan bagi klien pemasyarakatan

Pasal 3 PP 31/ 1999 tersebut menerangkan bahwa Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian meliputi : 1) Ketaqwaan pada Tuhan yang Maha Esa, 2) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, 3)Intelektual, 4) Sikap dan perilaku, 5) Kesehatan jasmani dan rohani, 6) Kesadaran hukum, 7) Reintegrasi sehat dengan masyarakat, 8) Keterampilan kerja, 9)Latihan kerja dan produksi.

Idealnya pembinaan terhadap narapidana anak dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa mengingat kondisi anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Muncie mengatakan bahwa hal utama yang menggarisbawahi munculnya penanganan khusus bagi anak – anak yang berhadapan dengan hukum adalah kesadaran bahwa anak – anak memerlukan respon yang yang berbeda dengan respon yang diberikan kepada orang dewasa

bphn.go.id

yang melanggar hukum.[55] Anak merupakan individu yang masih dalam proses tumbuh kembang sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus dan mendasar. Pelaksanaan program-program pembinaan di masing – masing Lapas belum memiliki keseragaman. Pelaksanaan berjalan masing-masing disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan. Situasi tersebut harus segera ditindaklanjuti mengingat jumlah narapidana anak cenderung meningkat dan sebagian besar berada di Lapas dewasa.

Keberadaan anak di lapas dewasa lebih rentan terpengaruh lingkungan dan pola perilaku serta kehidupan di dalam. Umumnya anak-anak yang ditempatkan di lapas dewasa hampir tidak mengikuti kegiatan pendidikan (kalaupun ada sangat tidak optimal), karena harus berbagi perhatian dan fasilitas dengan penghuni dewasa. Salah satu contoh yang terjadi di lapas – lapas wilayah Jawa Barat, Aceh, Papua Barat dan Riau, data pada bulan April 2014 Ditjen PAS menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan pendidikan yang diselenggarakan bagi anak yang berada di lapas dewasa, karena dengan segala keterbatasan di lapas dewasa, memang seharusnya Anak berada di LPKA.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Ditjen PAS terhadap Lapas anak di tahun 2011 dan 2012, kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pada umumnya adalah:

a. Pembinaan Keagamaan

Untuk anak didik yang beragama islam berupa pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, ceramah agama, pengajian rutin, pesantren kilat, keterampilan seni islami, peringatan hari besar keagamaan. Sedangkan untuk yang beragama nasrani cerdas cermat Alkitab, katekisasi, pastoral. Kegiatan ini merupakan bentuk dari pembinanaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Jenis kegiatan yang dilakukan adalah Kepramukaan, latihan baris-berbaris, upacara bendera hari besar nasional.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (kecerdasan)

---

[55] Muncie, Jhon. (1999), *Youth and Crime, A Critical Introduction*, London :Sage Publication

bphn.go.id

Pendidikan formal diberikan pada sekolah berjenjang (SD, SMP dan SMA) Pendidikan Kesetaraan (paket A, B dan C), pendidikan Pesantren

d. Pembinaan Keterampilan

Kegiatan lifeskill seperti kursus-kursus ataupun keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya anak.

e. Pembinaan kesehatan jasmani

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah berbagai jenis olahraga, baik bagi kebugaran maupun prestasi, seperti Bola Voly, Basket, Badminton, Futsal dan lain-lain.

f. Pembinaan Reintegrasi dengan Masyarakat

Bentuk pembinaan reintegrasi dengan masyarakat adalah pelaksanaan hak integrasi (PB, CB dan CMK), assimilasi dengan pihak ketiga, partisipasi pada berbagai event yang melibatkan masyarakat luar

g. Pembinaan Kesadaran Hukum

Penyuluhan, Sosialisasi hukum dan HAM serta ketertiban masyarakat

Sosialisasi instrumen hukum tentang anak (UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan HAM).

Berdasarkan hasil pemetaan Lapas Anak tahun 2011 dan 2012 dan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kegiatan program pendidikan yang dilakasanakan di lapas anak adalah :

1. Pendidikan Formal

UU Sisdiknas menyebutkan bahwa Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pelaksanaan pendidikan Formal bagi anak di Lapas Anak maupun lapas dewasa saat ini belum maksimal. Hasil pemetaan Lapas Anak tahun 2011 dan 2012 dan wawancara dengan petugas lapas anak dan Bapas mengungkap bahwa tidak semua Lapas Anak dapat menyelenggarakan pendidikan formal, dengan beberapa alasan, yaitu :

bphn.go.id

a. Terbatasnya jumlah anak yang memenuhi persyaratan mengikuti pendidikan, khususnya lama pidana
b. Minat anak yang rendah terhadap pendidikan
c. Fasilitas dan sarana pendukung yang minim dan hampir tidak ada
d. Rendahnya dukungan dari sekolah Anak sebelumnya

Saat ini penyelenggaraan pendidikan formal yang masih berjalan cukup baik adalah di Lapas Anak Pria Tangerang dan Lapas Anak Medan. Pendidikan formal yang diselenggarakan di Lapas Anak Pria Tangerang adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 49 (empat puluh sembilan) murid. Akses dan kerjasama yang baik dengan pihak terkait (diknas setempat) membuat program pendidikan formal ini dapat diselenggarakan. Sedangkan pendidikan formal pada Lapas Anak Medan menginduk pada sekolah formal setempat.

Berikut disajikan tabel 3.2 tentang jumlah Anak yang memperoleh pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan di Lapas Anak dan Lapas Dewasa.

Tabel 2

JUMLAH ANAK YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DI LAPAS ANAK DAN LAPAS DEWASA TAHUN 2013

Tahun 2013	Jenis Kelamin	Pendidikan Formal			Pendidikan Kesetaraan			Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	Paket A	Paket B	Paket C	
1.	Pria	93	117	58	38	135	122	563
2.	Wanita	-	-	-	17	17	1	55
	Jumlah	93	117	58	55	152	123	618

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Berdasarkan data tersebut tecatat jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan kesetaraan adalah 618 anak dari 4658 anak yang ditempatkan di Lapas Anak dan Lapas Dewasa sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1. pada Tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya pemenuhan kebutuhan anak

bphn.go.id

terhadap pendidikan, sehingga perhatian khusus harus lebih ditingkatkan lagi dalam penanganan pendidikan anak.

2. Pendidikan Non-Formal

Sebagai alternatif tidak bisa dilaksanakannya pendidikan formal karena beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi, adalah maksimalisasi pendidikan non – formal. Latar belakang sosial ekonomi Anak yang ditempatkan di lapas / rutan yang diantaranya adalah anak – anak yang sudah putus sekolah, tidak mempunyai minat untuk sekolah dengan alasan bekerja (namun terdapat juga yang disebabkan kenakalan anak), walaupun beberapa diantaranya terpaksa harus putus sekolah karena berkonflik dengan hukum.

Menurut UU Sisdiknas, Pendidikan Non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksankan terstruktur dan berjenjang. Pada pasal 26 undang – undang tersebut dikatakan, Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Kendala – kendala dalam menyelenggarakan pendidikan formal, dialihkan pada alternatif pendidikan non formal. Berdasarkan hasil Pemetaan Lapas Anak Tahun 2011 dan 2012, pendidikan nonformal yang diselenggarakan adalah :

2.1. Pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

Pendidikan kesetaraan atau lebih dikenal dengan Program Paket A, Paket B dan Paket C, merupakan program pendidikan alternatif selain pendidikan formal sekolah yang paling banyak dipilih oleh lapas – lapas anak. Fakta ini berdasarkan kenyataan kebanyakan anak yang berkonflik dengan hukum yang akhirnya ditempatkan di lapas/rutan kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan putus sekolah.

Hasil penelitian Kementerian Sosial RI tahun 2006 mewawancarai 24 anak yang dipenjara di Rutan Kebonwaru, sepuluh di ataranya tidak tamat SD, 3 anak lulus SD, 9 anak berpendidikan tidak tamat SMP, hanya 3 anak berpendidikan SMA.

bphn.go.id

Di lapas anak tangerang ada 215 anak. Potretnya sama dengan Rutan Kebonwaru. Terdapat 24 anak berusia antara 14 – 18 tahun yang meneruskan SD di lapas. 31 anak melanjutkan SMP di dalam Lapas dan 77 anak sedang melanjutkan pendidikan SMA. Selebihnya mengikuti pendidikan kejuruan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa semua anak yang diwawancarai di balik tembok penjara adalah anak –anak dari keluarga yang lemah ekonomi, minim akses, lemah dalam pergaulan sosial, juga lemah secara politik.[56] Kondisi ini berkaitan dengan minat belajar anak yang rendah, karena sudah terbiasa dengan kehidupan dan lingkungan yang bebas dan tidak mengedepankan pendidikan atau lebih sering disebutnya mereka sebagai anak jalanan. Dibutuhkan kerja keras dari petugas lapas untuk menumbuhkan semangat mereka secara murni, sehingga "pemaksaan" mereka untuk wajib sekolah menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi mereka. Hasil penelitian/ survey dari Lapas Anak Pria Tangerang yang bekerjasama dengan Universitas Bina Nusantara di tahun 2014 menyatakan bahwa sempel yang diuji yaitu anak dalam lapas memilki tingkat aggressor yang tinggi dan kecerdasan di bawah rata – rata *(borderline).* Situasi ini menjadi tidak gampang bagi penyelenggara pendidikan di Lapas anak. Namun merujuk pada tugas dan fungsinya, lapas wajib memberikan pendidikan bagi anak. UU SPPA bahkan semakin menegaskan pemberian hak ini baik di LPKA dan LPAS, artinya sejak anak masih dalam proses peradilan pun, mereka berhak diberikan program pendidikan.

Saat ini dari 19 lapas anak, hanya 10 lapas yang menjalankan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan paket C (342 anak didik), yaitu LPA Medan , LPA Palembang , LPA Pria Tangerang, LPA Wanita Tangerang, LPA Blitar, LPA Pontianak, LPA Pria Kupang, LPA Kutoarjo, LPA Martapura dan LPA Tomohon.

3. Pendidikan keterampilan

Pendidikan non – formal yang dilaksanakan saat ini di lapas – lapas anak adalah program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C. Lama pidana anak yang tidak memenuhi persyaratan untuk anak mengikuti program pendidikan kesetaraan (pidana terlampau singkat untuk mengikuti secara penuh

[56] Artikel Kementeria Sosial RI, 2006, *Lapas Anak; Antara Teks dan Konteks*, Topik Percaturan wartawan portal depsos

bphn.go.id

program belajar paket). Namun kondisi ini seharusnya bukan menjadi hambatan anak untuk tidak mendapatkan pendidikan selama anak berada di lapas / rutan. Anak harus dipenuhi kegiatan positif dan tidak boleh dibiarkan tidak memiliki aktifitas, karena akan berpengaruh negatif bagi psikologis anak khususnya. Padahal tujuan dari pemidanaan dan penempatan anak di Lapas bukanlah penjeraan, tetapi lebih kepada rehabilitasi, membina dan mendidik yang out put nya adalaha anak yang berperilaku lebih baik (intelektual, berkemampuan, psikologis, moral dan etika)[57]

Beberapa kegiatan pendidikan keterampilan yang masih berjalan di lapas – lapas anak adalah : Perkebunan, Penjahitan, Perternakan, Perikanan, Kerajinan pembuatan sandal dan sepatu, Sablon, *Handycraft*, Keterampilan melukis, Tekhnisi Elektronik, Pelatihan Komputer, Mortir, Percetakan, Pembuatan Telor Asin. Kegiatan pendidikan keterampilan di 19 (sembilan belas) lapas anak di Indonesia masih jauh dari harapan. Bahkan di beberapa lapas anak tidak melaksanakan sama sekali kegiatan pendidikan keterampilan, seperti Lapas Anak Tanjung Pati, Lapas Anak Tomohon, Lapas Anak Pekanbaru, Lapas Anak Bandar Lampung dan Lapas Anak Bandung (baru beroperasi tahun 2014 ini)

Alasan yang dikemukakan rata – rata sama, ketiadaan dana baik dari dinas (lapas) maupun bantuan dari pemerintah daerah setempat dan juga dari lembaga – lembaga sosial, kenyataan ini didukung minimnya bahkan ketiadaan hubungan kerjasama dengan pihak – pihak tersebut. Kalaupun ada seringkali terkendala oleh waktu, dalam artian tidak terus menerus, hanya temporer dan tidak rutin. Kondisi ini berpengaruh pada ketersediaan sarana prasarana dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal mengantisipasi keterbatasan dana, tentunya dibutuhkan kecerdasan dan keluwesan pimpinan lapas dan jajarannya untuk mencari donatur baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang perduli terhadap pelaksanaan pembinaan pendidikan keterampilan anak. Memang sangat dibutuhkan kerja keras dan juga kepedulian maksimal dari seluruh pegawai lapas, khususnya yang berwenang mengambil keputusan dan kebijakan. Untuk kegiatan pendidikan

[57] UNICEF, Analisis Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia, Univeritas Indonesia, Jakarta, 2007.

bphn.go.id

keterampilan anak di lapas – lapas dewasa belum bisa terdeteksi, walaupun secara umum memiliki kendala yang lebih buruk daripada anak di lapas khusus anak, karena mereka harus berbagi perhatian dengan orang dewasa yang permasalahannya pun sudah cukup pelik.

D. Kendala – kendala Penyelenggaraan Pembinaan Anak berbasis pendidikan

1. Fasilitatif

a. Minimnya Rutan / Lapas Anak (LPA)

Ketersediaan 19 (Sembilan belas) lapas anak tidak memenuhi kebutuhan (tiga puluh) 33 provinsi di Indonesia, bahkan rumah tahanan (rutan) khusus anak pun tidak ada sama sekali. Padahal kondisi ini berdampak pada terpaksa harus bercampurnya Anak dengan orang dewasa di Lapas Dewasa. Bahkan jumlah anak yang berada di lapas dewasa lebih banyak daripada anak yang ditempatkan di lapas khusus anak.

Adanya anak – anak yang berkonflik dengan hukum di hampir semua wilayah provinsi Indonesia adalah situasi yang tidak dapat dihindari. Namun tetap selalu diingat bahwa mereka hanyalah anak – anak yang tetap membutuhkan penanganan khusus, termasuk pada saat mereka terpaksa harus ditempatkan di lapas / rutan. Kekhususan tersebut termasuk lapas / rutan khusus bagi anak, hanya anak dan tidak digabung dengan pelanggar hukum dewasa baik pria maupun wanita. Tetapi faktanya saat ini jumlah anak yang ditempatkan di lapas dewasa jauh lebih banyak dibandingkan dengan anak yang ditempatkan di lapas khusus anak. Contoh terjadi di Lapas Anak Kota Bumi, Lapas Anak Wanita Tangerang, Lapas Anak Muara Bulian, Lapas Anak Pekan Baru.

Pemberian pendidikan bagi Anak di lapas anak seharusnya tidak menemui kendala berarti, namun kenyataannya terdapat beberapa lapas anak yang difungsigandakan untuk penempatan warga binaan dewasa juga. Kondisi ini tentu saja rentan dan berpotensi besar melanggar pemenuhan hak – hak anak. Jumlah pegawai yang terbatas, harus ditambah lagi untuk juga berkonsentrasi menangani

bphn.go.id

pengamanan dan pembinaan warga binaan dewasa, yang risikonya lebih tinggi, belum lagi ditambah dengan permasalahan sarana prasarana yang terbilang minim.

Pelaku peraturan dan kebijakan harusnya bisa konsisten untuk tetap mempertahankan fungsi lapas anak hanya untuk anak, apapun alasannya. Over kapasitas pada Lapas dewasa tidak bisa menjadi alasan untuk menempatkan penghuni dewasa di lapas anak. Penempatan orang dewasa di lapas anak hanya menyelesaikan sementara masalah over kapasitas, namun selanjutnya akan menimbulkan banyak masalah baru bagi anak, terganggunya proses pembinaan pendidikan anak.

b. Kondisi Bangunan

Penyelenggaraan pendidikan bagi Anak di Lapas Anak sangat dipengaruhi salah satunya adalah tempat diselenggarakannya pendidikan. Anak yang ditempatkan di dalam lapas / rutan, tentunya memilki kondisi psikologis yang jauh berbeda dengan anak pada umumnya. Dinar Kania mengatakan bahwa *psikologi mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam memecahkan problematika – problematika kehidupan, termasuk di dalamnya masalah pendidikan, pendekatan pskologis dalam pendidikan berusaha menjadikan kajian faktor – faktor psikologis yang berperan dalam proses pendidikan.*[58] Bangunan lapas lah yang salah satunya membuat kondisi psikologis anak terbentuk, apalagi anak yang terpaksa harus berada di lapas dewasa yang kesan pemidanaannya lebih terasa.

Penempatan Anak di dalam Lapas tentunya akan sangat rentan secara psikologis, yang dibutuhkan untuk seorang anak agar dapat dengan baik mengikuti pendidikan adalah kenyamanan. Saat ini bangunan lapas anak belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan tersebut. Konsep utama lapas umumnya berorientasi pada kebutuhan keamanan, mencegah agar anak di dalam lapas tidak melarikan diri. Jeruji – jeruji, terali, penempatan fungsi ruangan – ruangan dan desain ruang belajar *(lay out)* yang kurang tepat, kawat berduri, tembok tinggi,

[58] Dinar Kania dan Ahmad Alim, Artikel tentang Strategi Pembinaan pendidikan berbasiskan psikologi pendidikan, 2012.

bphn.go.id

warna dinding yang suram dan mungkin kotor, merupakan situasi yang rentan terhadap rendahnya semangat anak untuk mengikuti kegiatan pembinaan, khususnya pendidikan. Apalagi kebanyakan minat belajar anak yang cenderung rendah.

Meminimalisir atau bahkan menghilangkan kesan lapas sebagai rumah kurungan bagi pelaku tindak pidana adalah salah satu cara. Konsep bangunan yang lebih *educated and fun* mempengaruhi psikologis anak untuk memiliki semangat belajar, mengapa tidak mengkonsep bangunan lapas anak seperti sebuah *boarding school* atau pondok pesantren (tentunya bukan hanya bagunan, tapi juga cara pemberian pengajaran), walaupun tetap tidak menghilangkan fakta mengapa anak – anak tersebut harus ditempatkan di dalam lapas. Meminimalisir kesan penjara dan memaksimalkan nuansa *educated and fun*.

Dengan berlakunya UU SPPA, bergatinya nama Lapas menjadi Lembaga (LPAS dan LPKA), tentunya bukan hanya sekedar berganti nama tempat yang disimbolisasi dengan pergantian *plang*. Namun lebih dari itu perubahan itu juga harus dibarengi dengan perubahan fisik bangunan yang meminimalisir sekecil mungkin kesan Rumah Kurungan, dan memaksimalkan nya sebagai Rumah Sekolah, seperti sekolah – sekolah pada umumnya, sehingga memiliki fungsi seperti *Boarding School* atau Pondok Pesantren. Yang membedakan hanyalah Anak yang dididik adalah anak – anak yang memerlukan penanganan dan pemenuhan kebutuhan khusus. Yang membuatnya khusus karena memang dihuni oleh WBP Anak dan kapasitas kegiatan pendidikan dan keterampilan yang lebih menonjol, namun masih tidak maksimal. Tidak mengindahkan masalah keamanan, namun pembinaan menempati prosentase yang jauh lebih tinggi daripada itu. Untuk mecapai tujuan itu untuk saat ini mungkin tidak bisa dikatakan mudah namun juga tidak bisa dikatakan susah. Mengingat anggaran pendidikan nasional 20 % (dua puluh persen) diperuntukkan untuk pendidikan, seharusnya masalah anggaran bukanlah hal yang paling utama menjadi kendala, namun pada kenyataannya itulah yang terkondisi saat ini.

bphn.go.id

Permasalahan lainnya bahwa LPKA yang ada saat ini masih berbentuk Lapas sebagaimana mestinya dihuni oleh WBP dewasa, dan beberapa Lapas anak awalnya adalah Lapas yang diperuntukkan untuk orang dewasa, bukan murni diperuntukkan untuk anak, bahkan ada beberapa Lapas anak yang awal pembangunannya dikonsepkan sebagai bangunan ramah anak, terpaksa harus berfungsi ganda sebagai penempatan warga binaan dewasa, seperti yang terjadi di LPKA Kotabumi Lampung.

Beberapa bangunan LPKA adalah peninggalan kolonial Belanda yang diperuntukkan untuk orang dewasa, seperti LPKA Blitar dan LPKA Kutoarjo, beberapa bangunan memiliki konsep yang sama dengan Lapas dewasa, namun sebaliknya terdapat juga lapas anak yang awalnya dibangun memang khusus untuk anak dengan konsep bangunan yang ramah anak, diubah fungsinya menjadi lapas yang menempatkan orang dewasa. Penempatan orang dewasa bersama Anak adalah sebagai akibat hampir seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dewasa mengalami over kapasitas. Hal ini tentu berakibat pada terganggunya pembinaan pendidikan anak, bahkan mungkin terabaikan. Desain bangunan lapas anak yang lebih terbuka, kemudian harus tertutup demi penanganan keamanan dan ketertiban bagi orang dewasa yang risikonya lebih tinggi, khususnya untuk mencegah pelarian.

Kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam mendisain ulang lapas sesuai dengan kebutuhan khusus anak, khususnya dalam mendukung kegiatan pendidikan. Permasalahan klasik yang menjadi penyebab adalah minimnya dana untuk keperluan itu, sehingga yang dilakukan hanyalah "tambal sulam" semampunya, apalagi apabila lapas tidak didukung oleh antusiasme atau semangat penuh dari petugas sebagai SDM pelaksana dan penggerak .

Saat ini LPKA yang ada belum bisa dikatakan siap sepenuhnya untuk pelaksanaan berlakunya UU SPPA, khususnya dalam kesiapan bangunan yang ramah Anak untuk pembinaan, pelayanan dan juga pendidikan, walaupun ada rentang waktu 5 (lima) tahun yang diberikan oleh UU SPPA.

bphn.go.id

c. Sarana penunjang pelaksanaan pendidikan

Pada umumnya Lapas belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar seperti ruang kelas, fasilitas belajar, kurikulum yang belum sesuai dengan kebutuhan anak, belum adanya harmonisasi regulasi misalnya adanya standar Diknas sebagai syarat untuk peserta didik mengikuti pendidikan kesetaraan harus memenuhi quota yang ditentukan oleh Dinkas. Untuk paket A (20 orang), paket B (25 orang) dan paket C (30 orang). Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat karena quota tersebut tidak dapat dipenuhi mengingat jumlah anak yang mengikuti pendidikan sedikit.

Hasil pemetaan lapas-lapas anak pada tahun 2011 dan 2012 yang dilakukan jajaran Ditjen PAS menjabarkan bahwa secara umum sarana prasarana yang dimiliki sangat minim dan belum memenuhi kebutuhan pelaksanaan. Sarana penunjang yang paling utama adalah ketiadaan atau minimnya fasilitas ruang belajar untuk pelaksanaan program kesetaraan Ketiadaan ruang khusus untuk belajar, menjadikan ruangan tertentu mempunyai fungsi ganda. Misalnya seperti di Lapas Anak Gianyar, proses belajar dilakukan di Aula, di Lapas Anak Muara Bulian proses belajar dilakukan di perpustakaan.

Beberapa sarana prasaran penting selain ruang belajar yang juga minim sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan, seperti alat – alat belajar, computer, LCD, seragam dan lain – lain. Kebutuhan di setiap lapas anak secara umum sama, walaupun terdapat beberapa perbedaan di beberapa bagian.

2. Anggaran

Anggaran pada DIPA khusus untuk pelaksanaan pendidikan tidak ada serta minimnya dana untuk perbaikan sarana prasarana yang pada sebagian besar lapas anak perlu perbaikan, bahkan renovasi total. Seperti di Lapas Anak Kotabumi Lampung yang pernah mengalami kebakaran pada tahun 2012 yang hampir menghabiskan seluruh fasilitas lapas

Minimnya anggaran pemerintah untuk pembangunan LPKA baru, bukan hanya untuk LPKA, tetapi juga lapas dewasa. Kondisi ini mengakibatkan beberapa

bphn.go.id

LPKA difungsikan juga sebagai lapas untuk orang dewasa. Seperti di LPKA Tomohon Sulawesi Utara yang tidak hanya ditempati anak, tetapi juga penghuni dewasa pria dan wanita. Di LPKA Kotabumi Lampung, LPKA Pekanbaru dan LPKA Wanita Tangerang, anak harus berbagi tempat dengan wanita dewasa, bahkan seperti di LPKA Wanita Tangerang jumlah hunian dewasa jauh lebih banyak daripada anak. Seluruh kondisi ini tentu saja berdampak buruk bagi kegiatan pendidikan. Dengan jumlah petugas yang terbatas, harus berbagi perhatian dengan penanganan orang dewasa, karena penghuni dewasa tentunya secara psikologis lebih berisiko tinggi dalam hal keamanan ketertiban dan melarikan diri.

Minimnya anggaran juga berpengaruh pada pemenuhan sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan. Minimnya anggaran untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidikan di Ditjen PAS, khususnya di LPKA. 19 lapas anak yang tersebar di Indonesia seharusnya dilakukan pengawasan dan evaluasi serta pemetaan setiap tahun secara berkelanjutan. Letak lapas anak yang berada di beberapa wilayah Indonesia membuat biaya evaluasi monitoring dan pemetaan menjadi relatif tinggi, namun ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pelaksanaan pembinaan pendidikan dan kendala permasalahan yang nyata di lapangan.

3. Peserta Didik (Anak Didik Pemasyarakatan)

Terlaksananya pendidikan di Lapas perlu juga dilihat dari kemampuan peserta didik baik dari sisi psikologis maupun intelektualnya. Karena pada kenyataannya tidak semua anak yang berada di dalam Lapas mempunyai kemampuan dan motivasi yang kuat untuk mengikuti pendidikan baik itu formal maupun non formal. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor terhambatnya atau tidak terlaksananya pendidikan bagi anak yang disebut juga Anak Didik Pemasyarakatan.[59] Selain itu kemampuan intelektual anak yang tidak

[59] Indonesia, Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3614.

bphn.go.id

memungkinkan untuk disamakan dengan anak-anak lain pada umumnya dan masa pidana yang pendek yang tidak memungkinkan anak tersebut untuk mengikuti pendidikan formal atau kesetaraan. Alternatifnya mereka diikutkan pada pendidikan keterampilan/lifeskill.

Seperti diungkapkan hasil penelitian Lapas Anak Pria Tangerang dengan Universitas Binus pada Tahun 2013 memberikan gambaran bahwa anak-anak yang berada di dalam Lapas memiliki tingkat intelektual di bawah rata-rata. Artinya kemampuan mereka untuk berpikir dan berkonsentrasi tidak bisa dipaksakan untuk menempuh pendidikan sesuai standar pada umumnya mengingat latar belakang anak-anak ini yang mayoritas adalah anak-anak jalanan yang tidak pernah mendapatkan pendidikan baik itu norma-norma ataupun etika dalam perilaku kehidupannya. Untuk itu perlu didesain model pendidikan yang memang harus disesuaikan dengan kondisi intelektual mereka. Perlu adanya standar yang khusus tanpa mengurangi esensi dari hakikat pendidikan itu sendiri.

4. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM yang dalam hal ini adalah petugas LPKA yang bertanggung jawab pada pelaksanaan pembinaan anak, yang salah satunya adalah pendidikan. Secara kuantitas sebenarnya SDM yang ada termasuk cukup memadai, khususnya jika dibandingkan dengan kodisi lapas dewasa yang rasio pegawai dengan hunian sangat tidak seimbang dengan jumlah hunian. Menurut data dari Ditjen PAS, rasio pegawai lapas anak dengan anak di lapas anak adalah sekitar 2 : 1 (jumlah pegawai 903 berbading 1435 anak). Data ini hanya terbatas pada rasio pegawai dan anak di lapas anak, belum melingkupi anak dan pegawai yang berada di lapas dewasa. Di atas kertas, secara kuantitas seharusnya tidak menjadi masalah berarti, apalagi untuk hunian anak, ditinjau dari sisi keamanan memiliki risiko yang lebih rendah daripada dewasa. Dengan kondisi ini seharusnya lagi pembinaan anak lebih bisa terkonsentrasi. Namun pada kenyataannya masih sangat sulit untuk mencapai hasil maksimal pendidikan anak, apalagi lapas anak yang fungsinya bercampur untuk hunian dewasa.

bphn.go.id

Penempatan pegawai kurang mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan pendidikan anak. Seharusnya pegawai ditempatkan lebih banyak di bagian kegiatan pembinaan anak yang relatif sedikit, sehingga pelaksanaan kegiatan administrasi bisa dilaksanakan oleh jumlah pegawai yang lebih sedikit. Penempatan pegawai ini seharusnya bisa diatur dengan baik, karena ini masih merupakan hak prerogatif Kepala lapas atau kalapas (bisa dilakukan mutasi intern). Untuk pengkondisian ini dibutuhkan kepintaran dan kekuatan strategi kalapas, bagaimana dapat *memanage* petugas lapas, dengan mengesampingkan kepentingan individu masing – masing pegawai. Struktur yang ada harus bisa "dipaksa" bekerja lebih keras untuk ikut mengatur dan terlibat penuh mencapai visi misi dalam pembinaaan pendidikan anak. *Pola pikir seorang* kalapas dalam hal ini menjadi modal awal akan seperti apakah pelaksanaan perlakuan anak, *Security minded* atau *Rehabilitation Minded*. Penitikberatan pada pelaksanaan pembinaan dengan berbasis pendidikan harusnya menjadi pilihan, karena kasus anak adalah hal khusus. Pendekatan kepada psikologisnya lebih penting daripada menjaga mereka secara fisik agar mereka tidak melarikan diri, walaupun hal itu tidak bisa dikesampingkan, namun persentasenya seharusnya jauh lebih sedikit. Seperti diketahui risiko keamanan jauh lebih rendah daripada penghuni dewasa. Penyebab anak terpaksa ditempatkan di lapas, diasumsikan lebih kepada kenakalan dan penyimpangan psikologis anak karena beberapa alasan, baik sosiologis, ekonomis, lingkungan dll. Sehingga penyembuhan mereka tidak hanya benar atau salah saja, namun lebih kepada pendekatan jiwa mereka sebagai anak yang melakukan kenakalan.

Dengan berlakunya UU SPPA, struktur dalam LPKA dan LPAS pun akan berubah, dan lebih menitik beratkan pada pembinaan anak, khususnya pendidikan. Menciptakan tempat hunian Anak sebagai tempat rehabilitasi yang berbasis pendidikan, tentunya konsep yang diusung harus bernuansa pendidikan. Menjadi sekolah yang khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus, diharapkan dapat meghasilkan output yang standar kualitasnya sama dengan pendidikan anak di luar lembaga. Untuk menghasilkan peserta yang berkualitas, tentunya dibutuhkan

bphn.go.id

tenaga pembimbing dan pengajar yang berkualitas pula. Salah satu kendala bagi pelaksanaan pembinaan anak berbasis pendidikan adalah kualitas SDM pegawai yang belum mencukupi kebutuhan anak. Saat ini yang terjadi pegawai lapas "dipaksa" untuk bisa menjadi apapun, termasuk menjadi guru. Kalimat *"daripada tidak ada"* menjadi situasi yang menjadi alasan pemberdayaan pegawai lapas menjadi guru. Tapi itulah yang terjadi selama ini. Walaupun tidak menutupi fakta bahwa terdapat beberapa pegawai yang mempunyai kemampuan menjadi pendidik dan telah dididik menjadi tutor, tetapi persentasenya sangat kecil sekali, belum lagi ditambah dengan integritas dan kemauan pegawai lapas yang kurang dalam melaksanakan pendidikan anak, dengan alasan yang balik lagi tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki dasar pengajar. Walaupun sebenarnya bisa dipelajari. Meskipun demikian tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya, karena yang paling baik menjadi tenaga pengajar adalah pengajar yang mempunyai dasar pendidikan, atau lebih tepatnya orang yang berprofesi sebagai pendidik dan memang seharusnya kerjasama dengan diknas harusnya bisa menjadi salah satu solusi minimnya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar bagi anak.

Mayoritas perspektif petugas terhadap anak yang ditempatkan di lapas masih sama dengan orang dewasa. Anak dianggap orang tersesat yang harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Program pendidikan yang sudah berjalan di Lapas Anak dilaksanakan atas dukungan atau kerjasama dengan pihak lain, ada juga yang bersifat mandiri. Pada umumnya untuk tenaga pengajar/tutor adalah dari petugas Lapas itu sendiri. Untuk pembinaan rohani/keagamaan melibatkan tokoh-tokoh agama yang dengan sukarela memberikan pengajaran agama kepada anak-anak tersebut. Tentunya sangatlah penting untuk mendatangkan ataupun tersedianya tenaga pengajar yang memang benar-benar berkompeten dan mempunyai latar belakang pendidik. Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung terselenggaranya pendidikan bagi anak di Lapas. Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan keterampilan, instruktur keterampilan yang dimiliki sangat terbatas, bahkan di beberapa Lapas sangat bergantung dengan kepedulian pihak

bphn.go.id

pemerintah terkait atau LSM dan yayasan yang peduli, padahal itu sifatnya kebanyakan temporer dan tidak rutin.

5. Tenaga Psikolog

Walaupun persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan penghuni dewasa, tetap saja Anak harus mendapatkan perlakuan khusus. Justru karena jumlah yang relatif sedikit seharusnyalah menjadikan kendala pembinaan anak lebih minim. Anak adalah kondisi khusus dengan perlakuan yang khusus juga. Mengapa anak berkonflik dengan hukum adalah situasi yang harus menjadi pertimbangan dan bahan dalam menyusun rancangan pemberian pendidikan bagi seorang anak untuk mendukung pengkondisian ini tenaga khusus seperti psikologis adalah wajib untuk anak di setiap lembaga penempatan anak seperti lapas anak. Untuk mendekati jiwa sensitif anak, psikolog adalah orang yang lebih tepat melakukan pekerjaan itu, walaupun pada pelaksanaannya pegawai lapas sering berperan dalam posisi ini. Permasalahannya tidak semua lapas memiliki tenaga khusus ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan UNICEF dan Pusat Kajian Kriminologi Universitas Indonesia bahwa anak – anak dalam lapas tetap merasakan dan mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik dan verbal, serta kekerasan psikologis, baik yang diterima oleh sesama penghuni maupun dari petugas. Perkembangan yang memprihatinkan adalah dijumpainya anak – anak yang memperlihatkan perilaku orang mengalami gangguan jiwa seperti berteriak – teriak sepanjang hari dan malam, mengamuk dan mengalami depresi dan stress. Selain itu juga dijumpai petugas yang mengalami gangguan perilaku seperti bicara sendiri terus menerus, ikut campur dalam pembicaraan tanpa tahu konteks, berjalan mondar - mandir tanpa tujuan sambil berbicara keras.[60] Semua ini memperlihatkan bahwa lingkungan Lapas sangat tidak kondusif, tidak hanya bagi penghuni anak tetapi juga petugasnya. Fakta – fakta seperti ini semakin memperkuat dibutuhkannya tenaga psikolog di setiap Lapas anak, bukan hanya untuk kepentingan kebutuhan psikologis anak tetapi juga untuk petugas yang akan

[60] UNICEF, Op.Cit.

bphn.go.id

bertanggung jawab dalam penanganan Anak tersebut. Permasalahannya adalah tidak semua lapas memiliki tenaga psikolog.

6. Tenaga Medis dan Paramedis

Selain kesehatan jiwa, kesehatan fisik secara keseluruhan juga berpengaruh pada kesiapan anak mengikuti pembinaan pendidikan. Moto "Dalam Tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat" merupakan kebenaran yang seharusnya menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan perawatan dan pembinaan Anak di LPKA. Namun sayangnya tidak semua lapas memiliki tenaga medis dan para medis seperti di dokter dan perawat.

7. Standar Penyelenggaraan Pendidikan

Pelaksanaan pendidikan bagi Anak yang ditempatkan di Lapas belum memiliki standar yang sesuai dengan karakteristiknya. Saat ini Ditjen PAS baru menyusun Standar Pendidikan Nonformal Bagi Anak, namun belum diujikan dan dilegalisasi. Lamanya proses terwujudnya satu standar pendidikan berpengaruh pada penerapan standar ini dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak, khususnya di LPKA.

Minimnya anggaran mengakibatkan penyusunan standar yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan anak di LPKA dilakukan satu demi satu. Dalam rancangan *Draft* Rencana Induk implementasi Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, beberapa hal yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pembinaan pendidikan bagi anak akan termasuk pada Peta jalan (*road map* program penyusunan Kebijakan Implementasi UU SPPA berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan anak, yang akan dilakukan pada tahun 2015 – 2019 adalah :

a. *Roadmap* Tahun 2015

- Penyusunan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bagi Anak di LPAS dan LPKA
- Penyusunan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan bagi Anak di LPAS dan LPKA
- Penyusunan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Formal bagi Anak di LPAS dan LPKA

bphn.go.id

- Penyusunan Modul Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bagi Anak di LPAS dan LPKA
- Penyusunan Modul Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan bagi Anak di LPAS dan LPKA
- Penyusunan Modul Penyelenggaraan Pendidikan Formal bagi Anak di LPAS dan LPKA
- Bimtek modul Kompetensi Tenaga Pengajar di LPAS dan LPKA
- Bimtek TOT modul Penyelenggaraan Pendidikan Formal bagi Anak di LPAS dan LPKA
- Bimtek TOT modul Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bagi Anak di LPAS dan LPKA
- Bimbingan Tekhnis SOP Pelaksanaan Tugas Tenaga Instruktur

b. *Roadmap* Tahun 2016

- Nihil

c. Roadmap Tahun 2017

- Penyusunan Standar Kerjasama dalam rangka kerjasama pendidikan
- Penyususnan Model Kerjasama Pendidikan
- Bimtek modul pendidikan keterampilan bagi Anak di LPKA dan LPAS
- Bimtek Modul Kompetensi

d. *Roadmap* Tahun 2018

- Bimtek modul Pendidikan Karakter bagi Anak di LPAS dan LPKA
- Bimtek modul Pendidikan Layanan Khusus di LPAS dan LPKA
- Bimtek model Kerjasama Pendidikan
- Bimtek TOT modul Pendidikan Keterampilan bagi Anak di LPKA dan LPAS
- Bimtek TOT modul Kompetensi Tenaga Pengajar di LPAS dan LPKA
- Bimtek dan sosialisasi Penyelenggaraan Kepustakaan pada LPKA dan LPAS

e. *Roadmap* Tahun 2019

- Bimtek TOT modul pendidikan Layanan Khusus di LPAS dan LPKA
- Bimtek TOT modul Pendidikan Karakter bagi Anak di LPAS dan LPKA
- Bimtek TOT modul kerjasama pendidikan

8. Hubungan lintas kerjasama dengan stakeholder kurang berperan besar.

Pembinaan Anak berbasis pendidikan di LPKA dan lapas dewasa yang dihuni oleh anak, tidak dapat dilaksanakan oleh lingkup Pemasyarakatan saja.

bphn.go.id

Dibutuhkan dukungan dari banyak pihak terkait, khususnya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen RI), yang berwenang dan berkompeten dalam bidang ini.

Hasil pemetaan lembaga pemasyarakatan anak pada tahun 2011 dan 2012, menunjukkan bahwa kerjasama dengan *stakeholder* kurang terjalin baik. Ini bisa diakibatkan kurang perhatiannya pemerintah daerah setempat dan LSM, atau bisa jadi kurangnya usaha dari pihak lapas untuk menginformasikan kebutuhan, khususnya pendidikan kepada mereka. Menyerah pada keadaan anggaran pendidikan yang minim dan hanya menunggu perhatian dari pemerintah, bukanlah situasi yang seharusnya terjadi. Sekali lagi bahwa kecerdasan dan kemauan pihak lapas untuk menjalin kerjasama dan meyakinkan *stakeholder* adalah misi yang harusnya tidak berhenti untuk dilakukan.

9. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Berikut faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang diidentifikasi dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak di Lapas. Dari faktor internal kekuatannya terletak pada Landasan huklum yang jelas tentang hak pendidikan, Jumlah anak didik pemasayarakatan, Riset-riset tentang pendidikan bagi anak di Lapas. Kelemahannya terletak pada Latar belakang anak secara psikologis dan intelektual motivasi belajar pada anak yang rendah, sarana dan prasarana yang terbatas (anggaran, tenaga pendidik, fasilitas belajar mengajar, jumlah lapas Anak). Faktor eksternal, peluang bisa didapat melalui kerjasama antara lain MoU Kemenkumham dengan Kemendiknas, Perjanjian dengan instansi, LSM/Yayasan Sosial, Membuka akses bagi Lembaga/NGO dalam dunia pendidikan. Di bidang pengembangan, sedang dikembangkan model pendidikan anak yang sesuai dengan kebutuhan anak. Di bidang pemberdayaan, banyak sumber daya masyarakat yang concern terhadap hak-hak anak. Sementara Faktor ancaman adalah sulit didapatnya ijasah pendidikan formal/kesetaraan dan kurangnya koordinasi antara instansi yang menangani pendidikan. Diperlukan harmonisasi

bphn.go.id

regulasi dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak dan efektivitas dan efisiensidari sumber daya yang tersedia.

BAB IV

MODEL PEMBINAAN ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI BEBERAPA NEGARA

A. MALAYSIA

Malaysia dalam menangani Anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan pedoman *The Child Act 2001*. Malaysia lebih menggunakan Sistem Inggris dalam pendekatan kepada Anak yang bermasalah dengan hukum, yang masih berfokus pada hukum formal dimana anak yang melanggar hukum akan berhadapan dengan polisi dan putusan pengadilan yang berujung pada rehabilitasi di institusi untuk Anak yang diproses pada sistem peradilan pidana. Malaysia telah menetapkan beberapa perlindugan yang penting untuk menjaga keselamatan anak yang berkonflik dengan hukum, dimulai dari proses penangkapan dan penahanan hingga penempatan mereka ke institusi.

Anak – anak yang berada dalam tingkat penahanan termasuk tinggi. Sebenarnya kodisi ini kurang berimbas baik, selain memakan biaya negara, yang terpenting juga dapat berdampak pada tingginya tingkat residivisme. Persidangan anak dipisahkan dari orang dewasa, dan dalam satu minggu disiapkan hari khusus untuk persidangan anak, untuk melindungi partisipasi anak dan orang tua, persidangan yang ramah anak dan tidak mengintimidasi.

Malaysia telah membuat progress di beberapa tahun terakhir dalam meningkatkan pengawasan berbasiskan masyarakat (*community based supervision*) dan program rehabilitasi untuk anak terutama melalui pengenalan workshop interaktif. Malaysia juga telah membangun konsep rehabilitasi di dalam institusi penjara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk di dalamnya institusi dengan tingkat keamanan rendah (*low security facilities* dibawah tanggung jawab Jabatan Kebajikan Malaysia/JKM *(Departemen of Social Welfare)* dan pusat

bphn.go.id

koreksional di bawah tanggung jawab Jawatan Kepenjaraan. Di semua institusi penjara, anak pria yang berkonflik dengan hukum sudah sepenuhnya terpisah dari orang dewasa, kecuali anak perempuan yang masih ada ditempatkan bersama dengan wanita dewasa.

JKM dan Departemen Kepenjaraan telah membangun program pendidikan dan pelatihan vokasional yang didesain untuk membimbing Anak untuk kembali ke masyarakat setelah mereka bebas. Kolaborasi Jabatan Kepenjaraan Malaysia dan Kementerian Pendidikan merupakan langkah maju pemerintah Malayasia dalam usahanya memenuhi kewajiban terhadap sesuai dengan *Convention on the Rights of Child.* JKM dan Jabatan Kepenjaraan dalam pendekatan pembinaan kepada Anak, masih menggunakan cara yang berdasarkan pada kedisiplinan, pelatihan keterampilan dan keagamaan. Belum ada pembinaan dengan pendekatan individu. Secara umum semua intitusi penjara anak terbatas kemampuannya untuk pembinaan individu. Untuk memfasilitasi reintegrasi anak dan mencegah pengulangan pidana, anak yang bebas dari penjara menjalankan tambahan satu tahun di bawah pengawasan dari petugas *probation*.

a.1. Sistem Peradilan Pidana Malaysia : Hukum, Struktur dan Proses

The Child Act 2001 mulai diberlakukan pada Agustus 2002. Undang – undang ini merupakan gabungan dari 3 undang – undang sebelumnya yaitu *Juvenile Courts Act, Child Protection Act 1999 dan Women and Girl's Protection Act 1973*. Child Act menangani 4 kategori kepentingan anak – anak, yaitu :

1) Anak berkebutuhan perawatan dan perlindungan
2) Anak berkebutuhan perlindungan dan rehabilitasi
3) Anak *beyond control* / anak nakal
4) Anak berkonflik dengan hukum

Child Act 2001 fokus pada struktur, proses dan prosedur untuk menangani secara responsive anak yang melanggar hukum. Part X dari *Child Act 2001* menetapkan prosedur khusus bagi anak dalam penangkapan, pembayaran uang penangguhan tahanan, persidangan dan penghukuman, seperti ditegaskan pada peran dan tanggung jawab polisi, petugas *probation*, pengadilan anak dan institusi

bphn.go.id

– institusi lain yang terkait. Sesuai dengan *section* 83(1) pada undang – undang tersebut, Anak yang ditangkap, ditahan dan diadili karena berbagai pelanggaran harus ditangani menurut ketetapan dari *The Child Act 2001*, berbeda dan lebih baik daripada yang diterapkan bagi orang dewasa.

Pada *The Child Act 2001* menetapkan definisi Anak yaitu, orang yang berusia di bawah 18 tahun. *The Penal Code* section 82 menyatakan anak usia 10 – 12 tahun tidak dituntut tangung jawab atas perilaku kejahatannya. *The Child Act* menetapkan prosedur khusus yang harus diikuti secara patuh dalam hal penangguhan dengan jaminan dan penahanan bagi anak. Section 84 pada undang – undang ini menyatakan bahwa anak yang ditangkap, harus dibawa ke pengadilan Anak dalam waktu 24 jam, dan untuk itu pengadilan harus membebaskan anak dengan penangguhan penahanan yang dijamin oleh orang tuanya (dengan atau tanpa kewajiban mendeposit uang tunai) sejumlah yang menurut pengadilan cukup untuk menjamin anak tersebut akan kembali ke pengadilan. Jumlah uang yang dijaminkan sekitar RM 1000 s/d RM 3000. Untuk anak yang bukan warga negara Malaysia atau anak yang tidak memiliki dokumen yang jelas sulit untuk mendapatkan penangguhan dengan jaminan. Biasanya mereka ditahan sambil menunggu proses pengadilan. Pada saat anak yang melakukan pelanggran hukum ditangkap, polisi akan sesegera mungkin menghubungi petugas probation dan orang tua atau walinya.

Malaysia saat ini tidak memilki program atau menerapkan Diversi, termasuk untuk pelanggaran – pelanggaran kecil, seperti pelanggaran lalu lintas , perkelahian dan lain-lain. Untuk kejahatan-kejahatan kecil polisi sering menggunakan diskresi. Terkadang polisi juga menjalankan cara mediasi untuk untuk dua belah pihak yang bermasalah, daripada memproses anak tersebut. namun cara ini masih terbilang tidak efektif.

Proses pemeriksaan anak berhadapan hukum dapat dijelaskan dalam *flowchart* dibawah ini:

Proses Pemeriksaan Anak Berhadapan Dengan Hukum (Gambar 1)

bphn.go.id

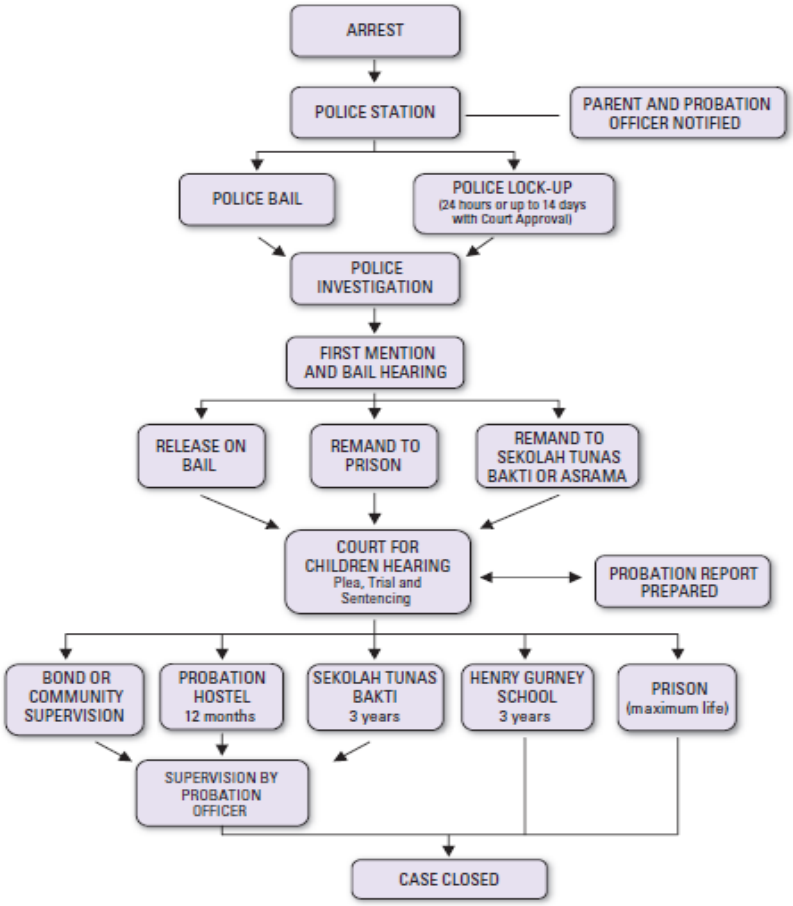

8 Section 11(6) of the Child Act, which states that "Except as modified or extended by this Part, the Criminal Procedure Code [Act 593] shall apply to Courts for Children as if Courts for Children were Magistrates' Courts."

bph

a.2. Pelaksanaan Pembinaan bagi Anak yan Berkonflik dengan Hukum

Pada *The Child Act 2001* terdapat 4 (empat) tipe institusi yang berbeda bagi Anak yang melanggar hukum, dengan tiingkat pengamanan yang bervariasi:

1. *Probation hostels* (Asrama)

   Probation Hostels / Asrama ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Wanita, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat. Peraturan, pengelolaan dan inpeksi oleh JKM. Pelaksanaannya dipedomani oleh *The Probation Hostels Regulation 1982*

2. Sekolah Tunas Bakti (STBs)

The Child Act menetapkan bahwa STBs didirikan untuk pendidikan, pelatihan dan penahanan anak. STBs dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Kebajikan Masyarakat *(Minister of Social Welfere),* dan peraturan pengelolaan dan inspeksi oleh JKM, dengan pedoman *The Approved School Regulations 1981*

3. *Henry Gurney Schools*

   Henry Gurney Schools dioperasikan oleh Jabatan Kepenjaraan dengan tingkat pengamanan lebih tinggi dari STBs. Kegiatan diselenggarakan dengan pedoman *The Henry Gurney School Rules 1949*

4. Penjara

   Anak yang dijatuhi hukuman penjara ditempatkan di sebuat Pusat Rehabilitasi Pemuda *(Youth Rehabilitation Centre)* yang dilaksanakan oleh Jawa Kepenjaraan. *The Child Act 2001* menetapkan bahwa seorang anak yang dipidana penjara tidak akan diijinkan untuk berhubungan atu digabung dengan narapidana dewasa. Terpisah dari perlindungan umum ini, perawatan dan pembinaan bagi anak – anak tersebut dikendalikan oleh *The Prison Act 1995*, yang menetapkan bahwa seseorang berusia 21 tahun ke bawah disebut *"youth offender".*

Malaysia saat ini memiliki 11 *Probation Hostels* (3 untuk wanita dan 8 untuk pria) dan 9 STBs (6 untuk pria dan 3 untuk anak wanita) yang dijalankan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. 2 *Henry Gurney School* dan 6 pelaksanaannya di bawah kendali Jabatan Kepenjaraan. Pengawasan pada fasilitas – fasilitas ini dilaksanakan inpeksi secara rutin oleh JKM / Jabatan Kepenjaraan dan kunjungan secara periodik oleh Dewan Pengunjung dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM). Dalam kunjungannya mereka merespon komplain dan mereka juga dapat mengunjungi, menginpeksi dan bertemu dengan anak – anak tersebut. Walau bagaimanapun SUHAKAM tidak serta merta memilki kewenangan untuk berkunjungan tanpa pemberitahuan atau mengunjungi anak – anak tersebut secara pribadi. Catatan yang mereka buat dilaporkan pada kementrian yang bersangkutan dan termasuk laporan tahunan yang dilaporkan ke parlemen

a.2.1. Probation Hostels

bphn.go.id

Probation Hostels melayani anak dalam masa penahanan, anak yang transit menunggu peralihan ke STBs dan anak yang diputus pengadilan ditahan selama 12 bulan karena anak tersebut melakukan kejahatan atau tindakan diluar kontrol *(beyond control)*. Tempat ini secara umum lebih kecil daripada STBs dengan kapsitas antara 50 dan 80 anak. *Probation Hostels* umumnya beroperasi dengan jumlah hunian di bawah kapasitas dan mayoritas jumlah anak – anak yang ditempatkan adalah anak – anak tahanan daripada anak – anak dengan hukuman percobaan. Sebagai contoh, di Kuala Lumpur, hanya 3 dari 15 anak yang berstatus pidana percobaan dan di Johor Baru, hanya 7 dari 20 anak yang berketetapan pidana percobaan. Johor Baru baru – baru ini telah menyelesaikan pengerjaan konstruksi probation hostel yang baru dengan kapasitas untuk 200 orang.

Probation Hostels secara umum memiliki jadwal rutin kegiatan untuk anak – anak, yang terdiri *roll call* secara periodik, latihan baris berbaris, pendidikan, pelatihan, kegiatan keagamaan, olahraga, rekreasi dan waktu bersantai. Para staff memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan kegiatan dan program – program untuk menjaga agar anak – anak tersebut menetap. Anak yang bersekolah diprioritaskan untuk ditempatkan di *Probation Hostels*, memungkinkan untuk diijinkan melanjutkan pendidikannya di sekolah regular di luar *Probation Hostels*. (walaupun, secara umum jumlahnya masih sedikit)

a.2.2. Sekolah Tunas Bakti (STBs)

STBs melayani anak pelanggar hukum, anak *beyond control* dan terkadang anak – anak tahanan. Umumnya fasilitas kapasitas STBs untuk 100 sampai dengan 200 anak, lebih besar daripada *Probation Hostels*. Anak – anak yang tidak terdaftar pada sekolah - sekolah disediakan pendidikan dasar Membaca dan Menulis (Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis – KIA 2M) dan beberapa pelatihan keterampilan. Fasilitas pelatihan di STBs lebih banyak dan lengkap daripada di *Probation Hostels*, utamanya pada kegiatan – kegiatan dasar, keahlian praktis seperti pemotongan rambut, berkebun, perikanan, memasak dan kelas musik. Institusi ini juga menjadwalkan kegiatan keluar dengan masyarakat secara regular untuk nonton, berolahraga, pertandingan olahraga dan lain – lain. Saat ini terdapat

bphn.go.id

9 STBs di Malaysia. Mayoritas anak – anak di STBs berusia di antara 15 – 18 tahun, terkadang terdapat juga anak – anak berusia 10 – 12 yang diijinkan untuk tinggal.

Sama dengan *Probation Hostels*, anak - anak di STBs mengikuti program rutin yang terstruktur, termasuk pertemuan pagi, *roll call* regular dan latihan baris-berbaris, pendidikan dan pelatihan vokasional/keterampilan, kegiatan keagamaan dan rekreasi atau masa santai. Beberapa STBs, termasuk Sg Lereh in Melaka dan STB Marang di Terengganu, menawarkan sekolah formal *in house*, yang menyediakan kelas tingkat PMR dan SPM, maupun kelas dasar "2Ms" untuk anak yang buta huruf.

Program pendidikan formal bisa dikatakan baik denga guru – guru berkualitas yang ditunjuk dari Kementerian Pendidikan dan mengikuti kurikulum yang sama seperti pada Sekolah Negara. Anak - anak tersebut juga mengikuti ujian yang sama dengan anak – anak di masyarakat luar dengan status yang sama, sehingga untuk dokumen pendidikan tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka bersekolah di STBs.

Untuk anak – anak yang tidak mengikuti pendidikan formal, kebanyakan STBs menawarkan program – program pelatihan keterampilan, termasuk keahlian – keahlian seperti berkebun, peternakan, mekanik motor, membuat furnitur, pengelasan, konstruksi, kelistrikan (untuk anak laki – laki), menjahit, membatik, serta memasak (untuk anak wanita).

Probation Hostels dan STBs, keduanya dipimpin oleh seorang kepala (kepala penjara / kepala sekolah) yang dibantu oleh sekelompok orang dari *welfare assistant* , instruktur keagamaan, guru, penjaga keamanan dan staf – staf pendukung lainnya. Kebanyakan STBs memilki staf konselor *full-time*, sedangkan *probation hostels* mengandalkan dari kunjungan konselor distrik. *Welfare assistants* berasal dari berbagai macam latar belakang beragam.

Probation Hostels dan STBs mengikuti proses admisi / proses masuk umum yang sama. Saat anak memasuki intitusi tersebut, *Welfare Assistants* mewawancarai anak dan mencatat keterangan dari anak tersebut, termasuk latar belakang keluarga, kondisi kesehatan dan status pendidikan. Dokumen

bphn.go.id

pribadi/individu dibuka untuk melihat perekembangan anak dan mencatat semua perkembangan atau permasalahan kedisiplinan. Bagaimanapun, tidak ada assesmen indivdu atau rencana pembinaan tertulis individu, terpisah dari beberapa pembuatan keputusan sehubungan dengan pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Umumnya anak – anak di *Probation Hostels* dan STBs menjalani program umum yang sama, dengan tidak menyelenggarakan pendekatan individu untuk pembinaan atau rehabilitasi. Beberapa Asrama dan STBs memiliki program motivatif secara periodik, seringkali dilaksanakan dengan dukungan dari Komite Kesejahteraan Anak *(Child Welfare Committees)* atau Dewan Kunjungan *(Board of Visitors).*

Di STBs, konselor juga menjalankan kegiatan periodik kerja kelompok dengan berbagai tema seperti, penghargaan diri, pengembangan diri, rencana masa depan, membangun kepercayaan dan penghormatan kepada hukum. Mereka juga berbicara kepada anak – anak tentang masalah mereka dengan keluarganya. Namun, tidak ada modul atau pendekatan standar. Pada banyak bagian pendekatan rehabilitasi berpusat disekitar kedisiplinan, keagamaan dan pelatihan keterampilan, dengan beberapa konseling individu jika anak mengalami kesulitan personal.

Kepala dan staf dari institusi tersebut memandang bahwa pelatihan tambahan dan menerapkan model rehabilitasi internasional akan lebih menguntungkan. Mereka mencatat kebutuhan – kebutuhan penting untuk mengerti lebih baik perkembangan remaja, bagaimana berurusan dengan permasalahan tingkah laku anak, bagaimana menangani anak – anak yang kasar atau agresif dan bagaimana mengerti dan menolong anak untuk mengatasi permasalahan perilaku mereka secara spesifik.

Probation Hostels dan STBs relatif memiliki tingkat pengamanan rendah yang sama dan anak – anak umumnya bebas untuk pergi berjalan, berkeliling seharian. Anak – anak yang pergi ke sekolah di masyarakat dijinkan untuk pergi setiap hari, sementara anak – anak lain keluar intitusi pada kegiatan tamasya

bphn.go.id

kelompok. Anak – anak tahanan tidak diperbolehkan untuk mengikuti tamsya ini. Sementara itu area *Probation Hostels* tidak seluas seperti di STBs. STBs di Taiping memiliki luas yang sangat besar, hampir sama seperti area kampus.

a.2.3. Henry Gurney Schools

Malaysia saat ini memiliki 3 (tiga) *Henry Gurney Schools*, satu untuk anak wanita dan anak pria di Melaka, satu untuk anak wanita di Kota Kinabalu dan satu untuk anak pria di Keningau, Sabah. Pada umumnya sekolah – sekolah ini memiliki area yang luas, dengan kapasitas kurang lebih untuk 300 murid. Anak yang ditempatkan di sini adalah pelaku pelanggaran yang berusia antara 14 sampai dengan 21 tahun, maupun anak yang sedang dalam penahanan, juga anak *"beyond control"* yang dikirim dari STBs yang telah berulang kali melarikan diri atau memilki permasalahan perilaku yang sangat serius, biasanya terjadi pada anak – anak wanita.

The Henry Gurney Schools dijalankan oleh Jawatan Kepenjaraan dengan tingkat pengamanan yang lebih tinggi dan disiplin dibandingkan dengan fasilitas JKM (*Probation Hostels* dan STBs). Institusi ini biasanya memilki area yang luas, dengan ruang terbuka hijau, walaupun dikelilingi oleh penjagaan pengamanan bersenjata. Tempat tinggal anak – anak tersebut bergaya asrama, yang dibagi di rumah – rumah yang diawasi oleh seorang kepaala rumah *(house master).* Tidak seperti sistem pada orang dewasa yang lebih berfokus pada pengamanan, The Henry Gurney Schools mendorong hubungan yang lebih dekat *(one to one)*antara kepala rumah dengan anak – anak tersebut.

Henry Gurney Schools didisain dengan model *British Borstal*, dan seperti pada fasilitas JKM, pendekatan yang diterapkan adalah kedisiplinan, rutinitas yang ketat, kegiatan keagamaan dan pelatihan keterampilan. Juga dikembangkan keahlian kepemimpinan dan olah raga – olahraga yang ungul.

Di tahun 2008, Jabatan Kepenjaraan mengenalkan "Putra model" untuk kegiatan rehabilitasi integrasi bagi, yang meliputi 4 (empat) fase, yaitu :

1. **Phase 1 (2 bulan) *Orientation and Discipline Building***

bphn.go.id

Pada tahap ini anak – anak diarahkan untuk mengerti peraturan sekolah dan mengikuti kegiatan kewarganegaraan dan pendidikan keagamaan, juga kegiatan baris berbaris untuk membangun kedisiplinan

2. **Phase 2 (6 – 12 bulan)** ***Character Reinforcement***

Fase ini menerapkan model *Therapeutic Community (TC)* untuk pengembangan kepribadian. Pada tahap ini termasuk juga sesi konseling, pendidikan moral, komunikasi keagamaan dan pendidikan akademik. Program akademik mengikuti kurikulum yang berlaku di sekolah negeri, dengan guru guru yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan.

3. **Phase 3 (6 – 12 bulan)** ***Skill Building***

Pada fase ini, Anak laki – laki dapat memilih program pelatihan keterampilan bersertifikat melalui *Malaysian Skill Certificate* atau Program CIDB. Program – programnya adalah Pengelasan, penjahitan, kelistrikan, konstruksi, pertamanan, maupun kegiatan keterampilan yang tidak bersertifikat, seperti *laundry*, pertukangan dan memasak. Untuk anak – anak wanita sekolah menawarkan kursus pertamanan, memasak, mejahit dan batik. Kegiatan keagmaan, konseling dan olahraga terus berlanjut pada tahap ini.

4. Phase 4 (6 bulan)

Pada tahap ini anak – anak disiapkan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat dengan bekerja sukarela di luar institusi sekolah. Setiap anak – anak di *Henry Gurney School* memiliki dokumen pribadi dan setiap perkembangannya dicatat, dievaluasi setiap 3 bulan. Di luar kegiatan keterampian, secara umum anak anak mengikuti program pembinaan yang sama. Semua personil sekolah telah mendapatkan pelatihan konseling, namun tetap saja mereka belum cukup keahlian untuk menjalankan pembinaan secara individu atau pendekatan perubahan perilaku. Semua staf mendapatkan pelatihan umum melalui Akademi Koreksional, namun tidak mndapatkan pelajaran spesifik tentang Putra Model untuk menangani narapidana/tahanan anak.

bphn.go.id

Perkembangan anak terdiri dari berbagai tahap, tergantung pada perilaku dan performa mereka. Anak yang mendapatkan tingkat yang lebih tinggi akan mendapatkan hak – hak istimewa seperti penambahan uang saku dan cuti mengunjungi keluarga. Mereka juga dapat ditunjuk menjadi ketua kelompok atau kapten sekolah. Anak – anak yang melanggar peraturan atau berperilaku tidak baik akan turun tingkat dan kehilangan semua hak – hak istimewanya dan memungkinkan juga diberi hukuman seperti baris berbaris, bersih – bersih, ditempatkan di ruang isolasi paling lama 14 hari sampai dengan pembatasan makanan.

Kunjungan keluarga ditentukan berdasarkan tingkatan / level anak yang bersangkutan pada sistem ranking. Anak yang berada pada level *"brown"* diijinkan 1 jam 45 menit setiap dua minggu dan dapat mengirimkan 1 surat setiap minggu. Menurut aturan *Henry Gurney Schools* level dasar ini *(brown level)* tidak dapat dibatasi apabila anak mendapatkan hukuman. Anak yang sampai pada level *blue* akan diijinkan untuk berkunjung 5 hari ke kota Malaka dengan keluarganya, maupun cuti 7 hari tinggal bersama keluarganya. Hampir semua anak secara teratur dikunjungi keluarganya, kecuali yang tempat tinngggalnya jauh. Para staff juga pro aktif untuk menghubungi keluarga mereka apabila keluarganya tidak teratur berkunjung. Sayangnya belum ada dana khusus untuk membiayai transportasi keluarga yang miskin untuk berkuunjung.

a.2.4. Juvenile Correctional Centres (JCC)

Institusi ini membina anak laki – laki tahanan dan narapidana berusia 14 sampai dengan 21 tahun. Anak berusia di bawah 18 tahun ditempatkan terpisah dari anak berusia 18-21 tahun, untuk menghindari *bullying* atau eksploitasi terhadap anak – anak yang lebih kecil. Anak wanita saat ini masih ditempatkan bersama wanita dewasa, walaupun begitu mereka tetap ditempatkan terpisah. Saat ini JCC yang baru sedang dibangun khusus untuk anak wanita dan anak pria. JCC memiliki tingkat pengamanan tinggi, sama dengan standar penjara. Terlepas dari kewajiban untuk menempatkan anak terpisah dari orang dewasa, *The Prison Act* tidak memuat secara khusus tentang perawatan dan pembinaan bagi

bphn.go.id

narapidana anak. Personil petugasnya merupakan rotasi antara penjara anak dan dewasa. Pelatihan yang diberikan di Jawatan Akademi Koreksional hanya berupa kursus singkat, dan bukan kursus yang khusus untuk menangani narapidana anak.

Model pembinaan yang diberikan sama dengan yang diterapkan di *Henry Gunrey School,* termasuk evaluasi dan penentuan level, serta bentuk penghukuman. Pada awalnya kegiatan pendidikan di JCC hanya berbentuk pendidikan informal, dimana tenaga pengajarnya berasal dari tenaga sukarelawan, pensiunan guru dan kelompok masyarakat serta NGOs. Di akhir tahun 2007 Jawatan Kepenjaraan mengadakan pendekatan ke Kementerian Pendidikan untuk membentuk sistem pendidikan formal untuk anak – anak pelanggar hukum. Di tahun 2008 *"Integrity School"* diterapkan di JCC dan *Henry Gurney School.* Seluruh fasilitas pendidikan dan guru – guru berkualifikasi dipenuhi dan ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan. Pelajaran yang diberikan Forms 3 - 6, juga kelas 3M. Kementerian Pendidikan membiayai secara penuh dalam hal penempatan guru - guru berkualifikasi, maupun dana untuk buku – buku dan kebutuhan belajar mengajar lainnya. Semua guru yang akan mengajar di *Integrity School* diwajibkan untuk mengikuti kursus 4 hari "orientasi penjara".

Nama *"Integity School"* yang diberikan disesuaikan dengan nama JCC, seperti *Kajang Integrity School, Sg Petani Integrity School* danlain-lain. Banyak anak yang merasakan sekolah di *integrity school* lebih baik, daripada saat di luar penjara. Hal ini disebabkan karena guru – guru *di Integrity School* memberikan perhatian dan pembimbingan yang lebih baik. *Integrity School* dirasakan memiliki dampak pada peningkatan kualitas pendidikan anak. Walaupun tetap ada tantangan mengenai rendahnya minat beberapa anak terhadap pendidikan formal, lemahnya anak dalam memahami pelajaran yang diberikan, juga minat anak yang lebih besar terhadap pendidikan keterampilan karena pertimbangan keuntungan materi.

Selain *Integirity Shool*, JCC juga menyelenggarakan program pelatihan keterampilan sama seperti *Henry Gurney School.* Anak – anak yang telah lulus pada setiap tingkat pendidikan dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih

bphn.go.id

tinggi. *Di Kajang Integrity School,* Universitas terbuka telah menawarkan 10 kursi . Beasiswa juga disediakan bagi narapidana anak oleh Universitas Malaysia dan Universitas Islam Malaysia. Untuk mengembangkan fasilitas, *Kajang Integrity School* telah mulai melibatkan NGOs, pelajar dan kerjasama dengan sponsor untuk mengembangkan program – program pendidikan bagi narapidana muda. Melalui kerjasama kemitraan dan kerjasama dengan Kementrian Ilmu, tekhnologi dan Inovasi, Kajang telah memilki fasilitas komputer dan anak – yang yang telah diseleksi untuk mengikuti program pelatihan *e-skill* dalam multimedia dan perangkat computer.

*Malaysia C*are menyelenggarakan bimbingan agama, kelas musik dan *character building. Program Character Building* dilakukan tiga kali per minggu lebih dari 16 minggu, fokus pada nilai – nilai, tanggung jawab, kepemimpinan, kesetiaan dan rencana masa depan. Universitas Malaya menjalankan program kemasyarakatan bekerjasama dengan Jawatan Kepenjaraan. Selain kerjasama dengan beberapa universitas, juga dijalin kerjasama dengan NGOs, yang telah mendanai pemenuhan perpustakaan, televisi dan perlengkapan audio visual serta komputer, juga menyediakan fsilitas kesehatan dan pelayanan batuan hukum .

Integrity school dan program – program lain sangat diapresiasi baik oleh anak – anaknya maupun petugas penjaranya. Interaksi yang lebih banyak dengan orang – orang di luar institusi berpengaruh positif pada perkembangan perilaku anak. Program – program yang diberikan sangat bermanfaat bagi proses rehabilitasi anak dan mengurangi kemungkinan pengulangan tinak pidana.

B. FILIPINA

Sistem peradilan pidana di negara Filipina dilaksanakan Dewan Keadilan dan Kesejahteraan bagi Anak *(Juvenile Justice dan Welfare Council (JJWC),* yaitu Dewan antar agen/departemen yang di bentuk berdasarkan RA 9334.[61] JJWC diketuai oleh Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD) dan berada di bawah pengawasan administratif dari Departemen Hukum (DoJ). JJWC

[61] RA 9344 merupakan Undang-Undang yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak di Filiphina.

bphn.go.id

diberi mandat untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dari RA 9344 dan koordinasi yang baik antar departemen (nasional dan lokal) perihal intervensi keadilan dan kesejahteraan bagi anak, kebijakan dan program-program. Anggota JJWC yaitu: (1) Departemen Kesejahteraann Sosial dan Pembangunan, (2) Departemen Hukum, (3) Departemen Pendidikan, (4) Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Lokal, (5) Komisi HAM, (6) Komisi Pemuda Nasional, (7) Lembaga Non-Pemerintahan (periode 2 tahun): *Plan International & SALAG*.

Fungsi Utama dari JJWC berdasarkan RA 9344 :

1. Kebijakan, rencana dan program pembangunan;
2. Pengembangan kapasitas/kemampuan;
3. Advokasi dan mobilisasi masyarakat;
4. Penelitian dan managemen data; dan
5. Koordinasi, pengawasan dan evaluasi.

Inisiatif JJWC mempunyai Program Utama yaitu: Pemusatan Kerangka Kerja Program Nasional Intervensi Anak. Program (CNJIP) ini memiliki 3 (tiga) tingkatan :

1. Primer: tindakan untuk memajukan keadilan sosial dan kesetaraan utk menanggulangi akar masalah kejahatan. Contoh : kemiskinan, dan bentuk lain marginalisasi.
2. Sekunder: tindakan untuk membantu anak yang beresiko. Contoh, Orang tua yang dalam kodisi sulit dan tidak mengurus anak dengan baik.
3. Tersier: tindakan untuk mencegah berulangnya kejahatan termasuk upaya diversi

Pemusatan ini bertujuan untuk menerjemahkan kerangka CNJIP menjadi model program yang dapat diterapkan sehingga pemerintah lokal dapat mengadopsi sesuai dengan keperluan dan sumber daya yang dimiliki. Pengaktifan 16 (enam belas) Pusat Rehabilitasi Anak di seluruh Filipina oleh Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD) untuk ABH yang sedang menjalani penangguhan hukuman. Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan yang sedang dibuat yaitu:

bphn.go.id

1. Pengembangan dari Protokol tentang Penanganan Kasus bagi ABH di tingkat Barangay (Desa)
2. Pengembangan Intervensi terhadap Anak yang Komprehensif
3. Pengembangan dari Juklak Dept. Pendidikan tentang Manajemen Anak yang Beresiko dan ABH

Sebagai catatan; Departemen/Instansi yang terkait telah mengembangkan aturan internal mereka dalam rangka pelaksanaan RA 9344 termasuk polisi, penuntut umum, pengadilan dan lain-lain.

JJWC sejak Tahun 2006 telah memberikan bantuan teknis kepada lembaga-lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan dan sesi belajar bagi personil teknis dari Departemen yang diberi mandat/kewenangan untuk melaksanakan dan terlibat dalam administrasi sistem peradilan dan kesejahteraan anak di Filipina. Di bagian advokasi dan Mobilisasi Masyarakat, sejak Tahun 2012 hingga 2013 JJWC memusatkan kegiatannya pada pekerjaan advokasi di tingkat legislatif untuk menentang usulan menurunkan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana dari umur 12 tahun sampai umur 15 tahun, program radioa JJWC, pelaksanaan minggu sadar keadilan dan kesejahteraan anak yang diselenggarakan setiap minggu ke-4 pada bulan Oktober sesuai dengan President Proclamation No. 489.

Dalam perkembangannya, RA 9344 telah mengalami beberapa kali amandemen. Tujuan dari Kongres Filipina melakukan amandemen terhadap RA 9344 adalah untuk memperkuat RA9344. Amandemen ini telah disetujui Presiden dan diputuskan pada tanggal 4 Oktober 2013. Amandemen yang dilakukan terhadap RA 9344 antara lain:

1) Mempertahankan usia minimum pertanggungjawaban pidana anak pada usia 15(lima belas) tahun.
2) Pemindahan sekretariat JJWC dari Departemen Hukum ke Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan.

JJWC adalah bukti adanya koordinasi yang sangat baik dan hubungan yang "cair" di antara departemen dalam penegakan RA 9344. Bahkan JJWC diberi

bphn.go.id

mandat utk memastikan pelaksanaan RA 9344 pada masing- masing departemen yang bersama-sama merupakan anggota dari JJWC itu sendiri. Hal ini sangat baik karena dengan demikian menimbulkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan porsi masing-masing karena bekerja di dalam satu wadah koordinasi yang saling berhubungan. Hubungan Departemen Kehakiman dengan departemen lainnya adalah contoh dari uniknya hubungan antar departemen di Filipina. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan RA 9344, maka dibentuklah Dewan Hukum dan Kesejahteraan Anak (JJWC) yang berada di bawah Departemen Kehakiman. Namun di dalam JJWC sendiri terdapat perwakilan-perwakilan dari berbagai departemen termasuk Departemen Hukum (Department of Justice/DoJ) (Vide Section 8, RA 9344). Anggota DoJ terdiri dari: (1) Biro Koreksi, (2) Administrasi Hukum Percobaan & Pembebasan Bersyarat, (3) Penuntut Umum, dan (4) Kantor Pengacara Publik.

Secara khusus terhadap JJWC dalam rangka pelaksanaan RA 9344 adalah:

1. Mengawasi kegiatan JJWC;
2. Mengatur Kesekretariatan JJWC; dan
3. Meminta JJWC untuk memberikan laporan berkala, yang menerangkan perkembangan atas program-program dan proyek-proyek yang dijalankan JJWC.

Tanggung jawab lain terkait pelaksanaan RA 9344:

1. Menunjuk 1(satu) perwakilan LSM untuk disertakan sebagai anggota JJWC (Vide section 8, RA 9344)
2. Melakukan seminar dan pelatihan rutin bagi Penuntut Umum tentang penanganan perkara ABH yang benar
3. Pelatih Penuntut Umum dengan bantuan Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD) tentang penanganan perkara yang memperjhatikan aspek ramah dan gender
4. Menjalankan kekuasaan administratif dan mengawasi kepatuhan badan-badan dan biro-biro dibawahnya terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan RA 9344:

bphn.go.id

a. Kantor Pengacara Publik;
b. Biro Koreksi;
c. Administrasi Hukum Percobaan dan Pembebasan Bersyarat; dan
d. Biro Penyidik Nasional

5. Meningkatkan kapasitas pejabat/pegawai DoJ dalam rangka pelaksanaan RA 9344:
   a. Telah dilakukan pelatihan terhadap 160 anggota Biro Koreksi;
   b. Telah dilakukan pelatihan terhadap 235 anggota bagian hukum percobaan dan pembebasan bersyarat; dan
   c. Telah dilakukan pelatihan terhadap 928 (sembilan ratus dua puluh delapan) Penuntut Umum dan Pengacara dari Kantor Pengacara Publik

Terdapat koordinasi yang kuat dari DoJ sebagaimana diamanatkan dalam RA 9344 dalam bentuk kekuasaan administratif dan pengawasan kepatuhan terhadap departemen terkait dalam tugas mereka masing-masing yaitu Lembaga Bantuan Hukum/Public Attorney's Office, Biro Koreksi, Administrasi Pembebasan Bersyarat dan Percobaan serta Biro {enyidik Nasional.

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Lokal (Department of the Interior & Local Government/DILG) adalah anggota tetap dari JJW dengan Pemimpin Departemen Secretary Mar Roxas dengan kekuasan dan fungsi :

1) Membantu Presiden dalam menjalankan pengawasan umum terhadap pemerintah lokal;
2) Membantu Presiden dalam pengenalan kebijakan, aturan dan hal-hal lainnya dalam pengawasan umum terhadap pemerintah lokal dan keselamatan publik;
3) Membentuk dan menetapkan aturan, peraturan dan hal lainnya dalam rangka pelaksanaan hukum terhadap keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, aturan umum bagi pemerintah lokal dan memajukan otonomi daerah/lokal, serta memajukan pemberdayaan masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan hal-hal tersebut diatas;

bphn.go.id

4) Memberikan bantuan terhadap legislasi sehubungan dengan pemerintah lokal, penegakan hukum dan keselamatan publik;

5) Membentuk dan menetapkan rencana, kebijakan, program dan proyek untuk memajukan ketertiban dan perdamaian, memastikan keamanana publik dan lebih memperkuat kemampuan administratif, teknis dan fiskal dari pemerintah lokal;

6) Memformulasikan rencana, kebijakan dan program yang dapat memenuhi kebutuhan darurat lokal yang timbul dari sebab-sebab natural ataupun bencana yang disebabkan manusia;

7) Membentuk sistem koordinasi dan kerjasama diantara masyarakat, pemerintah lokal, dan Departemen, untuk memastikan efektifitas dan efisiensi dari pelayanan mendasar bagi masyarakat;

8) Mengatur, melatih dan mempersiapkan secara khusus kinerja polisi, di tingkat nasional dan berkarakter sipil khusus terhadap RA 9344;

9) Memformulasikan kebijakan dan peraturan dalam rangka mendukung pelaksanaan RA 9344;

10) Melakukan kegiatan advokasi;

11) Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemerintah lokal dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya;

12) Memperhatikan organisasi dan fungi dari Dewan Pemeritah Lokal untuk Perlindungan Anak (LCPC);

Melakukan pelaporan dan tindak lanjut kepada JJWC terhadap :

a. Keberadaan LCPC;

b. Alokasi budget pemerintah local bagi LCPC;

c. Pemerintah lokal yang memiliki/tidak memiliki Rumah bagi Anak yang diperuntukkan bagi ABH;

d. Penunjukkan pekerja social utk menangani ABH; dan

e. Pengembangan dan pelaksanaan program Intervensi lokal yang komprehensif.

Tonggak dari pelaksanaan RA 9344 adalah:

bphn.go.id

1. Berpartisipasi dalam pembentukan dari peraturan dan aturan terkait RA 9344;
2. Mengeluarkan memorandum yang memberikan arahan dan prosedur dalam penanganan Anak yang beresiko hukum, ABH yang dilaksanakan oleh Dewan Barangay untuk perlindungan anak;
3. Melanjutkan monitoring terhadap organisasi dan kinerja dari LCPC;
4. Mempersiapkan tata laksana bagi propinsi, kota dan kotamadya dalam rangka pelaksanaan program Intervensi dan Diversi sebagaimana diatur dalam RA 9344;
5. Mengeluarkan memorandum dalam kaitan penggunaan dana alokasi internal sebesar 1% dalam rangka memperkuat dan pelaksanaan program, proyek dan kegiatan LCPC;
6. Mengeluarkan memorandum dalam rangka pengawasan terhadap pemerintah local yang sesuai dengan aturan-aturan di bawah ini:
   a. Bag. – 15 pembentukan LCPC
   b. Bag. – 16 penunjukkan petugas social local utk menangani ABH
   c. Bag. – 18 pengembangan dan pelaksanaan dari Program Nasional Intervensi bagi Anak yang komprehensif
   d. Bag. – 49 pembentukan Rumah bagi Pemuda yang diperuntukan bagi ABH.
7. Memimpin Kelompok Kerja Teknis JJWC yang menangani lokalisasi dari Program Nasional Intervensi bagi Anak yang komprehensif.

Anggota DILG adalah :

a. Pemerintah Lokal; dan
b. Dewan Pemeritah Lokal untuk Perlindungan Anak (LCPC)

Adanya komitmen yang kuat dari DILG untuk menyukseskan RA 9344 di lingkup departemennya, hal ini terlihat dari adanya kewenangan untuk membentuk peraturan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan oleh badan-badan dibawah DILG (Pemerintah lokal, LCPC, Barangay) hal mana akan dipertanggungjawabkan kepada JJWC sebagaimana diamanatkan RA

bphn.go.id

9344. Barangay Batasan Hills didirikan pada 25 Februari 983 berdasarkan BP No. 343. Meliputi 600 ha. Adapun Populasi : 165.000 Jiwa

Dewan Perlindungan Anak di Barangay Batasan Hills terdiri atas:

1. Komite Perlindungan;
2. Komite Partisipasi;
3. Komite Penghidupan;
4. Komite Pembangunan; dan
5. Komite Perawatan & Pengembangan bagi Anak sejak usia dini.

Barangay Batasan Hills dilengkapi dengan:

1. 8 (delapan) Tempat Penitipan Anak yang dibiayai Pemerintah;
2. 22 (dua puluh dua) Tempat Penitipan Anak yang dibiayai pihak swasta;
3. Tenaga pekerja yang ditugaskan pada tempat penitipan anak tersebut digaji oleh Negara (dengan anggaran yang tidak terlalu tinggi) dengan terlebih dahulu mendapatkan pelatihan dari Kantor Kesejahteraan Sosial Lokal (dinas daerah).

Barangay adalah suatu pemerintahan terkecil dan salah satu bentuk organisasi masyarakat yang ada di Philipina yang berfungsi sebagai perwakilan dari masyarakat. Jika di Indonesia hampir seperti kelurahan yang mengurusi permasalahan warga di wilayahnya. Barangay dipimpin oleh seorang Punong. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Filipina merupakan komponen penting dalam perencanaan Diversi pada tataran Punong. Setiap Barangay memiliki Dewan Barangay yang dipimpin oleh seorang kapten dan dewan ini diberikan kewenangan atau *Diskresionary Of Power* yang cukup besar oleh Undang karena dapat menyelesaika dan menentukan setiap anak yang berhadapan dengan untuk diselesaikan secara musyawarah/kekurangan tanpa harus melalui proses persidangan Formal.

Ada 42.000 Barangay di Filipina dan salah satunya adalah Barangay Batasan Hills Quezon City yang merupakan salah satu Barangay percontohan. Barangay ada di lingkungan masyarakat yang anggota atau pengurusnya adalah dari anggota masyarakat disekitar Barangay dan mendapatkan dana dari pemerintah untuk melaksanakan program program yang berkaitan dengan

bphn.go.id

penanganan anak. Oleh karena itu keberadaan Barangay sangat penting dalam implementasi RA 9344 dan saat ini tidak hanya menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum tetapi juga anak-anak lainnya yang ada di lingkungan Barangay. *Council For Protection Of Children (BCPC)* adalah yang memberikan bantuan terhadap Barangay dan telah banyak membantu Barangay.

Awalnya BCPC memberikan bantuan terhadap Barangay untuk menangani narapidan-narapidana dewasa yang sudah cukup lama berada di penjara dan tidak mendapatkan bantuan hukum. Barangay merupakan tempat narapidana mendapatkan bantuan hukum sebelum mereka kembali ke masyarakat. Hal tersebut merupakan program Dekongesty (pengurangan jumlah narapidana yang ada di penjara). Dengan adanya bantuan hukum tersebut maka narapidana dapat menjalani proses hukumnya dan mereka dapat dibebaskan. Mereka sudah membantu sebanyak 5000 narapidana. Setelah adanya RA 9344 maka BCPC tidak hanya menangani narapidana dewasa tetapi juga menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan BCPC adalah untuk mendorong pemenuhan hak asasi manusia baik dewasa maupun hak-anak anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Mengapa mereka memberikan bantuan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum? Karena hal tersebut tercantum dengan jelas di RA 9344 yang menyebutkan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ditangani terlebih dahulu di tingkat Barangay. Oleh karena itu akhirnya Barangay juga menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun awalnya para pengurus yang ada di Baranggai tidak tahu bagaimana menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Mereka menyerahkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum ke kepolisian, lalu oleh kepolisian diserahkan lagi ke Barangay, kemudian oleh Barangay diberikan lagi ke orang tua dan dibawa lagi ke Barangay. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum menjadi terombang-ambing dengan proses tersebut. Akhirnya BCPC memberikan pelatihan terhadap para pengurus yang ada di Barangay tentang bagaimana menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum, diberikan pelatihan tentang kesejahteraan anak seperti yang telah

bphn.go.id

di ratifikasi dari PBB. Pada tahun 2010 ada 5 Barangay yang jadi model di kota Quezon City yang menangani anak-anak seperti yang konflik dengan hukum, anak-anak yang tereksploitasi, penanganan anak-anak yang menjadi anggota Gank dan sebagainya yang menyangkut permasalahan anak. Mereka juga telah melakukan sosialisasi tentang bagaimana penanganan anak tersebut sampai kepada adanya Modul pelatihannya dan modul pelatihan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya apabila mereka telah memahami modul yang sebelumnya. Dengan demikian mereka yang ada di Barangay benar-benar telah mengerti tentang modul pelatihannya (disebut dengan Model yang terkalibrasi).

Mereka yang ada di Barangay bekerja sama dengan Protection Committee, tidak hanya saja menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum tetapi juga menangani korbannya. Tetapi secara khusus Komite yang menangani ABH adalah Komite *Restoratif Justice*. Caranya penanganan yang ada di Barangay adalah sebagai berikut: jika ada permasalahan penanganan ABH maka ditangani oleh pekerja sosial dan pekerja sosial tersebut hanya menangani satu anak saja dan untuk korbannya ditangani oleh pekerja sosial lainnya, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga obyektifitas. Penanganan ABH di Barangay di sesuaikan dengan kebutuhan si anak dari mulai usia, sampai dengan kepada kasusnya seperti apa. Sebelumnnya menanganannya tidak disesuaikan dan belum memiliki program interfensi lain. Seperti hanya interfensi kebersihan atau membersihkan jalan dan hanya itu itu saja intervensi yang diberikan. Saat ini Para pengurus yang ada di barangay sudah sangat paham dengan penanganan kasusnya.

Pelatihan yang diberikan kepada mereka yang mengurus di Barangay disebut dengan pelatihan para medic misalkan, para pekerja sosial dan sebagainya. Para anggota komite RJ itu melakukan pelatihan dengan program-program pencegahan terjadinya pelanggaran hukum kepada anak ataupun kepada para orang tua. Kepada anak-anak diberikan pemahaman tentang hak anak itu apa, sedangkan kepada orang tua diberikan pengetahuan bahwa hak anak itu apa saja. Jika orang tua sudah mengetahui hak anak-anak maka mereka akan menghargai

bphn.go.id

hak dari anak-anak itu apa saja. Sehingga tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh anak otomatis menurun.

Kegiatan ke 2 yang berkaitan dengan pencegahan adalah melakukan penyuluhan kepada anak-anak di sekolah-sekolah sehingga menghindari terjadinya perbuatan kejahatan oleh anak-anak di sekolah. Kemudian juga memberikan penyuluhan kepada anak-anak yang dianggap beresiko seperti anak-anak yang memakai narkoba, anak-anak yang drop-out dari sekolah karena harus bekerja untuk orang tuanya, anggota gank dan sebagainya. Cara mengintervensinya adalah dengan melibatkan para pemuda untuk terlibat dengan program-program intervensi tersebut. Akhirnya anak-anak juga terlibat dalam kegiatan yang ada di Barangay.

Kegiatan ke 3 adalah penanganan terhadap anak-anak yang memang sudah berkasus, yang dilihat adalah tingkat pelanggaran yang telah dilakukan. Dari Undang - undang yang ada disebutkan bahwa anak-anak yang telah melakukan pelanggaran tidak mempunyai tanggung jawab pidana, tetapi mereka mempunyai tanggung jawab perdata. Ketika si anak mencuri maka si anak harus mengembalikan kepada korban sejumlah barang yang telah di curi. Anak-anak telah melakukan pelanggaran di usia 15 tahun sampai dengan usia 18 tahun, di mana mereka telah mengtahui atau membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan ancamannya kurang dari 6 tahun, maka Barangaylah yang akan melakukan proses diversinya dengan asistensi atau bantuan dari dinas sosial yang ada di Barangay. Tetapi apabila si anak dengan ancaman diatas 6 tahun maka si anak akan menjalani proses peradilan dengan di bawa ke Jaksa Penuntut Umum *(Precuisor)*.

Program-program diversi lain yang dilakukan di Baranggay adalah dengan menyambungkan kembali anak-anak yang putus sekolah karena menjalani pidana. Kemudian intervensi yang diberikan adalah dengan memberikan kegiatan kebersihan di Barangay. Karena saat ini jumlahnya sudah menurun pelanggaran anak, maka program dialihkan ke program bercocok tanam.

bphn.go.id

Di Barangay ini telah ada 8 alternatif program dan telah melatih sebanyak 30 instruktur untuk memberikan di pusat-pusat pembelajaran alternatif. ABH yang telah menjalani diversi sangat dipantau kegiatannya dan dari Undang-Undang yang ada dijelaskan bahwa diversi hanya bisa diberikan satu kali, apabila melakukan yang kedua kalinya maka ia akan menjalani proses hukumnya. RJ di Filipina Program intervensinya cukup jelas dan mereka akhirnya aktif mengikuti kegiatan yang ada di Barangay. Pelatihan yang diberikan sangat di dukung oleh organisasi–organisasi yang ada di seperti Juvenile Justice And Walfare Council (JJWC) dan tidak hanya kepada Barangay Batasan Hill saja tetapi juga Barangay yang lainnya.

Keberhasilan yang ada di BCPC diberikan dari 1 persen dari APBD, menurut UU yang ada mereka bisa mengakses dari 1 persen yang diberikan tersebut. Awalnya mereka mendapatkan dan mengelola sebesar 500 Peso, sekarang karena mereka merangkul organisasi-organisasi lain akhirnya mereka bisa mengelola sampai 1.5 juta Peso. Mereka diberikan keleluasaan juga untuk mengajukan proposal sehingga bisa membantu Barangay-barangay lain. Sekarang BCPC telah mendapatkan kenaikan dari APBD dari 1% menjadi 5%.

Anggota Barangay awalnya ada 8 pengurus dan sekarang telah ada 150 orang anggota dan menjadi pengurus dari 7 komite yang ada. Cara mereka meningkatkan jumlah anggotanya adalah dengan merangkul dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, melibatkan sekolah, gereja, dan lain-lain. Bagaimana cara mereka memotivasi kepada orang-orang untuk menjadi anggota Barangay sehingga jumlahnya menjadi cukup banyak. Caranya adalah dengan memotivasi " jika kita ingin menjadikan organisasi ini menjadi meningkat maka jangan hanya mengandalkan pemerintah saja, tetapi juga harus terlibat langsung sehingga bisa meningkatkan jumlah anggota yang banyak.

Sebuah realita dari pemda yang ada di Filipina, adalah bahwa sering kali anak-anak yang menjadi binaan di Barangay yang ada disatu wilayah, adalah anak-anak yang berasal dari Barangay di luar wilayah pemda setempat. Padahal seharusnya Barangay hanya mengurus anak-anak yang ada di wilayah Barangay tersebut atau yang berdekatan. Meskipun di dalam Undang-Undangnya tidak

bphn.go.id

menyebutkan bahwa harus menangani anak-anak di Barangay yang ada di wilayahnya, tetapi sikap yang diambil yang paling utama adalah kepentingan terbaik bagi anak. Tetapi sebagai salah satu solusi maka sedang dilakukan program intervensi anak dengan sistem rujukan dengan kondisi si anak tersebut. Penanganan permasalahan anak bukan hanya tanggung jawab dari satu Pemda saja tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama pemerintah kota. Sehingga tidak perlu lagi adanya dorong mendorong mengenai pendanaan bagi anak yang menjalani intervensi di Barangay lain. Institusi Pengadilan dalam hal ini Hakim lebih senang jika menangani anak di awali penanganannya di Barangay, dengan demikian akan mengurangi beban Pengadilan dalam menangani kasus.

Di Filipina sering menangani masalah anak-anak jalanan yang tidak ada orang tuanya sehingga Barangay harus menangani anak-anak yang bukan berasal dari Barangay yang ada di wilayah tersebut. Anak-anaklah yang beresiko untuk melakukan pelanggaran. Terbaik dari Barangay batasan Hill adalah koordinasi dengan Barangay lain seandainya ada anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum di Baragay batasan Hill. Koordinasi tersebut sudah cukup baik antara Barangay.

Apabila korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka dilakukan dalam tradisi Filipina yang dikenal dengan "Tagapang Mayapah"(bincang-bincang/konfrensi/dialog) dan " "Lupoh" adalah yang akan mengkoordinasikan antara korban atau keluarga korban dengan si pelaku anak. Meskipun korban nantinya tetap menuntut agar anak tetap di pidana, tetapi Lupoh tetap bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada korban tetang Sistem Peradilan Anak yang dalam hal ini dengan pendekatan Restoratif Justice.

Bagaimana tingkat keberhasilannya Barangay menangani kasus? dari sekian banyak kasus yang ditangani Barangay, banyak yang berhasil di tangani di tingkat Barangay dan tidak sampai ke Pengadilan. Sebagai salah satu contoh : dari 20 kasus yang ditangani di bulan September 2013, hanya 1 kasus yang akhirnya harus sampai ke Pengadilan. Mengapa demikian? ternyata antara korban dan pihak keluarga tidak ada kata sepakat, artinya kesepakatan menjadi penting dalam

bphn.go.id

hal ini. Biasanya kasus yang seperti itu adalah kasus susila/perkosaan, atau perbuatan yang kejam sehingga korban tidak akan memaafkan pelaku anak.

Dalam hal pengaduan korbannya adalah anak, maka masing-masing baik korban dan pelaku harus mengisi formulir dan nantinya akan di selenggarakan konfrensing antara keduanya yang dihadiri oleh orang tua masing-masing. Mereka akan melakukan konfrensing yang waktunya sudah ditentukan bersama. Hal ini lah yang menjadi inti dari RJ bahwa RJ adalah memulihkan hubungan yang disharmonis antara pelaku dan korban. Barangay bukan penegak hukum tetapi Barangay dapat menyelenggarakan konfrensing sebagai fasilitator yang dihadiri oleh korban, pelaku dan masing-masing orang tuanya. SPPA ala Filipina tidak mudah untuk dijalankan, tetapi karena pada umumnya adalah penganut Khatolik yang memiliki keyakinan bahwa "anak mu adalah anak ku juga" sehingga mereka memberikan kesempatan kedua kepada anak-anak untuk berbuat kebaikan , dibandingkan apabila anak-anak harus menjalani pidana di penjara maka masa depan mereka akan menjadi lebih buruk.

Permasalahan perbedaan tempat tinggal antara pelaku dan korban memang menjadi permasalahan tersendiri bagi Barangay. Khususnya karena RA 9344 sama sekali tidak menjelaskan tentang permasalahan ini. Oleh karenanya pemerintah daerah diberikan kewenangan berdasarkan Sec. 3 RA 9344 utk melakukan interpretasi dengan didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Bahwa pada kasus ABH dari kota yang berbeda, Barangay tidak akan meneruskan perkara tersebut ke tingkat Kepolisian namun mengembalikan ABH kepada Barangay asalnya untuk dilakukan tindakan terhadap ABH tersebut. Upaya lain yang dilakukan adalah mengadakan kerja sama dengan Barangay yang berdekatan dengan Barangay Batasan Hills untuk menanggulangi masalah seperti biaya pemulangan ABH ke kotanya. Keberhasilan di atas karena kesadaran pemerintah lokal untuk dapat mendukung kerja dan program DILG walaupun tanpa pembiayaan yang besar bahkan cenderung swadaya masyarakat. Hal ini harus diupayakan untuk dilaksanakan dalam praktik di Indonesia.

8. The Commission of Human Rights (CHR)

bphn.go.id

CHR dibentuk berdasarkan mandat Konstitusi Filipina Tahun 1987. Artikel XIII, *section* 18 yang menyatakan bahwa CHR mempunyai kewenangan dan fungsi antara lain sebagai berikut:

1) Melakukan investigasi terhadap semua bentuk pelanggaran (violations) hak asasi manusia termasuk hak sipil dan hak politik, berdasarkan kehendak sendiri atau berdasarkan laporan pihak manapun;

2) Membuat kebijakan hukum untuk melindungi hak asasi manusia setiap orang di Filipina, seperti orang Filipina yang berada di luar negeri, dan membuat kebijakan untuk pelayanan yang bersifat preventif dan bantuan hukum bagi yang hak asasinya dilanggar atau membutuhkan perlindungan;

3) Melakukan kunjungan untuk mememeriksa (visitorial power) fasilitas (jails, prisons,) penjara atau tahanan; dan

4) memantau Pemerintah dalam menerapkan kewajiban-kewajiban dari perjanjian internasional megenai hak asasi manusia.

Untuk mendukung kegiatan dan peran CHR, dibentuk lembaga yang khusus menangani perlindungan hak asasi anak yaitu *The Child Rights Center* yang merupakan bagian dari CHR. *The Child Rights Center* dibentuk terutama untuk memastikan perlindungan dan promosi hak-hak anak di Filipina. Selain itu juga melakukan pemantauan terhadap Pemerintahan dalam rangka penerapan ketentuan-ketentuan khusus dari Konvensi Hak Anak *(the Convention on the Rights of the Child).*

CHR secara institusional mendasarkan pada *Section* 11 RA 9344 *(the Juvenile Justice and Walfare Act of 2006)*. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, keberadaan *Childs Rights Center* di CHR diwajibkan untuk memastikan status, hak dan kepentingan anak ditangani berdasarkan konstitusi dan instrumen internasional hak asasi manusia. Berdasarkan sebuah Resolusi, CHR ditetapkan sebagai Ombudsman untuk hak asasi manusia. *The Child Rights Center* ditetapkan pelaksana CHR sebagai Ombudsman khusus untuk anak. Di dalam *Child Rights*

bphn.go.id

Center terdapat *Child Rights Unit* yang bertugas untuk melakukan: Investigasi, bantuan hukum/konsultasi hukum, edukasi/advokasi, asistensi anggaran, fasilitas visitation. Terkait dengan kewenangan visitorial dan rekomendasi CHR, ditentukan berdasarkan Section 9 (h) RA 9344 yang salah satunya melakukan inspeksi reguler terhadap fasilitas penahanan dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kunjungan reguler ke tempat-tempat yang digunakan sebagai sel dan penjara dilakukan untuk memonitor perlakukan terhadap tahanan dan narapidana baik terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan memberikan saran sesuai dengan kewenangannya terhadap bentuk prosedur, praktek, dan kebijakan yang dilakukan melalui dialog.

9. PLAN Internasional

PLAN merupakan Organisasi Pengembangan Anak terpusat yang tidak diintervensi oleh Agama, Politik dan afiliasi pemerintah. PLAN bekerja di 66 Negara di seluruh dunia.

Peran *Non Governmental Organizations (NGOs):*

1. Membantu pemerintah dan dewan dalam pelaksanaan Undang-Undang JJWC;
2. Memberikan dukungan terhadap dewan dan pembentukan kebijakan, pengembangan program, peningkatan kapasitas, advokasi, penelitian, dan evaluasi; dan
3. Mewakili suara-suara dari NGOs ke Dewan dalam menjamin pemajuan hak dan kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum.

Program strategi dan kegiatan PLAN dalam pelaksanaan RA 9344 (Undang-Undang 9344) meliputi:

a. Pendidikan dan kesehatan serta perkembangan anak juga kegiatan pencegahan dan memperkuat jaringan masyarakat;
b. Kegiatan advokasi dan penelitian anak di desa-desa;

bphn.go.id

c. Meningkatkan kesetaraan gender terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
d. Meningkatkan tugas pengembangan di pemerintahan (bekerja sama dengan JJWC);
e. Keterlibatan LSM (±16 LSM) dalam melakukan penjajakan kesepakatan dengan para pembuat kebijakan terkait dengan program pelaksanaan RA 9344; dan
f. Membangun jaringan dengan LSM, masyarakat, dan JJWC.

Penelitian dan Advokasi:

Mempublikasikan hasil penelitian tentang ABH, seperti;

1" Behind the Mask: Experiences of CICL from rural and non-urban areas"

2"The forgotten Few: Adolescent Girls' Experience of detention and rehabilitation in two cities in the Philippines"

Peningkatan Kapasitas bagi Pelaksana Kebijakan, yaitu:

a. Pelatihan RA 9344 bagi Penyelenggara pemerintah dan Dewan Kelurahan tentang Perlindungan Anak dalam seluruh wilayah dukungan PLAN;
b. Kebijakan pembentukan forum RA 9344 kepada mitra CSOs;

Reformasi Kebijakan

PLAN adalah koordinator pembentukan jaringan hak-hak anak yang terdiri 16 NGOs yang berfokus pada pemberi bantuan hukum yang merupakan bagian dari mandat Undang-Undang Nasional tentang anak;

1) Memprioritaskan agenda peraturan perundang-undangan tentang tidak mengurangi umur bagi pertanggungjawaban kejahatan;
   a. Terlibat dalam dialog kebijakan dengan para anggota parlemen dan pemerintah;
   b. Mengeluarkan kertas posisi terkait RA 9344.
2) Anggota Jaringan Mitra Peradilan Pidana Anak (JJPNET)-dalam hak advokasi dan Reformasi kebijakan;
3) Anggota Koalisi NGO Filipina tentang Monitoring dan Pelaporan CRC.

bphn.go.id

10. National Training School for Boys (NTSB)

NTSB merupakan lembaga pemerintah di bawah Departemen Kesejahteraan Sosial yang peduli terhadap pemuda yang dibentuk untuk melindungi, rehabilitasi, dan pemajuan terhadap kepentingan dan kesejahteraan bagi Anak laki-laki yang sedang berkonflik dengan hukum yang berumur lebih 9 tahun dan di bawah 18 tahun serta ditangguhkan atas perintah pengadilan.

Tujuan didirikannya NTSB yaitu:

1. Menyiapkan perlindungan dan orang tua asuh bagi pemuda;
2. Membantu pemuda dalam berperilaku;
3. Meningkatkan kemampuan pemuda dan kepercayaan kepada orang lain; dan
4. Memberikan kesempatan bagi pemuda untuk berinteraksi sosial dan meningkatkan keterampilan dan mengembangkan kepercayaan diri.

Jenis-Jenis kejahatan yang menjalani rehabilitasi di NTSB

1. Perampokan;
2. Pembunuhan;
3. Narkoba;
4. Perkosaan; dan
5. Kejahatan gabungan dari beberapa kasus tersebut di atas;

Struktur Kelembagaan NTSB:

NTSB dipimpin satu orang ketua dan dibantu oleh satu orang wakil ketua serta 8 unit yang meliputi :

1. *Social Service,*
2. *Home Life Service;*
3. *Educational Service;,*
4. *Psycological Service ;*
5. *Health/Dietary Service;*
6. *Economic opportunities Service;*
7. *Recreation Service;*
8. *Developmental Service; dan*
9. *Support Services.*

bphn.go.id

Metode Pembelajaran yang dikembangkan di NTSB yaitu:

1) *Social Service* adalah memberikan pelayanan sosial bagi ABH agar dapat berinteraksi dengan masyarakat dengan baik;
2) *Home Life Service* adalah memberikan pembelajaran kehidupan dan perilaku yang lebih baik;
3) *Educational Service* adalah memberikan pelayanan pendidikan untuk tingkat menengah dan atas;
4) *Psycological Service* adalah memberikan layanan terhadap kondisi pysikis bagi ABH;
5) *Health/Dietary Service* adalah memberikan layanan kesehatan dengan menyiapkan tenaga dokter umum dan dokter gigi serta para medis;
6) *Economic Livelihood Service* adalah memberikan pembekalan keterampilan bagi ABH agar pada saat selesai pembinaan dapat mandiri;
7) *Recreation and Sports Activities* adalah memberikan kesempatan bagi ABH untuk dapat berekreasi serta mengembangkan kemahiran dalam olah raga;
8) *Development and Cultural Activities* adalah mengembangkan aktifikats berbudaya dengan baik bagi ABH; dan
9) *Spritual Program Support Services* adalah melayani pemenuhan spiritual bagi ABH agar lebih meningkatkan kepercayaan diri.

Hambatan yang dialami oleh NTSB antara lain:

1) Kurangnya pendanaan. Upaya yang dilakukan adalah meminta bantuan kepada lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat maupun perorangan.
2) Ruang belajar masih dikelilingi teralis sehingga terkesan aspek keamanan masih diutamakan.

Lembaga ini cukup baik apabila dikembangkan di Indonesia dengan keterlibatan berbagai unsur baik petugas social worker, psikolog, guru dan para medis dalam perlindungan ABH.

11. Rehabilitasi Remaja (YRC)

bphn.go.id

Pusat rehabilitasi remaja (YRC) Bahay Pag Asa Ng ini didirikan oleh pemerintah kota Valenzuela pada tanggal 31 Mei 2013 dan merupakan fasilitas resisdensi 24 jam bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum memberikan perawatan kelompok, penanganan *(treatment)* dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum dan ini merupakan salah satu upaya pemerintah sehingga anak dapat berintegrasi kembali ke keluarganya dan berfungsi kembali di masyarakat. Pusat rehabilitasi remaja ini terletak di jalan AR-Ahinto yang merupakan bukti komitmen dari pemerintah kota Valenzuela dalam pemenuhan dari RA 9344 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.

Sampai hari ini YRC sejak mulai operasi tanggal 8 Juli 2013 telah menangani 58 anak yang berkonflik dengan hokum (klien) diantaranya 32 anak masih dalam perawatan dan rehabilitasi, 11 dikirim ke LAPAS (berdasarkan putusan pengadilan), dipekerjakan di LSM dan di pemerintah daerah. 15 anak dikembalikan ke orang tua atau lingkungannya, perkara-perkara yang melibatkan antara lain, pencurian, perampokan, pembunuhan, penyalahgunaan narkotika, pelanggaran asusila, pencurian, pembunuhan, perampokan, penganiyaaan dan pelanggaran lainnya.

Program atau pembinaan dan pelayanan yang ada di YRC ini bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak untuk dikembalikan ke masyarakat dan keluarganya di tempat mereka berasal serta untuk merehabilitasi kebutuhannya. Bentuk pelayanan kebutuhan antara lain:

a. Pelayanan medis, di mana pelayanan medis ini memberikan perawatan medis yang tepat dan dibutuhkan oleh anak-anak yang bersangkutan sehingga kondisi kesehatan anak-anak tersebut tetap terjaga.

b. Pelayanan psikologis dan psikiatrik, di mana psikolog yang bekerja di YRC ini memberikan perawatan psikologi terapan kepada anak-anak yang bersangkutan. Pelayanan tersebut diberikan bagi anak-anak yang membutuhkan intervensi-intervensi dan anak-anak yang memiliki perilaku

bphn.go.id

yang buruk sehingga dapat diarahkan prilaku ke arah yang lebih baik dan dapat diterima secara sosial di masyarakat.

c. Pelayanan *Homelife* and *Dietary*, di mana anak-anak diberikan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan juga diberikan kemampuan untuk menjaga dirinya dalam kondisi rapi hal ini dilakukan karena sebagian besar ABH datang dari keluarga tingkat bawah yang kehidupannya tidak terstruktur atau teratur.

d. Pelayanan pendidikan, yaitu memberikan pelayanan pendidikan kepada anak- anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini untuk melindungi hak ABH untuk tetap mendapatkan pendidikan. Jika anak yang bersangkutan telah putus dari sekolah formal, maka *youth rehabilitation* menyediakan *alternative learning system.*

e. Olahraga dan rekreasi. Pelayanan ini diberikan kepada ABH untuk memberikan hak kepada anak untuk tetap berolahraga dan berekreasi sebagaimana yang diamanatkan dalam konvensi hak anak. Pelayanan olahraga sangat diperlukan mengingat energi yang terdapat pada usia anak-anak masih relatif besar, sehingga harus diciptakan wadah untuk menyalurkannya.

f. Pelayanan spiritual, yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak yang bersangkutan dengan pendekatan agama dengan melakukan doa bersama yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki moralitas anak. Untuk itu youth rehabilitation setiap hari mendatangkan pendeta untuk memimpin ritual keagamaan di youth rehabilitation.

g. Kemampuan kegiatan pendidikan keterampilan, yaitu memberikan keterampilan-keterampilan tertentu kepada anak yang bersangkutan untuk mempersiapkan kehidupan yang mandiri. Keterampilan-keterampilan yang diberikan oleh Youth Rehabilitation antara lain membuat kerajinan tangan, sablon, pangkas rambut, dan keterampilan lainnya.

bphn.go.id

Untuk melakukan program dan pelayanan tersebut di atas, Youth Rehabilitation tidak bekerja sendirian, namun membentuk sebuah jaringan dan komunitas yang peduli terhadap anak-anak. Lembaga yang telah bekerja sama dengan youth rehabilitation antara lain PREDA (People's Recovery Empowerment and Development Assistance Foundation) in Olongapo City, dan NTSB (National Training School for Boys) in Tanay, Rizal.

Kelebihan dari Pusat Rehabilitasi di Filipina :

1) Pelaksanaan penanganan terhadap ABH dengan hukum di Filipina telah membangun kesadaran terhadap fungsi dan peran dari masing-masing institusi;

2) Pengawasan terhadap institusi di daerah dilakukan oleh Dewan lokal;

3) Pemerintah daerah bertanggung jawab secara langsung kepada presiden;

4) Pemerintah sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan anak dan sangat menghormati, menghargai serta menjujung tinggi HAM Anak dalam pelaksanaan penaganan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang rentan berhadapan dengan hukum.

D. THAILAND

Unit Pengawasan dan Perlindungan Anak (UPPA)/*Department of Juvenile Observation and Protection* (DJOP) adalah salah satu unit atau bagian (departemen) dari Kementerian Kehakiman.

Misi UPPA/DJOP adalah:

1) Memajukan/mengembangkan perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan anak dan untuk memperkuat keluarga dan insititusi masyarakat melalui penggunaan keadilan restoratif, diversi, dan tindakan-tindakan alternatif lainnya;
2) Menyediakan pelayanan dan perlindungan yang efisien dalam perkara kriminal dan keluarga, termasuk pengawasan pemerintahan, rehabilitasi, perlindungan, dan bantuan pelayanan lain, juga menindaklanjuti dan mengevaluasi perkara;

bphn.go.id

3) Mengupayakan praktik penelitian dasar pembuktian terkait dengan prosedur pembuktian dan intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan juga menginisiasi pengembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang cocok atau sesuai sebagai dasar perlindungan hak-hak anak dan sebagai *best-practices* dalam prosedur perkara dalam rangka pengembangan kualitas hidup anak yang berhadapan dengan hukum;
4) Memfasilitasi dan menciptakan jejaring dengan pemangku kepentingan dalam masyarakat baik domestik maupun internasional, dalam rangka partisipasi dan dukungan untuk sistem peradilan pidana anak dan memberi bantuan dalam pencegahan anak untuk masuk dalam sistem peradilan;
5) Memperbaiki/meningkatkan kompentensi pegawai dan administratif manajemen sehubungan dengan standard administratif pemerintahan.

UPPA/DJOP sebagai salah satu unit Kementerian Kehakiman adalah organisasi yang menyediakan pelayanan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan perkara-perkara pidana serta perkara keluarga melalui Pusat Pengawasan dan Perlindungan ABH dan melalui Pusat Pelatihan bagi ABH. UPPA ini dalam menjalankan tugasnya mendasarkan pada Undang-Undang tentang Peradilan Anak dan Prosedur Perkara Keluarga, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

UPPA/DJOP sebagai Departemen, membawahi antara lain Kantor Pusat Pengawasan dan Perlindungan Anak, 44 (empat puluh empat) kantor Pengawasan dan Perlindungan Anak di seluruh Thailand, 33 (tiga puluh tiga) kantor Pengawasan dan Perlindungan Anak dengan Rumah Penampungan, 9 (sembilan) Pusat Pelatihan, dan 9 (sembilan) Pusat Pelatihan Khusus.

UPPA/DJOP mempunyai kantor cabang sesuai dengan fungsi sbb :

a. Sebelum Ajudikasi :

bphn.go.id

1. 77 (tujuh puluh tujuh) pusat pengawasan dan perlindungan
2. 34 (tiga puluh empat) Rumah Tahanan (33 propinsi)

b. Setelah adjudikasi :

18 (delapan belas) pusat Pelatihan bagi Anak

Dasar Hukum Sistem Peradilan Anak di Thailand :

1. UU Pengadilan Anak dan Keluarga dan Hukum Acara Kasus Keluarga Tahun 2010 *(Juvenile and Family Court and Its Procedures Act 2010)*
2. UU Perlindungan Anak Tahun 2003 *(Thailand Child Protection Act Year 2003)*
3. UU Perlindungan Terhadap Korban KDRT dan kekerasan Tahun 2007 *(Domestic Violence Victim Protection 2007)*
4. UU Anti perdagangan Manusia Tahun 2008 *(The Anti-Trafficking in Persons Act 2008)*

UU Peradilan Anak dan Keluarga dan UU Hukum Acara Kasus Keluarga Tahun 2010 mengatur Usia Anak : usia lebih dari 10 tahun tapi tidak lebih dari 15 tahun dan Pemuda : usia lebih dari 15 tapi belum 18 tahun.

a. Pusat Pengawasan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas:

a.1 Sebelum Ajudikasi:

1. Mengumpulkan laporan temuan fakta termasuk aspek biologis, psikologis, sosial dan menyerahkannya kepada pengadilan.
2. Menahan anak yang tidak memiliki jaminan di rumah tahanan dan merawatnya sebelum dan ketika proses ajudikasi berlangsung.
3. Mengalihkan *(divert)* anak melalui tindakan khusus.

a.1.1Dalam Proses sebelum adjudikasi PPPA mempunyai tugas:

1. Menyelidiki latar belakang sosial anak
2. Merujuk pada profesional untuk penilaian khusus
3. Menganalisa penyenan kenakalan
4. Mengadakan pertemuan dengan tim multi disiplin untuk memberikan nasihat
5. Merekomendasikan tindakan secara tepat

bphn.go.id

6. Menyerahkan laporan kepada pengadilan untuk membuat disposisi.

a.1.2Pada proses sebelum adjudikasi, yaitu ketika ditahan sekitar 3 bulanan Rumah Tahanan memberikan kegiatan :

1. Pendidikan
2. Pelatihan Ketrampilan jangka pendek
3. Program rehabilitasi narkoba
4. Pelatihan ketrampilan hidup
5. Psikologi : penyesuaian, depresi, dll
6. Seni, music, Pendidikan fisik dll.

a.2 PPPA dalam proses adjudikasi memiliki tugas yaitu melakukan pelatihan anak setelah adjudikasi. Setelah adjudikasi (perawatan kelembagaan) : Perawatan dan rehabiltasi anak menurut perintah pengadilan, menyiapkan anak untuk reintegrasi ke tengah masyarakat. Proses dan Pusat Pelatihan, ada 3 fase yaitu Membuat rencana pembinaan individual, Perawatan dan Rehabilitasi dan Pra pembebasan

a.2.1 Pada Fase Rencana Pembinaan Individual meliputi:

1. Mengidentifikasi faktor kebutuhan masing-masing anak (menyadarkan betapa pentingnya ada perubahan rehabilitasi anak dan keluarga).
2. Membuat rencana pembinaan dengan tim profesional misalnya perawat, pekerja sosial, psikolog, instruktur dan *house master*. (membuat rencana rehabilitasi dengan tim professional)
3. Mengadakan pertemuan dengan tim multi disiplin untuk memberikan nasihat mengenai rencana pembinaan (rapat bersama dengan tim sosial untuk menentukan pendapat dan rencana pembinaan).
4. Menugaskan seorang pengelola kasus individual bagi anak (menunjuk seseorang untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat).

a.2.2 Pada Fase Perawatan dan Rehabilitasi:

Menyediakan kegiatan sesuai dengan ITP (Program Pembinaan Individual), antara lain:

1. Pendidikan: pelatihan akademis, pelatihan ketrampilan.

bphn.go.id

2. Program pembinaan: pengembangan kepercayaan diri, pengendalian kemarahan, program rehabilitasi narkoba, terapi prilaku kognitif, meningkatkan potensi positip para pemimpin muda, program keluarga, dan lain-lain.
3. Kegiatan alternatif : pelatihan keterampilan hidup, olah raga, seni, musik, kegiatan klub, dan lain-lain.

a.2.3 Pada Fase Pra Pembebasan:

1. Penilaian ulang : resiko mengulangi tindak pelanggaran.
2. Mengembangkan rencana pembinaan individual dengan keluarga, lembaga dan organisasi terkait dengan kerja dan pendidikan.
3. Memperkuat ketahanan anak-anak
4. Menugaskan seorang Pengelola kasus individual untuk anak-anak beresiko tinggi agar ditindaklanjuti secara ketat.

b. Diversi

Merupakan Tindakan khusus menggantikan penuntutan pidana dengan ketentuan yaitu:

1. Ancaman hukuman atas tindak pelanggaran tidak lebih dari 5 tahun penjara;
2. Mengakui penyesalannya atas pelanggaran yang dilakukan;
3. Dapat menjadi warga negara yang baik tanpa tuduhan apapun;
4. Mengembangkan rencana pembinaan individual; dan
5. Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana pembinaan individual.

c. Unit Hak Asasi dan Perlindungan Kebebasan (UHAPK)

UHAPK dibentuk pada tanggal 3 Oktober 2002, di bawah Kementerian Kehakiman. Misi UHAPK adalah meningkatkan dan melindungi hak-hak dan kebebasan masyarakat berkaitan dengan UUD Kerajaan Thailand dan prinsip-prinsip HAM untuk peningkatan, perlindungan, dan penjaminan hak-hak dan kebebasan masyarakat sesuai dengan standard internasional.

bphn.go.id

Dalam UHAPK terdapat Divisi Perlindungan Hak dan Kebebasan, Divisi Kemajuan Konflik Manajemen, Divisi Pemajuan Hak dan Kebebasan, dan Kantor Kompensasi bagi Korban Luka dan Terdakwa. Peningkatan hak-hak dan kebebasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan diseminasi pengetahuan tentang hak-hak dan kebebasan yang diatur dalam UUD dan pengetahuan hukum dalam kehidupan sehari-hari, perlindungan terhadap hak-hak sendiri, dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Selain itu juga menciptakan kesadaran akan hak-hak, kebebasan dan kewajiban yang baik bagi warga negara.

d. Unit Probasi/Pidana Percobaan

Unit Probasi ini dipimpin oleh Direktur Jenderal dan kedudukannya berada di Kementerian Kehakiman. Misi Unit Probasi ini adalah melakukan pengawasan dan rehabilitasi untuk pelaku tindak pidana dalam masyarakat, mempunyai kewajiban program rehabilitasi bagi pecandu narkoba, dan menyediakan pelayanan dalam menjamin pelaku kembali ke masyarakat. Selain itu juga meningkatkan pelibatan keluarga, masyarakat, dan penyediaan jejaring dalam menyediakan perlindungan, penanganan, dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana. Pemberian pelayanan probasi bukanlah tindakan-tindakan *non-custodial* bagi pelanggar/pelaku tindak pidana.

e. *Community Justice Centre* (Yoocharean Vipavade Community)

Komunitas Keadilan yang ada dalam lingkungan masyarakat berperan membantu program pemerintah, dalam hal ini program yang dilaksanakan Ditjen Probasi. Program Komunitas Keadilan memfokuskan pada pencegahan terjadinya tindak pidana atau kenakalan anak-anak lainnya dilingkungan masyarakatnya. Dalam hal tertentu juga melakukan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak agar tidak dilanjutkan ke dalam proses peradilan dengan cara keadilan restoratif. Adapun organisasi ini menangani masalah-masalah sosial antara lain dibidang Kesehatan, penanganan narkoba, memberantas demam berdarah/kecoa, vaksinasi, Olah raga, Keamanan, pemasangan alat CCTV,

bphn.go.id

Restoratif Justice ke anak-anak muda yang perlu pendanaan Kegiatan tersebut diatas tanpa bantuan pemerintah melainkan sebagai upaya swadaya masyarakat. Selain itu, sasaran dari *Community Justice Centre* adalah Generasi anak yang belum bekerja; Generasi orang yang bisa bekerja; Pensiunan.

f. Pusat Pengadilan Anak dan Keluarga (*The Central Juvenille and Family Court of Thailand*)

Misinya adalah Memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait pencegahan, rehabilitasi dan pengembangan anak berserta dengan keluarganya, dengan tujuan mengedepankan keutuhan keluarga dan stabilitas masyarakat. Pusat Pengadilan Anak dan Keluarga merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah Kementerian Kehakiman Kerajaan Thailand. Lembaga ini memberikan pelayanan untuk penanganan permasalahan anak dan keluarga, melalui lembaga ini diharapkan keluarga dan anak yang bermasalah dan ditangani oleh lembaga ini dapat mengambil hikmah atas persoalan yang dihadapi mereka. Dalam penanganan perkara, lembaga ini lebih mengedepankan negosiasi untuk mencari kesepakatan, apabila kesepakatan tidak tercapai baru dimajukan ke pengadilan.

Dalam penanganan perkara di lembaga ini dilakukan oleh empat Hakim yang bertugas yang terdiri dari dua hakim karir dan dua hakim *adhoc* yang salah satunya harus wanita, hal ini dimaksudkan agar keberpihakan pada anak jauh lebih besar. Anak-anak yang sedang ditangani oleh lembaga ini memperoleh beberapa layanan seperti: latihan keterampilan, bimbingan spiritual, kedisiplinan, konseling serta layanan kesehatan sementara orangtuanya diikutkan dalam *familly group support* untuk memperdayakan orang tua dalam peningkatan penghasilan maupun kemampuan untuk pengasuhan anak. Selain itu Lembaga ini juga memberikan kegiatan-kegiatan pencegahan agar anak-anak tidak berkonflik dengan hukum berupa penyuluhan sosial ke sekolah-sekolah setingkat SMP dan SMA. Dalam penanganan setiap perkara lembaga ini melibatkan pekerja sosial, psikolog maupun pengacara.

bphn.go.id

g. *Kanchanaphisek Training School* dan *Sirindhorm Juvenille Vocational Training Center*

Kedua lembaga ini merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas untuk memberikan pelatihan keterampilan terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum yang telah mendapat penetapan putusan untuk di rehabilitasi, mereka yang dapat ikut pelatihan di lembaga ini dipilih secara selektif dari setiap provinsi. Jenis keterampilan yang diberikan terdiri dari pertukangan kayu, pengelasan, teknik listrik, komputer dan pembubutan dengan beberapa tambahan bimbingan lain seperti; Konseling, bimbingan agama, latihan kedisiplinan, dan olahraga. Semua latihan yang diberikan bertujuan untuk memberikan bekal hidup setelah mereka selesai mengikuti program rehabilitasi di lembaga tersebut.

Fokus pembinaan dari segi SDM direkrut di seluruh Thailand yang sekarang berjumlah 200 orang. Pembinaan di lembaga tersebut antara lain Pertukangan, Pelistrikan, AC, las, Instalasi, Bubut, Pertanian, Auto mobil (mobil/motor). Anak-anak tersebut sebelum berakhir masa hukuman ± 2 tahun, kenyataannya (alumninya) banyak di rekrut di perusahaan-perusahaan besar di Thailand, melalui jejaring. Sehingga masa asimilasi berhasil dan berdampak positif bagi para narapidana. Pembangunan lembaga ini di bantu oleh JICA/Jepang.

h. *The Royal Police Thai* (Kepolisian Kerajaan Thailand)

Dasar hukum dalam menjalankan tugas antara lain Pasal 52 UUD Kerajaan Tahiland, UU Pengadilan Anak dan Keluarga serta yang mengatur anak dan keluarga, UU Perlindungan Anak, UU Pencegahan dan Pengurangan Perdagangan Manusia. UU Pengadilan Anak dan Keluarga serta yang mengatur anak dan keluarga mengatur tentang usia pertanggungjawaban usia anak meliputi tiga kategori: (1) Anak berumur dibawah 10 tahun; (2) Anak berumur diatas 10 tahun sampai dengan 15 tahun; dan (3) Remaja berumur 15 tahun sampai dibawah 18 tahun.

Kepolisian Kerajaan Thailand dalam menangani perkara anak ditangani oleh sub divisi anak dan perlindungan perempuan yang memiliki moto

bphn.go.id

"*Bekerjasama dengan masyarakat untuk melindungi dan membuat masyarakat damai serta menghentikan tindak kekerasan terhadap anak.*" Divisi anak dan perlindungan perempuan memiliki tugas dan fungsi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara anak, dan berwenang melakukan penangkapan dan penahanan selama 24 jam.

Kewenangan penangkapan dilakukan dalam hal:

1. Anak tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana;
2. Ada surat perintah penangkapan dari pengadilan;
3. Anak memiliki perilaku yang diduga kuat akan mengulangi melakukan tindak pidana;
4. Anak yang melarikan diri.

Prosedur penangkapan melalui tahapan Pemberitahuan alasan penangkapan; Memberitahukan hak-hak anak; Mempertunjukkan surat perintah penangkapan; Menyerahkan kepada petugas penyidik; Pemberitahuan kepada orang tua; Dilakukan pemeriksaan awal; Meberitahukan dugaan yang dilakukan oleh anak tersebut; Membawa ke Pengadilan untuk memeriksa sah tidaknya penangkapan; Memberitahukan kepada DJOP.

Apabila anak menyerahkan diri, Petugas memberitahukan kepada anak tentang tindak pidana yang dilangar; Melakukan pemeriksaan awal; Apabila anak perlu dilakukan penahanan, maka membawa anak tersebut ke Pengadilan untuk dimintakan surat perintah penahanan; Polisi menginformasikan kepada Jaksa dan petugas DJOP.

Polisi dalam menangani perkara anak melakukan koordinasi antara lain dengan Pihak Kejaksaan, DJOP, Pengacara, Pekerja Sosial, dan Psikolog. Penangguhan penahanan dapat dilakukan apabila pihak keluarga anak dapat Memperlihatkan kartu identitas, umur, kartu keluarga dan Menyerahkan jaminan kepada pengadilan. Dalam hal Kewenangan penahanan, Polisi hanya mempunyai kewenangan penahanan selama 1x24 jam, selanjutnya kewenangan penahanan berpindah ke Pengadilan selama 15 hari, yang bisa diperpanjang 15 hari. Untuk

bphn.go.id

ancaman hukuman 5 tahun sampai dengan 20 tahun dapat diperpanjang lagi 2 x 15 hari. Anak yang ditahan atas perintah pengadilan ditempatkan di DJOP.

Hak-hak yang diperoleh bagi anak yang di tahan antara lain memperoleh makanan bergizi dan susu, mendapatkan perlakuan seperti dirumah, dan memperoleh pendidikan seperti sekolah, menerima kunjungan dan berkomunikasi dengan keluarganya, mendapat air bersih untuk minum secukupnya, mendapat baju bersih, berada di lingkungan yang sehat, menerima pelayanan kesehatan apabila sakit, dipersiapkan untuk dapat kembali kepada keluarga dan masyarakat, untuk dapat hidup bahagia bersama keluarganya. Selain itu, anak tidak boleh dihukum yang tidak sesuai dengan usia. Apabila anak berlakukan baik maka ia akan dapat dikeluarkan lebih awal dari penahanannya atau dikurangi masa penahanannya.

i. Kewenangan Diversi

Polisi diberi kewenangan untuk melakukan diversi apabila anak melakukan tindak pidana yang ancamannya kurang dari 5 tahun dengan cara menyerahkan anak kepada DJOP untuk dilakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait (orang tua pelaku, korban, pengacara, pekerja sosial). Apabila diversi berhasil maka perkara dinyatakan selesai tanpa adanya penetapan pengadilan selanjutnya dilaporkan kepada pihak kejaksaan. Dengan kesepakatan mediasi anak dapat dikembalikan kepada orang tua atau dititipkan kepada DJOP.

Apabila diversi tidak berhasil maka perkara anak tersebut dilanjutkan prosesnya ke pengadilan. Pemeriksaan perkara anak akan dinyatakan batal demi hukum apabila penyidik tidak melakukan perekamaan proses penyidikan. Penanganan perkara anak usia kurang dari 10 tahun, polisi memberitahukan kepada pihak-pihak terkait seperti orang tua, wali, lembaga perlindungan anak. Kemudian pihak-pihak terkait melakukan musyawarah untuk menentukan tindakan apa yang diberikan kepada anak tersebut. Apabila anak yang tidak memiliki orang tua, DJOP akan melaporkan kepada Gubernur agar hak-hak dasar kesejahteraan anak dapat dipenuhi. Pihak kepolisian tidak memiliki penyidik

bphn.go.id

khusus anak. Penunjukan penyidik anak sangat tergantung kepada kebijakan pimpinan, dan penyidik perkara anak tidak harus memiliki persyaratan khusus.

j. Yayasan untuk Kehidupan yg lebih Baik bagi anak/*Foundation for the Better life of Children*

FBLC merupakan suatu yayasan/lembaga swadaya masyarakat yang pendiriannya telah dilakukan pada tahun 1988 dan diprakarsai oleh seorang senator (ex anggota dewan perwakilan daerah setempat). Pendirian FBLC utamanya dimaksudkan untuk membantu dan melindungi anak-anak di Thailand yang selama ini kurang beruntung. Penyebab kekurangberuntungan mereka sangatlah bervariasi, di antaranya adalah karena sebagian besar di antara mereka:

1. merupakan korban perkosaan, kebodohan, perbudakan, prostitusi anak;
2. berasal dari kalangan/kaum miskin, gelandangan, kecanduan obat dan narkotik; dan/atau
3. kurang terpenuhi hak dasar (untuk dapat hidup secara layak) dalam berbagai masalah yang sangat bervariasi, baik untuk memperoleh makanan dan air bersih, sandang, papan, maupun pendidikan yang cukup.

Keanggotaan dari yayasan/lembaga ini dapat berupa group komite atau orang yang tidak hanya memiliki perhatian tetapi juga pengalaman yang memadai dalam menangani anak-anak di Thailand yang berasal/berada di daerah kumuh atau di bedeng pekerja di daerah terpencil; menderita karena ditelantarkan oleh orang tua mereka.

Motto dari yayasan adalah *Inovatif dan proaktif.* Tujuannya adalah:

1. Mendukung dan meningkatkan pelindungan terhadap hak-hak anak sesuai dengan DUHAM khususnya yang terkait dengan hak anak;
2. Membantu anak-anak yang kurang beruntung dan kurang diperhatikan agar mereka dapat tumbuh dengan baik, baik dalam hal/aspek fisik, mental, intelektual, emosional, dan sosial;

bphn.go.id

3. Menelaah dan mencari berbagai bentuk/metode kreatif yang mendukung perkembangan anak agar mereka dapat berprestasi dan memiliki dan mengembangkan nilai-nilai sosial yang baik dalam diri mereka masing-masing;
4. Berkoordinasi dan bekerja sama dengan individu, organisasi, dan berbagai kelompok (agensi) yang mendukung/membantu anak tersebut untuk dapat diterima oleh masyarakat/lingkungan mereka masing-masing;
5. Pembentukan yayasan ini tidaklah untuk mencari keuntungan dan tidak akan terlibat dalam kegiatan politik.

Dari sisi Anggaran, Empat (4) cara pengumpulan dana yang akan digunakan dalam operasional kegiatan yang dikelola oleh yayasan adalah:

1. Orang tua asuh;
2. Melalui penggalangan dana dari kotak-kotak amal di mal-mal;
3. *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
4. Pengunjung yang mengunjungi yayasan/panti.

Mekanisme kerjanya dengan menetapkan 4 target group utama:

1. Anak-anak:
   a. Melalui pencegahan dan pengurangan jumlah anak yang menderita gizi buruk;
   b. Memberikan pendidikan dan ketrampilan untuk anak;
   c. Meningkatkan kesadaran anak agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

2. Keluarga anak
   a. Melalui sosialisasi tentang perencanaan keluarga dan pendidikan keluarga;
   b. Sosialisasi tentang pola asuh yang a.l. mencakup: prinsip-prinsip kehidupan perkawinan/berkeluarga;
   c. Menolong ibu dan keluarga yang menghadapi masalah yang perlu ditangani dengan segera;
   d. Mendukung/membantu menyediakan pekerjaaan tambahan untuk dapat memberikan pendapatan tambahan.

bphn.go.id

3. Pemerintah
   a. Menginformasikan kepada Pemerintah tentang kondisi anak2 buruh bangunan;
   b. Berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan KementerianPendidikan dalam rangka mendukung perkembangan anak;
   c. Bekerja sama dengan DJOP.
4. Masyarakat
   a. Menginformasikan kepada Pemerintah tentang kondisi anak-anak dan mencari jalan keluar untuk membantu mereka;
   b. Mengampanyekan dan berkoordinasi dengan kelompok-kelompok masyarakat agar bersama-sama mau membantu anak-anak untuk mengenstan dari permasalahan mereka.
5. Kontraktor (pengusaha)
   a. Menyebarluaskan informasi tentang kondisi anak buruh konstruksi yang memerlukan perhatian sehingga para kontraktor akan memperhatikan dan membantu mereka;
   b. Berkoordinasi dengan group kontraktor untuk membantu perkembangan anak buruh.

k. *Women Lawyer's Association of Thailand* (*Under Royal Patronage of Her Majesty The Queen*)

Sasaran yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat,
2. Untuk memberikan nasihat hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat,
3. Untuk memperkenalkan pendidikan hukum dan profesi perempuan,
4. Untuk mempelajari dan menelaah ulang aturan hukum untuk melakukan amandemen untuk peningkatan keadilan dalam masyarakat,
5. Untuk bekerja sama, meningkatkan hubungan dan pertukaran informasi dengan organisasi lain di dalam maupun di luar Thailand,
6. Untuk mendorong persatuan dan rasa kewibawaan anggota,

bphn.go.id

7. Untuk berpartisipasi dalam pelayanan kepada masyarakat apabila diperlukan,

l. **Keanggotan/*Membership***

1. Anggota biasa: Setiap perempuan Thailand yang bergelar Sarjana Hukum atau setara;
2. Anggota Asosiasi/*Associate member* :
   a. setiap perempuan Thailand yang sedang belajar hukum berdasarkan kurikulum hukum atau yang setara pada institusi pendidikan di Thailand dan luar negeri;
   b. setiap perempuan Thailand yang telah belajar hukum berdasarkan kurikulum hukum atau yang setara pada institusi pendidikan di Thailand dan luar negeri;
   c. Setiap perempuan asing dengan kualifikasi minimum sebagai Sarjana Hukum atau yang setara;
3. Anggota Kehormatan : setiap perempuan berpendidikan, terhormat yang memberikan dukungan berarti bagi WLAT, yang oleh Komite Eksekutif dan Rapat Umum disetujui untuk diangkat sebagai anggota kehormatan
4. Anggota Afiliasi : siapapun yang tertarik pada aktivitas WLAT.

m. **Pembelajaran/*Learning***

1. Adanya peran penasihat hukum/Advokat yang besar sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Anak dan Keluarga Tahun 2010 (Pasal 77, 120, 121, 122)
2. Peran Jaksa Penuntut Umum di Thailand dalam perkara anak tidak hanya semata-mata menuntut perkara tersebut namun secara aktif menjadi mediator untuk mendamaikan perkara demi kepentingan terbaik anak (Pasal 86 UU Peradilan Anak dan Keluarga Tahun 2010)

bphn.go.id

3. Adanya persyaratan kualifikasi bagi Penasihat Hukum/Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi perkara anak (dari Dewan Pengacara dan Pengadilan)
4. Adanya kepatuhan Penasihat Hukum/Advokat untuk melaksanakan tugas pembelaannya dengan sebaik-baiknya karena adanya beban organisasi yang berada di bawah perlindungan Ratu;

Dibandingkan dengan Indonesia, Thailand belum memiliki Undang-Undang Bantuan Hukum dan tidak adanya bantuan pemerintah kepada organisasi Advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kurangnya penjelasan tentang peran Penasihat Hukum/Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum. Hal tersebut lebih menitikberatkan pada penjelasan tentang Anak yang menjadi korban tindak pidana. Padahal UU Peradilan Anak dan Keluarga Tahun 2010 di Thailand memberikan hak kepada penasihat hukum/Advokat untuk berpendapat apakah suatu perkara pidana anak bisa/tdk bisa diteruskan berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Beberapa Model Pembinaan Anak dalam Sistem Pemasyarakatan Beberapa informasi/tinjauan umum sistem peradilan anak di Thailand antara lain:

1. Dibuatnya sub-komite reformasi undang-undang pada tahun 1996. Perwakilannya dari Kantor Kejaksaan Agung; Pengadilan, terutama Pengadilan Keluarga Anak dan Peradilan Banding; Kantor Polisi Nasional, Komisi Nasional Perempuan *(The National Commission for Women's Affairs)* (NCWA); Biro Pemuda Nasional *(The National Youth Bureau (NYB));* Departemen Kesejahteraan Umum, LSM dan kelompok lokal lainnya termasuk *Fight Against Children Exploitation (FACE),* Pusat Perlindungan Hak Anak *(Centre for Protection of Children Rights (CPCR))*, dan Asosiasi Perempuan Pengacara Thailand; UNICEF Thailand.
2. Prosedur yang peka anak dimasukkan ke dalam Revisi UU Acara Pidana Prosedur menurut UU yang baru membuat rekaman video dari korban anak, saksi, dan pelaku wajib dan memungkinkan pengadilan untuk mengatur tautan videonya. Selain itu, hal ini juga mencegah anak menghadapi cecaran

bphn.go.id

pertanyaan bertubi-tubi dan mengalami trauma karena harus memberikan kesaksiannya berulang kali dan berhadapan dengan penyiksanya.

3. Upaya untuk memperbaiki undang-undang peradilan anak oleh sub-komite juga termasuk Revisi UU Pembentukan Pengadilan Anak dan Keluarga, Kitab hukum pidana dan sipil terkait, Draft UU Perlindungan Anak yang akan menggantikan UU Kesejahteraan Anak tahun 1973, Standar nasional untuk perlindungan anak yang terkurangi kebebasannya.

Mekanisme dan sistem yang dibuat untuk memberikan prosedur yang ramah anak bagi semua anak yang berhadapan dengan sistem peradilan, seperti yang disebutkan dalam UU tahun 1999, menjadi sangat membebani. Beban kerja pengadilan, polisi, pekerja sosial semakin membesar dan ada ketakutan hal ini akan mempengaruhi kualitas wawancara dan penyelidikan. Sebagai hasilnya revisi terhadap UU yang ada sekarang pun dilakukan. Menurut revisi yang diusulkan semua korban anak harus terus mendapatkan akses terhadap prosedur yang ramah anak, namun juga disarankan prosedur yang peka anak tidak serta merta diterapkan pada kasus pelanggaran serius bahkan bila pelakunya adalah anak. Namun, pengecualian hanya mungkin dilakukan dengan perintah pengadilan dan hanya bila anak mengakui kesalahannya. Juga perlu dicatat bahwa menurut Konstitusi 1999 semua anak tetap memiliki hak untuk meminta prosedur yang peka anak.

n. ***Department of Juvenile Observation and Protection (DJOP), Ministry of Justice Thailand***.

Departemen yang mulai berdiri semenjak tahun 2003 ini yang bertugas melakukan penahanan dan pembinaan sementara bagi anak yang terlibat masalah hukum, di mana dalam hal ini anak yang terlibat hukum tersebut akan dilakukan observasi mendalam dan penelitian terhadap latar belakang anak tersebut, selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki DJOP akan melakukan diversi melalui program FCGC dan kemudian dapat melakukan rekomendasi untuk

bphn.go.id

menutup perkara yang berlangsung. DJOP ini sendiri memiliki wewenang untuk bergerak dalam bidang *family& juvenile case*.

Bagi ABH yang menjalani masa penahanan di DJOP ini, maka berbagai kegiatan pembinaan akan disiapkan untuk ABH tersebut, hal ini meliputi pemberian pendidikan, pelatihan ketrampilan jangka pendek, program rehabilitasi narkoba, pelatihan ketrampilan hidup, jasa psikologi serta pengembangan berbagai aspek minat bakat lainnya. Sedangkan apabila ABH telah diputus oleh pengadilan untuk menjalani institutional treatment, maka DJOP memiliki fasilitas *Juvenile Vocational training centre* yang menyediakan program pembinaan seperti rehabilitasi, pendidikan, pelatihan, fasilitas kesehatan serta sarana rekreasi. Semua program ini diarahkan pembinaan ABH dalam rangka menyiapkan anak untuk kembali bereintegrasi ke tengah masyarakat dengan kondisi mental dan skill yang lebih baik dari sebelum ABH melakukan kesalahan.

Dalam sistem pidana anak di Thailand itu sendiri DJOP memiliki peranan yang cukup besar karena wewenang penahanan dan pembinaan anak yang bermasalah oleh hukum terletak pada fungsi dan tugas DJOP. DJOP lah yang akan melakukan penelitian, penilaian terhadap kondisi anak tersebut dan kemudian melakukan pembinaan serta bahkan menjadi mediator dalam proses diversi nantinya yang melibatkan pelaku dan korban. Apabila kemudian proses tersebut berhasil DJOP akan melimpahkan hasilnya ke penuntut umum untuk kemudian disetujui dan perkara anak tersebut tidak akan dilimpahkan ke pengadilan.

0. ***Rights and Liberty protection Department (RLPD***)

Masih di bawah *Ministry of Justice* Thailand, di mana departmen ini bertugas untuk mempromosikan dan menjaga penerapan hak asasi manusia di Thailand. Dirjen Col. Pol. Naras Savestanan Ph.D, menceritakan mengenai situasi *Criminal justice* sytem yang terdapat di Thailand, dalam pemaparannya ia menggambarkan jika jumlah polisi Thailand berjumlah sekitar 270.000 orang, dan jumlah orang yang berada di dalam penjara pun berjumlah 270.000 orang, dari 270.000 orang yg

bphn.go.id

berada di dalam penjara, sekitar 60% adalah terkait kasus narkoba, serta terdapat 1640 kantor polisi yang tersebar di seluruh wilayah Thailand. Dirjen RLPD menjelaskan bahwa terdapat 3 masalah pokok yang menjadi tantangan dari pemerintah Thailand yakni masalah klasik *over capacity* jumlah narapidana, kemudian tahap pemulihan / *treatment* yang tidak bisa dilakukan secara maksimal akibar over *capacity* tersebut serta masalah residivis.

Col. Pol. Naras Savestanan Ph.D menjelaskan bahwa dengan populasi sekitar 60 juta jiwa penduduk Thailand, kementriannya merasa kewalahan apabila harus menangani sendiri semua permasalahan yang ada, oleh karena itu mereka mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan hukum serta membuat komunitas berbasis masyarakat guna penyelesaian konflik antar masyarakat. Inilah yang disebut dengan *conflict management center*, di mana konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh masing-masing pihak itu sendiri dengan bantuan dari seorang mediator, namun kasus-kasus yg dapat dimediasikan melalui cmc ini hanya terbatas pada kasus-kasus ringan, dengan maksimal kerugian 300 ribu baht.

***p. Department of Probation Ministry of Justice* Thailand**

Peran dan fungsi DOP sebagai salah satu bentuk pendekatan *non custodial* kepada pelaku tindak pidana di mana tujuan utama dari pendekatan ini bukanlah sebagai bentuk hukuman (*punishment*) namun lebih kepada rehabilitasi kepada pelaku untuk mengubah sikap dan perilaku mereka agar siap untuk diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.

DOP dalam hal ini tidak hanya melakukan tugas *probation* terhadap kasus ABH, namun juga terhadap orang dewasa serta kasus penyalahgunaan narkoba. Sebelum ada *Narcotict addict rehabilitation act* pada tahun 2002, semua kasus terkait narkotika akan selalu berakhir di penjara, namun setelah dikeluarkannya uu ini, maka kebijakan nasional pun berubah menjadi *"drug addicts shall be treated, while drug dealers shall be punished".* Sehingga tugas melaksanakan drugs

bphn.go.id

rehabilitation inipun dilakukan oleh DOP, apabila para pelaku tindak pidana telah berhasil menjalani perwatan dan pembinaan, maka kasus pidana mereka akan ditarik serta catatan kriminal mereka terkait kasus tersebut pun akan dianggap tidak pernah ada.

DOP sendiri menjalankan fungsinya dengan 3 tugas pokok yakni: menjalankan pengawasan dan program pidana bersyarat *(probation)*, menjalankan program rehabilitasi narkoba, serta aftercare service kepada para pelaku tindak pidana dengan cara menyediakan pendidikan, penempatan kerja, support finansial, perawatan kesehatan serta berbagai kegiatan lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

Selain itu dalam pemaparannya, DOP memperkenalkan suatu program baru kepada pada ABH yang masuk dalam program probation DOP, yakni Electronic monitoring program yang ditargetkan kepada para 200 orang anak muda di region Bangkok. Program ini diharapkan dapat menekan jumlah tindak kenakalan yang dilakukan oleh anak muda, sekaligus menjauhkan mereka dari tempat-tempat kriminalitas yang berada pada daerah Bangkok.

Komunitas masyarakat di daerah **Don Muang Yoocharoen Vipavadee Community**. Komunitas ini memiliki berbagai macam kegiatan produktif untuk meningkatkan kekraban dan kebersamaan diantara para anggota masyarakat di dalam komunitas ini. Mereka juga memiliki cara-cara tersendiri untuk menekan jumlah kejahatan yang terjadi di dalam lingkungan mereka, dengan cara memasang cctv, mengajak anak dan orangtua masing-masing untuk ikut perlombaan bersama-sama, serta berbagai kerja sosial lainnya dilakukan di dalam komunitas ini.

Ada beberapa perbedaan mendasar dari sistem peradilan khusus anak dan keluarga yang di thailand ini dengan Indonesia. Di Thailand dikenal 2 jenis hakim, yakni hakim karir dan hakim pembantu atau yang disebut dengan *"lay judges"*. *Lay judges* ini merupakan orang-orang sipil biasa yang memiliki keahlian dan

bphn.go.id

perhatian khusus terhadap masalah keluarga dan anak, yang kemudian diangkat menjadi hakim yang mendampingi hakim karir untuk memeriksa dan menangani masalah anak dan keluarga. *Lay judges* ini memiliki masa tugas selama 3 tahun dan bisa kembali diangkat berdasarkan keputusan raja, namun mereka tidak boleh menjabat selama lebih dari 2 kali masa jabatan. Konsep *lay judges* ini mirip dengan hakim *ad hoc* pada PHI di Indonesia, namun dalam segi tugas, *lay judges* memiliki tugas dan fungsi yang jauh lebih banyak dari pada hakim ad hoc di indonesia.

Jumlah hakim yang mengadili perkara anak dan keluarga itu sendiri harus berjumlah genap, yakni 4 orang hakim, yang terdiri dari 2 orang hakim karir dan 2 orang *lay judges*. Dari 4 orang ini, minimal harus terdapat 1 orang hakim wanita. Adapun mengapa harus terdapat minimal 1 orang hakim wanita dalam perkara anak dan keluarga ialah karena wanita dinilai lebih sensitif dan memiliki kepekaan dalam penanganan perkara ini.

Pengadilan anak dan keluarga Thailand pun memiliki beberapa kegiatan untuk melaksanakan fungsi rehabilitasi, tindakan, dan penanganan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Program-program positif seperti kamp latihan pendisiplinan yang ditujukan untuk mendisiplinkan anak-anak laki yang melakukan pelanggaran yang ringan, pengembangan hubungan keluarga yang ditujukan untuk memperbaiki keretakan hubungan antar anak dan orangtua, kemudian kegiatan kerja sama dengan departemen agama serta kebudayaan yakni pengembangan moral bagi anak-anak yang melakukan kesalahan, rehabilitasi serta konsultasi penyalahgunaan obat-obat terlarang, seminar-seminar tentang masalah hukum, pelatihan Emotion quotient dan moral quotient bagi anak-anak yang melakukan kesalahan, program konsiliasi di mana terdapat beberapa ruang konsiliasi di dalam pengadilan anak dan keluarga ini guna menyelesaikan sengketa yang terjadi, serta sekolah Fasai Withaya sebagai hasil kerjasama dengan organisasi swasta, yang berada di bawah pengawasan departement pendidikan, sebagai sekolah bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum.

bphn.go.id

Pengadilan anak dan keluarga ini sendiri memiliki program khusus restorative *justice* di mana anak yang melakukan tindak pidana akan difasilitasi dengan korban serta melibatkan orang tua dan wali anak yang bersangkutan, pekerja sosial, psikolog, serta pihak-pihak lain yang bersangkutan, untuk kemudian akan didudukan bersama sembari mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagi masing-masing pihak. Program-program yang dilaksanakan tersebut semuanya merupakan tanggung jawab dari para *lay judges*, sehingga dalam hal ini *lay judges* memiliki peranan yang sangat besar dan bukan hanya sekedar terlibat dalam proses litigasi perkara saja.

Ban Kanchanapisek, yakni sebuah lembaga pemasyarakatan khusus untuk anak. Di Thailand, khususnya di Ban Kanchanaapisek, lapas untuk anak yang biasanya dipenuhi dengan stigma negatif sebagai penjara bagi para anak-anak nakal, seakan lenyap tak berbekas ketika melihat kondisi lapas yang lebih cocok mungkin disebut dengan rumahnya anak yang bermasalah.

Konsep dari Ban Kanchanapisek lebih kepada rumah yang tidak memiliki pagar, ruang tahanan, seragam penjara. Disini para anak-anak yang menjalani masa hukumannya dilatih dan dididik dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif dan pelatihan untuk bekal mereka di kemudian hari. Terdapat kegiatan nonton bersama setiap hari kamis, pelatihan keterampilan membuat makanan, melukis, ketrampilan salon, terdapat juga kelas bagi para anak-anak untuk belajar.

Anak-anak yang berada di tempat ini memiliki perkara yang berbeda, ada yang terlibat narkoba, ada yang terlibat pidana berat pembunuhan dan lain-lain, namun disini mereka semuanya diberikan pendidikan dan pelatihan untuk mengangkat kembali semangat mereka dalam cara yang positif. Meskipun lembaga ini berada di bawah DJOP, namun dana yang dikucurkan pemerintah ke lembaga ini sangat minim, sehingga akhirnya didirikan yayasan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini. Bagi anak yang berkelakuan baik serta

bphn.go.id

tidak melanggar peraturan bahkan dapat diberikan ijin untuk balik ke rumah selama 3 hari.

q. The Sirindorn Vocational Training Centre

Masih di bawah DJOP Ministry of *Justice* Thailand. Lembaga ini bertugas untuk mendidik dan membina para anak lelaki yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Di lahan seluas 54.000 M2 ini, anak-anak yang telah dijatuhi hukuman pembinaan tersebut, difokuskan untuk mengasah skill dan keterampilan mereka dalam bidang teknik. Untuk dapat menjalani pelatihan di tempat ini pun harus melewati proses seleksi yang diadakan 2 kali dalam setahun, bagi para anak laki-laki yang hampir selesai menjalani masa hukumannya, akan ditempatkan di tempat ini untuk menerima pelatihan skill dalam bidang teknik.

Sirindorn *training centre* ini merupakan hasil kerjasama antara negara Jepang dengan Thailand di mana dana senilai kurang lebih 479 juta baht dikucurkan oleh pemerintah Jepang untuk membangun pusat pelatihan ini serta menyediakan peralatan-peralatan dan instalasi yang diperlukan untuk proses pendidikan di tempat ini. Rombongan delegasi kemudian berkesempatan untuk meninjau tempat-tempat pelatihan yang ada di pusat ini, antara lain bengkel teknik peralatan mesin, bengkel instalasi elektronik, fasilitas asrama dan tempat pendidikan lainnya yang berada dalam pusat pelatihan ini.

r. Royal Thai Police. Proses penanganan dan penyidikan perkara anak oleh kepolisian Thailand. Dalam hal anak atau remaja diduga melakukan tindak pidana maka proses penangkapan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal ini wewenang penangkapan hanya berlaku untuk 1 x 24 jam. Sedikit berbeda dengan di indonesia, di sini mekanisme pra peradilan merupakan kewenangan dari hakim pengadilan yang nantinya akan menilai sah atau tidaknya proses penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian. Artinya disini polisi yang melakukan penangkapan harus melaporkan mengenai perihal penangkapan

bphn.go.id

tersebut ke pengadilan untuk diperiksa prosedurnya. Jika penangkapan oleh polisi tersebut dilakukan secara tidak sah, maka si anak haruslah dilepaskan. Namun apabila penangkapan yang dilakukan ialah sah, maka pengadilan memiliki 3 pilihan yakni:

1. Menyerahkan anak tersebut ke orang tua/ wali sampai dengan waktunya persidangan;
2. Menyerahkan anak tersebut ke pusat perlindungan / penjara;
3. Menyerahkan anak tersebut ke organisasi kesejahteraan terkait sampai dengan waktunya persidangan.

Ketiga upaya ini merupakan pilihan dari pengadilan terkait dengan masalah penahanan anak. Terkait dengan masalah penahanan poin (1) yakni dikembalikan ke orang tua sampai dengan adanya persidangan, ketentuan di Thailand menerangkan bahwa pilihan ini dapat ditempuh jika kemudian anak yang diduga melakukan kesalahan tersebut masih memiliki orang tua/wali dan dapat menunjukan jika mereka masih bisa mengasuh dan memelihara anak tersebut. Konsep tersebut tampaknya hampir mirip dengan konsep Jaminan Penahanan yang diatur oleh KUHAP Indonesia. Masa penahanan perkara anak yang ancaman hukumannya dibawah 5 tahun ialah 15 hari, dan dapat diperpanjang lagi 15 hari, sehingga totalnya adalah 30 hari. Sedangkan masa penahanan yang ditujukan untuk dugaan kasus pidana yang ancamannya lebih dari 5 tahun ialah 2 kali dari masa penahanan pertama, sehingga maksimal masa penahanan ialah 60 hari.

Di Thailand sendiri telah mengenal konsep diversi dalam sistem hukum pidana anak mereka, dalam hal ini apabila tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan yang tidak melebihi ancaman hukuman 5 tahun, serta pelaku telah menyadari kesalahan dan bersedia untuk mengikuti program rehabilitasi, juga korban telah memaafkan, maka pihak lembaga yang melakukan penahanan dalam hal ini DJOP akan

bphn.go.id

membuat sebuah rencana rehabilitasi yang akan direkomendasikan kepada penuntut umum. Jika penuntut umum menyetujuinya maka perkara tersebut tidak akan dilimpahkan ke pengadilan dan selesai sampai di tahap tersebut tanpa melalui proses ajudikasi formil pengadilan. Sedangkan apabila perkara tersebut telah bergulir di pengadilan maka apabila pengadilan berpendapat bahwa si pelaku telah menyadari kesalahan dan bersedia untuk berubah, korban telah memaafkan, penuntut umum tidak keberatan dan ancaman pidana tersebut tidak melebih 20 tahun serta tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat, maka pengadilan dapat saja memerintahakan depertemen perlindungan untuk melakukan proses rehabilitasi, jika misalnya proses rehabilitasi tersebut berhasil maka perkara tersebut akan ditarik dan dianggap tidak pernah ada, namun jika proses rehabilitasi gagal maka pengadilan akan meneruskan persidangan.

Gambaran kepolisian di Thailand ialah sangat menyeramkan untuk masyarakat sehingga hal ini juga menjadi tantangan bagi pihak kepolisian Thailand untuk menangani perkara anak di sana. Untuk penanganan masalah anak sendiri telah dibuat sub divisi khusus yakni *Children and Women Protection Sub division*, yang konsepnya mirip dengan unit PPA di Kepolisian Indonesia, untuk penyidik kasus anak pun diprioritaskan kepada wanita untuk bertindak sebagai penyidiknya. Proses penyidikan perkara anak pun harus didampingi oleh orang tua, pekerja sosial dan penasehat hukum, serta wajib disertakan video pemeriksaan untuk menghindari praktek kekerasan dalam penyidikan perkara anak.

Advokat wanita Thailand atau yang disebut dengan ***Women Lawyer's Association of Thailand (Under Royal Patronage of Her Majesty The Queen*)**. Organisasi ini merupakan organisasi yang didirikan oleh sejumlah Advokat wanita yang bertujuan:

a. Untuk memberikan pengetahuan hukum bagi masyarakat
b. Untuk memberikan nasihat hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat
c. Untuk memperkenalkan pendidikan hukum dan profesi perempuan

bphn.go.id

d. Untuk mempelajari dan menelaah ulang aturan hukum untuk melakukan amandemen untuk peningkatan keadilan dalam masyarakat
e. Untuk bekerja sama, meningkatkan hubungan dan pertukaran informasi dengan organisasi lain di dalam maupun di luar Thailand
f. Untuk mendorong persatuan dan rasa kewibawaan anggota
g. Untuk berpartisipasi dalam pelayanan kepada masyarakat apabila diperlukan

Adapun keanggotaan dari asosiasi ini hanya terdiri atas wanita saja, karena sesuai dengan namanya WLAT merupakan asosiasi khusus wanita, namun meski demikian mereka tidak membeda-bedakan dalam hal penanganan perkara ataupun pemberian bantuan hukum, semuanya akan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, baik wanita maupun pria. WLAT ini dalam menjalankan kegiatannya melakukan 2(dua) jenis pendekatan, yakni lewat tingkat struktural dengan cara mempengaruhi kebijakan legislasi di parlemen, serta individual dengan cara penanganan kasus bagi pihak yang membutuhkan. Syarat untuk menjadi lawyer ataupun Advokat di thailand itu adalah, lulusan sarjana, kemudian telah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh dewan pengacara (*lawyers council*) dan setelah itu mendapatkan sertifikasi dan kemudian boleh beracara, berbeda dengan Indonesia, Advokat di Thailand tidak dibatasi minimum usia seperti di indonesia yang mengatur minimal harus berusia 25 tahun.

Terkait dengan peranan advokat dalam penanganan dan pendampingan perkara ABH, terdapat perbedaan yang mencolok dengan di Indonesia. Di Thailand, setiap advokat yang hendak melakukan pendampingan terhadap ABH, Wajib memiliki sertifikasi khusus anak yang merupakan tanda bahwa advokat yang bersangkutan pernah mengikuti pelatihan khusus ABH. Tanpa sertifikasi tersebut, advokat tidak bisa turut serta untuk mendampingi perkara ABH. Pelatihan ini diadakan oleh pengadilan. Perbedaan yang lain ialah mengenai bantuan hukum di Thailand, di sana mereka belum mengenal adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai bantuan hukum, sehingga belum ada dana yang dialokasikan khusus dari pemerintah untuk mensuplai organisasi

bphn.go.id

bantuan hukum disana dalam kegiatan operasional mereka. Untuk menutupi permasalahan dana yang ada, asosiasi ini sering juga mengadakan kegiatan-kegiatan bazar guna pemasukan dana kegiatan operasional mereka.

APSW (*Association for Promotion of the status of the* Woman)

Lembaga non-profit yang didirikan pada tahun 1982 oleh Maechee Khunying Kanitha Winchiencharoesn, dan pada tahun 1987, mendapat restu serta perlindungan dibawah Putri Soamsawali. APSW memiliki fungsi menyediakan bantuan bagi anak dan wanita yang merupakan korban dari prostitusi, pemerkosaan, HIV/AIDS, pengangguran, penelantaran, kekerasan rumah tangga, dan penyiksaan secara fisik dan mental. Selama kurang lebih dari 20 tahun telah berdiri, ruang lingkup dari kegiatan APSW pun telah berkembang secara bertahap untuk menjangkau permasalahan mengenai kesejahteraan, ekonomi, dan penguatan sosial terhadap wanita.

Organisasi APSW ini menjalankan fungsi yang cukup beragam, khususnya terhadap masalah wanita dan anak. Aktivitas-aktivitas ini dipusatkan untuk menjalankan fungsi perlindungan dan perawatan bagi korban wanita dan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, prostitusi, HIV/AIDS, pengangguran, serta kekerasan fisik dan mental. Secara bertahap pun ruang lingkup fungsi dari organisasi ini pun telah berkembang meliputi penyediaan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi wanita.

Adapun berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam APSW mencakup Pelatihan ketrampilan, pusat konseling, pusat penampungan dan perawatan, pusat penelitian dan pengembangan untuk tujuan advokasi kebijakan, serta klinik khusus untuk penanganan masalah kehamilan yang tidak diinginkan.

Thailand belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesetaraan gender, sedangkan untuk pengaturan kuota perempuan dalam pemerintahan, sekarang masih dalam tahap pembahasan namun hal ini sudah terkatung-katung cukup lama. APSW sendiri mendorong perempuan untuk

bphn.go.id

berpartisipasi aktif dalam pelatihan di tingkat lokal, karena hal ini pengaruhnya lebih akan terasa daripada di tingkat nasional. Untuk penanganan kasus spesifik seperti kasus di mana wanita dan anak yang menjadi korban, APSW akan berusaha untuk menumbuhkan ikatan antara ibu dan anak, termasuk ketika ibu telah melahirkan anak yang lahir akibat proses *unwanted pregnancy,* dan untuk proses adopsi APSW yang akan mengupayakannya kepada pihak lain.

s. **FACE (*Fight Against Child Exploitation*)**

Sebuah yayasan nirlaba yang memulai kegiatannya sejak tahun 1995 dan terdaftar secara hukum sebagai yayasan sejak Februari 2006. Adapun orientasi utama dari FACE *Foundation* antara lain:

a. menyediakan fasilitasi dukungan moril dan materiil kepada anak-anak dan wanita yang menjadi korban kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (*human trafficking*),
b. melakukan advokasi terkait rancangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait sistem hukum dan peradilan yang mengatur tentang permasalahan kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (*human trafficking*), serta
c. meningkatkan kesadaran hukum masyarakat guna meminimalisir jumlah kasus permasalahan kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (*human trafficking*).

FACE *Foundation* juga telah banyak menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah Thailand dan negara-negara lain, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (baik di Thailand maupun asing), serta organisasi-organisasi internasional yang terkait dengan isu kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (*human trafficking*). Kasus kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (*human trafficking*) di Thailand tidak hanya bersifat domestik, melainkan juga terkadang melibatkan warganegara asing sebagai pelaku. Secara statistik, FACE *Foundation* menyampaikan bahwa setidaknya terdapat 50

bphn.go.id

kasus/tahun terkait kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (*human trafficking*) di Thailand yang melibatkan warganegara asing, baik sebagai pelaku maupun korban. Dalam rangka melakukan advokasi terhadap fenomena ini, FACE *Foundation* memiliki kerjasama yang baik dengan Royal Thai Police, Imigrasi, dan instansi terkait lainnya.

Kegiatan spesifik yang banyak dilakukan oleh FACE *Foundation* antara lain:

1. membantu pendampingan korban kasus kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (*human trafficking*) dalam rangka proses peradilan (investigasi, dsb)
2. memberikan motivasi dan dukungan lainnya terhadap korban kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (*human trafficking*) agar bersedia memberikan keterangan yang benar dalam proses persidangan
3. membantu korban dalam mendapatkan dokumen kewarganegaraan dalam hal korban merupakan warganegara asing
4. membantu korban dalam rangka pemulihan jasmani dan rohani akibat kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (*human trafficking*)
5. melakukan monitoring persidangan baik di Thailand maupun di negara lain dalam hal pelaku merupakan warganegara Thailand dan/atau warganegara asing. Para pelaku warganegara asing umumnya berasal dari Laos dan Myanmar, namun pernah juga terdapat kasus kekerasan/pelecehan seksual dan perdagangan orang (*human trafficking*) di mana pelakunya merupakan warganegara USA, Inggris, Jerman, Perancis, dan lain lain. Dalam hal ini FACE juga berperan aktif membantu Pemerintah Thailand dengan melakukan monitoring proses koordinasi dengan Interpol serta aparat penegak hukum di negara lain (beberapa contoh sukses pengungkapan kasus terlampir dalam *Power Point*).

Beberapa mitra kerja FACE *Foundation* dalam aktivitas ini antara lain A*nti-Human Trafficking Division Royal Thai Police, Bureau of Anti Traffocking in women and Children, Kred Trakarn Home, TRAFCORD,* dan *Center for the Protection of*

bphn.go.id

Children's Roghts Foundation. Adapun tantangan dan hambatan yang masih dirasakan oleh FACE *Foundation* antara lain koordinasi dengan pihak Pemerintah yang terkadang tidak berjalan baik, keterbatasan dana, serta keterbatasan jumlah personil (baik secara kualitas maupun kuantitas).

C. JEPANG

Jepang merupakan salah satu negara yang diakui paling aman di dunia. Namun demikian, tingkat kriminal/kenakalan yang terjadi di Jepang kurang lebih 1,5 sampai 1,8 juta perkara pertahun, dengan jumlah pelaku 300 ribu orang ditangkap kepolisian dan instansi lainnya. Dari jumlah pelaku tersebut, 50% termasuk pelaku yang dikategorikan sebagai "anak". Bagi Jepang kondisi demikian dirasakan sebagai suatu masalah besar yang sangat meresahkan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Anak (UUA) Nomor 168 Tahun 1948, yang dikategorikan sebagai "anak" *(Shoonem)* adalah mereka yang berumur kurang dari 20 (dua puluh) tahun. Adapun seorang anak yang digolongkan sebagai pelaku kenakalan yang dapat diajukan di Pengadilan diklasifikan ke dalam tiga kriteria, yaitu :

1. Anak Pelaku Kejahatan *("hanzaishoonen"/Juvenile offender),* yaitu anak yang sudah berumur diatas 14 (empat belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun yang melakukan kejahatan.
2. Anak Pelanggar Hukum *("shokuhooshoonen"/children offender"),* yaitu anak yang belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun yang melakukan kejahatan.
3. Anak *Predelinquen ("guhan-shoonen"/pre-delinquent juvenile"),* yang anak yang mempunyai salah satu kecenderungan sifat, serta dapat di pandang akan melakukan kejahatan atau perbuatan pelanggaran hukum. Sifat/sikap yang cenderung dimiliki anak *predelinquen*, antara lain :
   a. Tidak menaati pengawasan dan bimbingan orangtua;
   b. Meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah;

bphn.go.id

c. Bergaul dengan orang-orang pelaku tindak kriminal atau orang-orang yang tidak bermoral atau sering mengunjungi tempat-tempat yang tidak pantas bagi anak;

d. Melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain.[62]

Perbedaan antara anak pelaku kejahatan dan anak pelaku pelanggaran hukum terletak pada batas usia sebelum 14 (empat belas) tahun dan setelah 14 (empat belas) tahun. Hal tersebut didasarkan kepada ketentuan tentang kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 412 Undang-undang Hukum Pidana (UHP) Jepang Nomor 45 Tahun 1907. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa orang yang berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun dianggap belum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Walaupun setiap anak yang melakukan kejahatan akan ditetapkan perlakuan, namun anak yang melakukan perbuatan hukum tidak dikirim ke pengadilan keluarga ***(Katei Saibansho/Family Court),***[63] namun diserahkan Pusat Bimbingan Anak dan Perlakuan berdasarkan Undang-undang Kesejahteraan Anak (Undang-undang Nomor 164 Tahun 1947). Anak *Predelinquen* adalah anak yang belum melakukan kejahatan, tetapi dianggap perlu perlindungan dari negara karena perbuatan atau sifatnya.

Menurut UUA di Jepang, terdapat perbedaan prosedur penanganan bagi anak yang melakukan kejahatan disebut "Prosedur Perlindungan" *("Hugo Yuusen Shugi").* Asas perlindungan ini berasal dari *Parents Patriae* yang berkembang di Amerika. Prosedur ini sangat berbeda dengan "Prosedur Pidana" yang diberlakukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Karena penanganan perkara anak dilandasi pada tujuan kesempatan untuk mencari tindakan yang paling cocok bagi perlindungan dan pembinaan anak,

---

[62] Tatsuya Ota, "Situasi Pembinaan Anak Nakal di Dalam Lembaga di Jepang, Pada Saat Ini", dalam Pemasyarakatan Terpidana Anak dan Wanita Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun, Sponsor Masumoto Foundation-Japan, Depok, Universitas Indonesia, 1995, hlm.111.

[63] Organisasi pengadilan di Jepang berdasarkan Court Act (Saibansho Ho) 1947 memiliki struktur sebagai berikut : Mahkamah Agung (Supreme Court atau Saiko Saibansho), Pengadilan Tinggi (Koto Saibansho), Pengadilan Distrik (Chiho Saibansho), dan Pengadilan Keluarga (Katei Saibansho). Pengadilan Keluarga mempunyai wewenang mengadili perkara perdata yang menyangkut masalah Keluarga dan Kenakalan Remaja. Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, mandar Maju, 1996, hlm, 81-83.

bphn.go.id

namun diakui bahwa tindakan ini pun dianggap sebagai tindakan yang membatasi hak-hak anak serta tidak menguntungkan bagi anak. Oleh karena itu, maka penanganan terhadap perkara anak, hakim menentukan pilihan sebagai berikut :[64]

1. Tidak ada tindakan, dimana hakim karena alasan tertentu menyelesaikan perkara terhadap anak tanpa ada tindakan apapun. Penanganan seperti ini terjadi karena hakim menganggap perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti, atau karena dianggap kasusnya ringan;
2. Tindakan Perlindungan yang terdiri dari :
   a. Menyerahkan anak kepada Sekolah Pendidikan Anak;
   b. Menyerahkan kepada Panti Pelatihan dan Latihan Anak;
   c. Menyerahkan anak kepada masyarakat dengan pengawasan dan bimbingan oleh pekerja sosial (pengawas sosial, *probation*).
3. Menyerahkan kembali ke kejaksaan, merupakan perkara yang akan ditangani dengan acara pidana yang sama sebagaimana perkara orang dewasa;
4. Menyerahkan ke Gubernur atau Ketua Pusat Bimbingan Anak, merupakan acara kesejahteraan.

Dalam perkara anak yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman mati, penjara atau hukuman tutupan, hakim pengadilan keluarga berpendapat bahwa perkara lebih cocok dikirim kembali ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 20 UUA, tindakan demikian hanya diterapkan terhadap anak yang berusia diatas 16 tahun. Walaupun anak terbukti bersalah, namun sanksi pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anak.[65] Apabila terhadap anak dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara atau pidana tutupan, berarti si anak dijatuhkan pidana yang masa pidananya tidak tetap *("futeiki-kei"/indeterminate sentence).* Kecuali pidana

[64] Tatsuya Ota, Op.Cit., Hlm. 117

[65] Berdasarkan Pasal 51 UUA, terhadap anak yang berumur kurang dari 18 tahun pada waktu melakukan kejahatan, kalau tindak pidananya diancam dengan pidana mati, maka anak dijatuhkan pidana seumur hidup, dan kalau tindak pidananya diancam pidana seumur hidup, maka anak dijatuhkan pidana penjara atau pidana tutupan antara 10 tahun dan 15 tahun.

bphn.go.id

bersyarat, maka anak akan ditampung di Penjara Anak yang terpisah dari Lembaga untuk orang dewasa.[66]

Berdasarkan ketentuan UUA Nomor 168 Tahun 1948, pembinaan terhadap anak nakal terdiri dua macam, yaitu pembinaan dalam lembaga dan pembinaan di luar lembaga. Pembinaan dalam lembaga diselenggarakan oleh Sekolah Pendidikan Anak dan Penjara Anak. Keduanya merupakan lembaga yang menampung anak nakal untuk melakukan pembinaan dan pendidikan.

1. Pembinaan Anak di Dalam Sekolah Pendidikan Anak

a. Organisasi dan Jenis Sekolah Pendidikan Anak

Sekolah Pendidikan Anak didirikan berdasarkan Undang-undang Sekolah Pendidikan Anak (UUSPA) Nomor 169 Tahun 1948. Berdasarkan Pasal 1 USPA, Sekolah Pendidikan Anak bertujuan untuk menampung anak yang diserahkan oleh Pengadilan Keluarga sebagai tindakan perlindungan dan tindakan koreksi. Sekolah pendidikan ini hanya diperuntukkan bagi seorang anak yang berumur dibawah 20 tahun, kecuali dalam hal-hal tertentu. Sekolah pendidikan ini terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu : Sekolah Pendidikan Anak Tingkat dasar, Sekolah Pendidikan Anak Tingkat Menengah, Sekolah Pendidikan Anak Khusus dan Sekolah Pendidikan Anak Medis.

Sekolah Pendidikan Anak Tingkat Dasar ditujukan untuk menampung anak yang berusaha 14 tahun ke atas dan di bawah 16 tahun. Sekolah Pendidikan Tingkat Menengah adalah lembaga untuk menampung yang berumur 16 tahun ke atas dan dibawah 20 tahun. Sekolah Pendidikan Anak Khusus, adalah lembaga yang menampung yang berumur 16 tahun di bawah 23 tahun yang memiliki kecenderungan tingkat kriminal maju. Sedangkan anak yang sakit serius secara jasmani atau rohani, dimasukkan ke Sekolah Pendidikan Anak Medis. Lama pendidikan dalam lembaga ini sampai usia 26 tahun.[67]

b. Sistem Pembinaan Sekolah Pendidikan Anak

---

[66] Tatsuya Ota, Op.Cit. Hlm. 120

[67] Ibid, hlm. 122.

bphn.go.id

Sistem Pembinaan anak dalam Sekolah Pendidikan Anak digolongkan ke dalam 2 macam pembinaan, yaitu: Pembinaan jangka pendek dan Pembinaan jangka panjang.

1) Sistem Pendidikan Jangka Pendek

Sistem pembinaan jangka pendek ditujukan untuk membina anak yang kasusnya ringan dengan bimbingan dan latihan yang padat dalam jangka waktu yang pendek. Pembinaan jangka pendek meliputi pembinaan jangka pendek umum (Program S), serta pembinaan jangka pendek khusus (Program O).

Pendidikan jangka pendek umum ditujukan untuk melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan kriminalitas yang relatif lebih serius, lama pembinaan paling lama 6 bulan. Dalam pembinaannya terdapat tiga program yang disesuaikan dengan keadaan anak. Ketiga program pendidikan tersebut meliputi pendidikan akademis (Program S1), bimbingan keterampilan (Program S2) serta bimbingan nasihat (Program S3).

Adapun pendidikan jangka pendek khusus (Program O), adalah program baru yang dilaksanakan mulai tahun 1991 sebagai pengganti program sebelumnya yaitu "Program pembinaan jangka pendek lalu lintas" yang bertujuan melakukan pembinaan anak yang melakukan pembinaan anak yang melakukan kenakalan lalu lintas. Program ini dilakukan paling lama empat bulan, dengan tujuan membina anak yang masalahnya ringan di dalam suasana terbuka dan yang masalahnya ringan di dalam suasana terbuka dan otonomi.[68] Gagasan keterbukaan dan otonomi dalam pembinaan jangka pendek khusus diwujudkan pula dalam bentuk

[68] Nakamura Masanon, Shoonen-in-tanki shoguu no Sai-shupatsu, 1190 KELSEI 16-19 (1991). Hoomusho, Kyoosei-kyoku-ka, Takoshuu-tanki-shoogu no Jitsujoo to Mondaiten, 119 TSUMI-TO-BATSU 25-26 (1993) dalam Totsuya Ota, Idem, hlm. 123.
Program pembinaan terbuka ini merupakan salah satu keistimewaan dari pembinaan jangka pendek khusus, terutama pendidikan penyerahan di luar *lembaga ("Ingai-ishoku-kyooiku").* Pendidikan penyerahan di luar lembaga adalah penyerahan anak kepada instansi, perusahaan atau sekolah di luar untuk pembinaan. Misalnya, anak ditempatkan di perusahaan untuk bekerja setiap hari, atau diserahkan ke lembaga kesejahteraan seperti panti rawat orangtua untuk memelihara orangtua atau pasien, yang merupaka salah satu *"Community Service".* Melalui pengalaman kerja di perusahaan, selain anak dapat memiliki ketrampilan juga memiliki hubungan antara sesama serta kebiasaan bekerja di masyarakat. Seoerang anak dapat merasakan kegembiraan bekerja untuk orang lain dan kegembiraan menerima ucapan "terima kasih" dari orang lain.

bphn.go.id

fasilitas serta program yang lain. Antara lain diringankan dalam hal pengamanan *(minimum security),* termasuk tidak memakai sarana pengamanan seperti kunci dan teralis besi sehingga sedapat mungkin anak diizinkan bergerak bebas tanpa pengawasan petugas serta membuat program kegiatan dalam batas-batas tertentu.

2) Sistem Pembinaan Jangka Panjang

Sistem pembinaan jangka penjang dimaksudkan untuk membina anak yang kenakalannya lebih serius dan dibutuhkan program pembinaan berturut-turut selama jangka waktu tertentu. Program pembinaan ini mengalami pembaruan sejak tahun 1993, khususnya pembaruan klasifikasi program pembinaan. Program tersebut adalah sebagai berikut :[69]

Tabel 3
Program Pembinaan Anak Jangka Panjang di Jepang

PROGRAM	OBJEK
G1	Anak yang membutuhkan bimbingan terapic karena penyimpangan kepribadian yang besar.
G2	Anak asing yang membutuhkan pembinaan khusus yang berbeda dengan orang Jepang.
V1	Anak yang membutuhkan latihan ketrampilan yang berlangsung 10 bulan.
V2	Anak yang membutuhkan latihan ketrampilan yang berlangsung kurang dari 10 bulan atau yang membutuhkan latihan ketrampilan yang meningkatkan kesadaran, pengetahuan atau ketrampilan kejujuran.
E1	Anak yang membutuhkan pendidikan wajib.
E2	Anak yang membutuhkan dan menginginkan pendidikan sekolah menengah atas.
H1	Anak yang menderita Retaldasui Mental (I.Q. = < 60) yang membutuhkan perawatan, atau anak yang membutuhkan pembinaan yang sama dengan penderita retardasi mental.
H2	Anak yang membutuhkan pendidikan terapic khusus untuk memperbaiki ketidakmampuan menyesuaikan diri dalam masyarakat karena tidak matang secara emosi
P1	Anak yang menderita penyakit jasmani.
P2	Anak yang menderita jajat jasmani.
M1	Anak yang menderita penyakit jiwa atau yang disangka menderita penyakit jiwa.
M2	Anak yang menderita gangguan jiwa atau disangka memderita gangguan jiwa.

[69] Tatsuya Ota, Ibid, hlm. 125

bphn.go.id

Hubungan antara jenis program pembinaan dan jenis Sekolah Pendidikan Anak adalah sebagai berikut :

SPA Tingkat Dasar :

a. Pembinaan jangka pendek (S1, S2, S3, O).
b. Bimbingan Jangka Panjang (G1, G2, V1, V2, E1, E2, H1, H2).

SPA Tingkat Menengah :

a. Pembinaan Jangka Pendek (S1, S2, S3, O);
b. Pembinaan Jangka Panjang (G1, G2, V1, V2, E1, V2, H1, H2).

SPA Khusus :

Pembinaan Jangka Panjang (G1, G2, V2, H1, H2).

SPA Medis :

a. Pembinaan Jangka Pendek (S1, S2, S3, O);
b. Pembinaan jangka Panjang (G2, H1, H2, P1, P2, M1, M2).

Bentuk program pembinaan dalam Sekolah Pendidikan Anak terdiri dari empat macam, yaitu : bimbingan hidup, latihan keterampilan, pendidikan akademis, dan kesehatan olah raga.

2. Pembinaan anak di Luar Sekolah Pendidikan Anak

Pada dasarnya anak dapat ditampung di Sekolah Pendidikan sampai batas usia 20 (dua puluh) tahun, kecuali dalam hal tertentu (pasal 11 UUSPA). Namun demikian, berdasarkan pasal 12 UUSPA, seorang anak berusia dibawah 20 (dua puluh) tahun dapat dilepaskan apabila ada dua hal yaitu, *Pertama,* apabila ketua sekolah berpendapat bahwa tujuan pendidikan anak sudah tercapai. *Kedua,* ketua sekolah berpendapat bahwa anak berkelakuan baik sehingga patut dilepaskan.

Proses pelepasan kedua syarat tersebut harus diajukan dan disetujui oleh Dewan Pembebasan Daerah *("Chiho-Koosei Linkai", Regional Pararole Board)* yang berada di bawah Menteri Kehakiman. Seorang anak yang dilepaskan bersyarat dari sekolah diawasi dan dibimbing oleh *"hogo-kansatsukan"* (pekerja sosial) dan *"hogoshi"* (pekerja sosial sukarela) di masyarakat sampai anak berusia 20 (dua puluh tahun).

bphn.go.id

BAB V

KAJIAN DARI BERBAGAI ASPEK

A. Aspek Hukum

Berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam LPKA juga menjadi salah satu tujuan dari lahirnya UU SPPA. Dengan demikian nantinya anak yang masuk dalam LPKA adalah anak-anak yang perkaranya tidak dapat di diversi. Peran LPKA sangat besar untuk membina dan mengintegrasikan Anak kembali ke tengah-tengah masyarakat, mengingat tujuan pidana bagi Anak adalah untuk memberikan perlindungan terhadap Anak, karena perlindungan dan kesejahteraan Anak adalah hak asasi setiap Anak. Perlindungan dan kesejahteraan Anak diberikan kepada semua Anak, baik yang berperilaku normal maupun yang berperilaku menyimpang. Dengan demikian, anak-anak yang tersesat dan telah bersalah melakukan pelanggaran hukum tetap diayomi dan di beri pelayanan, asuhan serta pendidikan dan bimbingan sehingga dapat menjadi warga negara yang berguna baik bagi dirinya sendiri, masyarakat, nusa dan bangsa. Tujuan proses peradilan pidana anak juga bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan anak yaitu untuk memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian dari kesejateraan sosial. Ini tidak berarti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Tujuan dan dasar pemikiran untuk mengutamakan kesejahteraan anak juga ditegaskan dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* pada *Rule* 5.1. megenai *Aims of Juvenile Justice* sebagaimana diuraikan pada Bab II sebelumnya yaitu bahwa tujuan dan dasar pemikiran

bphn.go.id

peradilan anak dituangkan dalam Rule 5.1. *The Beijing Rules* sebagai berikut "*The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence".*

Selanjutnya dalam *Commentary Rule* 5.1. disebutkan, bahwa Rule 5.1. tersebut menunjuk pada dua tujuan yang sangat penting yaitu : (1) Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*). Sasaran ini merupakan fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggaran anak-anak, khususnya di dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana yang mengutamakan kesejahteraan anak. Prinsip ini berarti menunjang prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat menghukum, (2) Prinsip proporsionalitas (*the principle of the proportionality*). Prinsip ini merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (*just desert*).

Mengacu pada Rule 5.1 *The Beijing Rules* dan penjelasannya, saat ini sangat diperlukan alternatif penyelesaian perkara anak dengan menghindari sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata. Pidana bukan satu-satunya alat untuk menghukum Anak untuk menjadi lebih baik. Berdasarkan uraian di atas, tujuan pidana bagi Anak adalah untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi Anak dengan cara melakukan pembinaan terhadap Anak nakal dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Prinsip-prinsip yang dituangkan dalam KHA diakomodir oleh UU Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada Anak dalam situasi darurat, terhadap Anak yang bermasalah dengan hukum, perlindungan dapat berupa bantuan hukum atau bantuan lainnya. Lebih lanjut dalam Pasal 64 Ayat (2) Perlindungan anak, diberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum antara lain :

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

bphn.go.id

2. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Merujuk Pasal 1 (20) UU SPPA, LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Pembimbingan dan pendampingan dalam LPKA dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan dapat dijumpai pada Pasal 1 butir (13) UU SPPA yaitu, Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak didalam dan di luar proses peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 huruf c, d dan e UU SPPA, beberapa tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah :

a. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
b. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
c. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan akan berkoordinasi dengan Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (Pasal 68 ayat (2) UU SPPA). Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang

bphn.go.id

diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak (Pasal 1 ayat (14) UU SPPA). Sementara Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.

Secara umum tugas Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU SPPA dikutip sebagai berikut.

a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

Koodinasi dan kerjasama antara Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sangat penting arti dan peranannya untuk mewujudkan dan menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Untuk itu pembinaan dalam LPKA harus dilakukan dengan serius. Dalam melaksanakan pembinaan perlu pula memperhatikan aspek-aspek hukum

bphn.go.id

dalam instrumen internasional. Beberapa instrumen internasional tersebut adalah sebagai berikut.

a. Resolusi PBB 1386 (XIV) pada tanggal 20 November 1959 yang dikenal dengan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak 1959).

b. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Adopted by the First United Nations Congres on the Prevention of Crime and the Treatmentof Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its Resolutions 663C () O (lV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977*.

   Part I, Prinsip ke 8 (d) menyebutkan *bahwa young prisoners shall be keptseparate from adults.*

   Prinsip ini menegaskan bahwa para narapidana yang belum cukup umur harus ditempatkan terpisah dari narapidana dewasa. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi dampak negatif dari komunikasi antara narapidana dewasa dengan narapidana anak-anak.

   Lebih lanjut ditegaskan Part ll ke 70, bahwa narapidana hendaknya diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria kesamaan jenis kelamin, usia, jenis kejahatan, karakter masing-masing narapidana, untuk selanjutnya disiapkan, dan diterapkan metode pembinaan yang berbeda pula yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Part ll, ke 70, yang menyebutkan bahwa *system of privileges appropriate for the different classes of prisoners and the different methods of treatment shall be established at everyinstitution, in order to encourage good conduct, develop a sense ofresponsibility and secure the interest and co-operation of prisoners in theirtreatment."*[70]

c. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985 tentang Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja *(The Beijiing Rules)*

---

[70]Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya dilngkapi Dengan Peraturan dan Prinsip Penahanan dan Pemenjaraan PBB, Harvarindo, Jakarta, 2000, hlm. 193.

bphn.go.id

d. Resolusi Majelis umum PBB 431173, tanggal 9 Desember 1988, tentang Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan semua orang yang Berada Dalam Tahanan atau Pemenjaraan.

Prinsip 5 ke-2 menyebutkan bahwa

> *Measures applied under the law and designed solety to protect the rights and special status of women, especially pregnant women and nursing mothers, children and juveniles, aged, sick or handicapped persons shall not be deemed to be discriminatory. The need for, and the application of, such measures shail arways be subject to review by a judicial or other authority*.

Prinsip 5 ke-2 menegaskan bahwa langkah-langkah yang diberlakukan menurut undang-undang dan dirancang semata-mata untuk melindungi hak-hak dan status khusus wanita, terutama wanita hamil, ibu yang menyusui dan anak-anak, dan remaja, orang yang berusia lanjut, orang-orang yang sakit atau cacat tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi. Kebutuhan dan penerapan langkah-langkah tersebut harus selalu tunduk pada peninjauan kembali oleh pengadilan atau penguasa yang berwenang untuk itu.

d. Konvensi Hak Anak *(United Nation Convention on the Right of the child)*, disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1989.

e. Resolusi Majelis umum PBB Nomor 45/112 tanggal 14 Desember 1990 tentang Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja *(The Riyadh Guidelines)*.

g. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/113 tanggal 14 Desember 1980 tentang Peraturan-Peraturan perserikatan Bangsa-Bangsa Bagi Perlindungan Remaja yang Kehilangan Kebebasannya.

h. Protokol Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, Resolusi Dewan Umum PBB A/Res/54/263, tanggal 25 Mei 2000.[71]

---

[71] Eugenia Liliawati Muljono, Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak, Harvarindo, Jakarta, 1998, hlm. 31.

bphn.go.id

Dalam Konvensi Hak Anak, kaitannya dengan anak yang diketahui melakukan tindakan pidana, penanganannya lebih ditekankan agar mengutamakan asas-asas sebagai berikut:

a. Asas Kesejahteraan Anak, di mana kesejahteraan anak sebagai hak asasi manusia harus tetap diutamakan meskipun dalam kondisi di mana anak sedang berkonflik dengan hukum.
b. Asas Proporsionalitas, di mana penanganan terhadap anak harus seimbang dengan tingkat kesalahan, penanganan harus sesuai dengan kebutuhan.

Rule 1.3. Resolusi PBB Nomor 45/113 mengatur bahwa resolusi ini merupakan wujud pemantapan standar minimum perlindungan anak dari semua bentuk perampasan kemerdekaan, yang dilandaskan pada hak-hak asasi manusia, dan menghindarkan anak dari efek samping semua bentuk penahanan demi tercapainya pengintegrasian anak kedalam masyarakat.

Rule 1.1, dan Rule 1.2. Resolusi PBB Nomor 45/113 mengatur perlunya ditegakkan dan dilindungi hak-hak dan keselamatan anak dalam penyelenggaraan peradilan anak, guna terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental anak. Perampasan kemerdekaan anak harus dipertimbangkan masak-masak dan dilandaskan pada asas- asas dan prosedur yang tertuang pada resolusi ini. Perampasan kemerdekaan atas diri anak hanya mungkin sebagai usaha terakhir *(ultimum remedium)*, itupun hanya dalam jangka waktu minimal, dan untuk kasus-kasus tertentu saja. Pihak-pihak yang berwenang wajib secara teratur dan konsisten berupaya meningkatkan kesadaran publik bahwa perhatian terhadap Anak dan mempersiapkan Anak untuk kembali kemasyarakat adalah merupakan suatu bentuk pelayanan sosial yang sangat penting, sehingga perlu dilakukan upaya untuk membuka hubungan dengan masyarakat sekitar.

Rule 11.11 (b) dan 11.15, Resolusi PBB Nomor 45/113, mengatur bahwa setiap bentuk penahanan dan penempatan Anak dalam Lapas Anak, di mana Anak tidak boleh meninggalkan tempat tersebut atas kehendak sendiri, atas perintah pengadilan atau lembaga kegiatan olah raga dan aktivitas ketrampilan untuk mengisi waktu luang Anak, serta mendapatkan perhatian dari ibu/bapak

bphn.go.id

pengasuh. Tempat tidur dapat memberikan kenyamanan bagi Anak, dan Anak memerlukan pula jam tidur yang teratur. lnstalasi sanitary harus disesuaikan dengan standar standar kesehatan sehingga anak dapat menikmati sesuai dengan kebutuhan fisik dan privasinya, serta bersih dan rapi. Anak diberi makanan yang bersih, sehat, mencukupi, dan disajikan pada setiap waktu. Harus disediakan peralatan keagamaan, buku bacaan pendidikan, buku bacaan ringan agar anak tidak ketinggalan informasi.

Bagian IV.10, mengatur bahwa anak diberi hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasehat hukumnya secara teratur. Anak berhak untuk menjengu keluarganya atau melakukan surat menyurat.

Bagian IV.12, mengatur bahwa, setiap kegiatan pendisiplinan, caranya harus berpedoman dan mengutamakan keselamatan dan sesuai ukuran kelayakan dalam masyarakat. Semua tindakan yang kasar, tidak manusiawi, merendahkan martabat Anak, termasuk hukuman badan, penempatan Anak dalam sel yang gelap, tertutup juga terisolir juga dilarang. Pengurangan jatah makanan dan pembatasan permohonan untuk berhubungan dengan keluarga dilarang dengan alasan apapun.

Pada prinsipnya, semua Anak harus memperoleh manfaat dari semua persyaratan yang ditujukan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat, kehidupan keluarganya, mempunyai bekal pendidikan yang cukup, dan memiliki ketrampilan untuk bekal mereka bekerja nantinya. Oleh sebab itu petugas yang bertugas di Lapas Anak harus memenuhi syarat-syarat antara lain yaitu profesional, berkualitas, jumlah spesialisasi yang cukup seperti pendidik, instruksi pelatihan vokasional, penasehat, pekerja sosial, psikologi, psikiatris, dan dokter, serta menghormati dan melindungi hak-hak dasar dan fundamental anak.[72]

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan adalah membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga

[72] Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaa Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 89.

bphn.go.id

yang baik dan bertanggung jawab. Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sasaran pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas, intlektual, kualitas sikap perilaku, kualitas profesionalisme/keterampilan, dan kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Demikian pula dalam Rule 26 *The Beijing Rules* telah diatur tentang ketentuan mengenai perlakuan terhadap anak pidana, sebagai berikut.

Rule 26.1.

> *The objective of training and treatment of juveniles places in institutions isto providecare, protection education and vocational skills, with a view to assisting them toassume socially constructive and productive rules in society*.
> Tujuan pelatihan dan pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan adalah untuk perawatan, perlindungan, pendidikan, dan keahlian kejuruan, dengan tujuan untuk membantu mereka memahami aturan yang konstruktif dan produktif secara sosial di dalam masyarakat.

Rule 26.2.

> *Juveniles in institutions shall receive care, protection and all necessary assistancesocial, educational, vocational, psychological, medical and physical-that they mayrequire because of their age, sex and personality and in the interst of their whole sorne development.*
> Anak-anak dalam lembaga pemasyarakatan hendaknya menerima perawatan perlindungan dan semua kebutuhan bantuan sosial, pendidikan, kejuruan, psikologis, medis dan fisik yang mereka butuhkan menurut usia, jenis kelamin, dan kepribadian mereka serta menurut perkembangan mereka secara menyeluruh.

Rule 26.3.

> *Juveniles in institutions shall be kepseparate from adults and shall be detained in aseparate institution or in a separate paft of an institution also holding adults.*
> Anak-anak dalam lembaga pemasyarakatan hendaknya dipisahkan dari tahanan dewasa dan hendaknya ditahan di lembaga pemasyarakatan yang terpisah atau dibagian yang terpisah dari suatu lembaga pemasyarakatan yang juga menahan orang dewasa.

bphn.go.id

Rules 26.4.

Young female offenders placed in an institution deserue special attention as to their personal needs and problem. They shall by no means receive less care, protection assistance, treatment and training than young male offenders. Their fair treatment shall be ensured.

Anak-anak perempuan sebagai pelaku pelanggaran yang ditempatkan di suatu lembaga pemasyarakatan berhak atas perhatian khusus menurut kebutuhan danmasalah pribadi mereka. Tidak ada alasan bagi mereka yang menerima lebih sedikit perhatian, bantuan perlindungan, perlakuan dan pelatihan dibandingkan anak laki-laki sebagai pelaku pelanggaran. Harus ada perlakuan yang adil.

Rules 26.5.

ln the interest and well being of the institutionalized juveniles, the parents or guardians shall a right of access.

Demi kepentingan dan kebaikan anak-anak yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, berhak atas kunjungan orang tua atau walinya.

Rules 26.6.

lnter-ministerial and inter-departmental co-operation shall be fostered for the purpose of providing adequate academic or as appropriate, vocational training to institutionalized juveniles, with a view to ensuring that they do not leave the institution at an educational disadvantage.

Kerjasama antar kementerian dan antar departemen hendaknya dijalin untuk tujuan menyediakan pelatihan akademik atau kejuruan jika perlu untuk anak-anak yang ditahan, dengan tujuan menjamin bahwa mereka tidak meninggalkan lembaga pemasyarakatan dengan kerugian dari segi pendidikan.

Lebih lanjut dalam komentar Rule 26 *The Beijing Rules* mengatur sebagai berikut;

The objectives of institutional treatmen as stipulated in rule 26.1. and 26.2. would be acceptable to any system and culture. However, they have not yet be attained every where, and much more has to be done in this respect. Medical and psychological assistance, in particular, are extremely importans forinstitutionalized drug addicts, violent and mentatly ill young persons. The avoidance of negative influences through adult offenders and the safe guarding of the well-being of juveniles in an institutional setting, as stipulated in rule 26.3. are in line with one of the basic guarding principles of the rules, as sef out bythe sixth congres in resolution 4. The rule does not prevenf states from taking other measures against the negative influences of adult offenders, which are at least as effective as the measures mentioned in the rule (see also rule 13.4)

bphn.go.id

Tujuan perlakuan lembaga pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam peraturan 26.1.dan 26.2. bisa diterima oleh sistem dan kultur manapun. Namun demikian mereka belum dicapai ditempat lainnya, dan lebih banyak yang harus dilakukan dalam hal ini. Secara khusus bantuan medis dan psikologis sangat penting untuk pecandu obat terlarang yang ditahan, anak-anak muda yang nakal dan sakit jiwa. Penghindaran pengaruh negatif melalui tahanan dewasa dan perlindungan kesejahteraan anak dalam setting lembaga pemasyarakatan, sebagaimana dirumuskan pada peraturan 26.3. sejalan dengan salah satu dari prinsip dasar tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Kongres ke-6 dalam resolusi 4-Peraturan tersebut tidak mencegah Negara menggunakan prosedur lain terhadap pengaruh negatif tahanan dewasa, yang setidaknya sama efektifnya dengan prosedur yang disebutkan dalam peraturan (Rule26 *The Beijing Rules*).

Rule 26.4.

Addresses the fact that female offenders normally reseive less attention than their male counterparts, as pointed out by the sixth congress. ln particular resolution 9 of the sixth congress cal/s for the fair treatment of female offenders at every stage of criminal justice processes and for special attention to their particular problems and needs while in custody. Moreover, this rule should alsobe considered in the light of the Caracas Declaration of the sixth congress which interalia calls for equal treatment in criminal justice administration and against the background of the declaration on the elimination of discrimination again women and the convention on the elimination of all forms of discrimination against women. The right of access (rule 26.5.) follows from the provision of rules 7.1; 1A.1; 15.2; and 18.2; lnter-ministerial and inter-departemental co-operation (rule 26.6) are particular importance in the interestof generally enhancing the quality of institutional treatment and training.

Pasal 26.4. menunjukkan bahwa anak-anak perempuan sebagai pelaku pelanggaran pada umumnya menerima perhatian yang lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki, sebagaimana ditunjukkan oleh Kongres ke-6. Secara khusus resolusi 9 dari Kongres ke-6 menuntut perlakuan yang adil atas anak perempuan pelaku pelanggaran pada setiap tahap proses peradilan pidana dan atas perhatian khusus untuk masalah dan kebutuhan khusus saat mereka ditahan. Lebih lanjut, peraturan ini hendaknya juga dipertimbangkan dalam sorotan Deklarasi Caracas dari Kongres ke-6 yang menuntut perlakuan yang sama dalam pelaksanaan peradilan pidana dan

bphn.go.id

terhadap latar belakang Deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan konvensi mengenai semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hak berkunjung adalah sesuai ketentuan 7.1;10.1;15.2; dan 18.2; kerjasama antar kementerian dan antar departemen memiliki kepentingan khusus dalam yakni meningkatkan kualitas perlakuan dan pelatihan di lembaga pemasyarakatan.[73]

Dalam *Rules 26 The Beijing Rules* menunjukkan bahwa:

a. Tujuan pelatihan dan pelaku anak-anak ditempatkan pada lembaga adalah untuk memberi perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan kejuruan, dengan tujuan untuk membantu mereka dalam mengambil peranan yang konstruksif dan produktif dalam masyarakat.
b. Anak-anak didalam lembaga akan menerima perawatan, perlindungan, dan semua bantuan, sosial, pendidikan, kejuruan, psikologi, pengobatan dan pemeriksaan kesehatan yang mereka butuhkan sesuai usia, jenis kelamin dan keperibadian serta kepentingan.
c. Anak-anak di dalam lembaga akan di pisah dengan yang dewasa, dan akan ditahan di dalam suatu lembaga yang terpisah, atau di dalam suatu bagian lembaga yang terpisah, di mana lembaga tersebut juga menampung orang dewasa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Pemasyarakatan.
d. Pelanggar perempuan yang masih muda ditempatkan didalam lembaga patut menerima perhatain khusus tentang kebutuhan dan problem pribadi mereka. Tetapi mereka ini sama sekali tidak akan menerima lebih akan perawatan, perlindungan, bantuan, perlakuan dan pelatihan dibandingkan dengan pelanggar laki-laki yang masih muda. Perlakuan terhadap mereka akan dilakukan secara adil. Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 20 UU Pemasyarakatan.

[73]Richard J. Lundman, Prevention and Control of Juvenile Delinquency, Ortord University Press, New York, 1993, hlm., 178.

bphn.go.id

e. Untuk kepentingan dan kesejahteraan anak di lembaga, orang tuanya atau walinya akan memiliki hak untuk berkunjung. Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 14 UU Pemasyarakatan.
f. Kerjasama antar-Menteri dan antar-Kementrian akan diperbantukan untuk tujuan pemberian pendidikan akademis yang memadai, atau pelatihan kejuruan bagi anak-anak yang dilembagakan, dengan tujuan agar mereka pada saat meninggalkan lembaga mempunyai bekal yang cukup dalam hal pendidikan.[74]

Tujuan perlakuan di lembaga sebagaimana ditetapkan dalam *Rule* 26.2 sesuai dengan kultur dan sistem manapun. Meskipun demikian, tujuan tersebut belum dapat dicapai oleh setiap negara, dan masih banyak yang harus diupayakan. Khususnya bantuan medis dan psikologis, adalah sangat penting bagi orang-orang muda yang dilembagakan yang kecanduan obat-obatan, yang sakit keras, yang sakit mental. lni menunjukkan betapa pentingnya peranan psikolog sebagai ahli yang diharapkan tidak hanya mampu mendiagnosa kondisi kejiwaan Anak tapi juga mampu menentukan metode pembinaan yang sesuai dengan masing-masing kebutuhan Anak. Hal ini juga yang sangat disayangkan karena dalam faktanya ahli psikologi tidak banyak dilibatkan dalam proses pembinaan Anak Pidana di Lapas Anak yang ada di lndonesia.

Pasal 1 angka 2 UU Pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Batasan

[74] Fanny Taniwijaya, Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Pidana, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakulras Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009, hlm. 54.

bphn.go.id

mengenai sistem pemasyarakatan tersebut diatas sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UU Pemasyarakatan bahwa "sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab".

Sistem pemasyarakatan tersebut di atas tidak hanya berlaku untuk narapidana dewasa melainkan juga untuk Anak. Dengan dasar pemikiran itu maka LPKA fungsinya untuk memasyarakatkan warga binaan pemasyarakatan kembali, merupakan tempat di mana Anak mendapatkan pembinaan agar nantinya dapat kembali kemasyarakat dengan baik. Dalam sistem pemasyarakatan anak dilaksanakan hubungan segitiga yang terpadu antara pembina, Anak dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Anak agar dapat memperbaiki diri sehingga nantinya dapat diterima kembali di masyarakat tanpa adanya kecurigaan. Secara yuridis konstitusional sistem pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan salah satu perwujudan tugas negara sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keempat yang menyebutkan bahwa "... membentuk susunan pemerintahan negara lndonesia yang melindungi segenap bangsa lndonesia dan seluruh tumpah darah lndonesia ..."

Pada hakikatnya anak dalam LPKA harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap anak berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian dari sistem pembinaan. Sistem pembinaan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Anak akan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

bphn.go.id

B. Aspek Psikologi

Anak bukanlah seorang dewasa dalam ukuran mini akan tetapi sebagai manusia yang membutuhkan topangan, sokongan dan perlindungan dari orang dewasa, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara. Perlindungan ini dibutuhkan oleh seorang anak karena adanya kesenjangan tingkat kematangan antara orang dewasa dengan anak, baik secara moral, kognitif, psikologis dan emosional,[75] Sehingga dalam membangun sistem hukum peradilan pidana anak seharusnya berperspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan korban meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana. Atas dasar itu pulalah dalam sistem peradilan anak dipisahkan dengan orang dewasa agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat menikmati perlindungan hukum dan hak azasi yang melekat padanya.

Salah satu faktor Anak melakukan tindak kejahatan adalah masalah psikologis di Anak. Kondisi psikis anak ini dipengaruhi baik faktor eksternal maupun internal. Aspek eksternal bisa berasal dari lingkungan sosial seperti pola asuh, sekolah ataupun teman. Faktor internal terkait biologis si Anak seperti tidak adanya empati pada Anak dan IQ rendah. Tidak adanya empati pada anak bisa terjadi karena kurangnya sentuhan dari orang tua sehingga membuat anak kurang sensitif dalam memahami pikiran orang lain dan mekanisme biologis yang dielaborasi ke dalam pikiran. Berdasarkan penelitian, ditemukan fakta bahwa pelaku kejahatan yang dilakukan si Anak rata-rata memiliki IQ yang rendah.[76] Oleh karena itu dalam proses peradilan pidana anak harus memberikan perlindungan pada anak terhadap dampak negatif yang timbul di kemudian hari. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari traumatis dan stigma negatif dari masyarakat misalnya dengan memberikan suasana yang nyaman dan sesuai

---

[75] Adam Graycar, *The Age of Criminal Responsibility, Australian Institute of Criminology*, 2000.

[76] Dr. Suzy Yusna Dewi, dr. SpKJ (K), Model Pendidikan Berbasis Layanan Pendidikan Layak Anak (Aspek Psikologi), Makalah disampaikan pada FGD Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan, diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Tim Pokja untuk mendapatkan masukan bagi Tim Kajian, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 19 Mei 2014.

bphn.go.id

kondisi psikologis anak serta memberikan pendidikan terutama ahklak bagi tahanan anak.

C. Aspek Ekonomi

Pembahasan ekonomi sangat terkai terat dengan proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UUSPPN) yang memberikan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan UU SPPN, yang di maksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan nasional diartikan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan sistem perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Pasca perubahan UUD 1945, proses perencanaan pembangunan mengalami perubahan dengan menguatnya peran DPR dalam penyususnan APBN. Selain itu terjadi penguatan desentralisasi dan otonomi daerah. Sejak itu, tujuan pembangunan yang ingin dicapai secara umum dikategorikan dalam tujuan jangka pendek dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Tahunan, Jangka Mengengah dalam bentuk BPJM 5 tahunan, dan jangka panjang dalam bentuk Rencana Pembangunan dua puluh tahunan. Saat ini Indonesia tengah menjalankan RPJP 2005-2025 yang diperbahrui dan ditetapkan melalui UU 17 Tahun 2007 tentang RPJP.

Perubahan pada sistem perencanaan juga dialami pada sistem penganggaran. Sama halnya dengan perencanaan, pengangggaran pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan yang juga melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah dan DPR. Dalam kaitannya dengan pembinaan Anak, anggaran yang berpihak pada anak adalah anggaran yang tanggap terhadap pemenuhan

bphn.go.id

kebutuhan dan hak anak, serta memberikan manfaat kepada anak dalam rangka tumbuh kembangnya secara wajar.

Dari studi manfaat anggaran di NTT dan NAD, ditemukan bahwa alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk 1 (satu) orang anak yang tinggal di panti jauh lebih besar jika dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk anak jika diasuh di rumah dengan standar hidup keluarga ekonomi menengah. Ditemukan, alokasi anggaran untuk seorang anak SMP yang tinggal di panti adalah sebesar Rp. 9,105,000 per tahun. Sementara biaya untuk anak dengan usia yang sama dan standar pemenuhan kebutuhan yang sama di lingkungan rumah tangga adalah sebesar Rp. 4,380,000 per tahun. Artinya kebijakan pemerintah seharusnya lebih peka atas kenyataan ini sehingga dapat merancang intervensi-intervensi agar tidak ada lagi orang tua yang mengirimkan anak mereka ke panti hanya karena alasan ekonmoi.[77]

Keterbatasan daya dukung Lapas bagi kehidupan penghuni semakin nyata pada saat mereka memerlukan pelayanan kesehatan. Biaya kesehatan yang sangat terbatas menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan bantuan obat yang memadai ketika sakit. Terlebih lagi penyakit yang bersifat khusus seperti gangguan pada organ reproduksi anak perempuan serta gejala HIV/AIDS.[78]

Biaya yang perlu di keluarkan dalam Pembinaan Anak di Dalam Lembaga akan beragam bergantung pada proses pembinaan yang harus diikuti oleh masing-masing Anak, sekurang-kurangnya perlu menutupi dana sebagai berikut:

a. *Assessment* psikologis
b. Detoksifikasi Anak dari kecanduan obat
c. Program pembinaan anak yang diperbaharui per 3 (tiga) bulan

Proses pembinaan yang memadai bagi anak-anak di dalam LPKA tentu terkait erat dengan beban biaya yang perlu dikeluarkan oleh Ditjen PAS. Secara sekilas, mungkin proses pembinaan yang telah dirancang dalam studi ini memakan biaya

[77]Santi Kusumaningrum, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, FISIP UI, Tahun 2008, Departemen Sosiologi, hlm. 116 – 126.
[78]Ibid., hlm 141.

bphn.go.id

yang besar. Namun, jika dilihat dari manfaat dan pembiayaan jangka panjang, penganggaran untuk proses pembinaan dapat menjadi lebih menguntungkan dan lebih hemat jika dibandingkan dengan pembiayaan untuk narapidana anak tanpa proses pembinaan yang memadai.

Perlu adanya analisis *cost-benefit* yang bertujuan untuk membaca keuntungan ekonomi apa yang didapatkan jika LPKA menyelenggarakan proses pembinaan yang lebih baik. Sebuah studi di Amerika Serikat memperlihatkan 10 tahun rasio antara penanganan anak di dalam lembaga tanpa proses pembinaan yang memadai, dibandingkan dengan penanganan dengan menggunakan metode pembinaan. Penelitian tersebut membandingkan antara dua jenis skenario yang telah disebutkan sebelumnya dari tahun 2003 hingga 2013 dengan memaparkan jumlah pendanaan yang dikeluarkan dan diterima oleh LPKA dari berbagai sumber (seperti dana dari Negara bagian (dalam konteks Indonesia dapat disamakan dengan Pemerintah Daerah), Pemerintah Pusat, dan LSM/Lembaga Swadaya Masyarakat) dengan juga memperhatikan inflasi mata uang yang terjadi setiap tahunnya.

Dari penelitian tersebut, penanganan dengan pendekatan pembinaan secara individual dari seluruh aspek dapat mengurangi angka kematian, mengurangi angka residivis, dan mencegah penularan penyakit seperti hepatitis dan HIV, serta mengurangi kebutuhan untuk mengikuti penanganan kesehatan jiwa. Sebagai tambahan, proses pembinaan yang baik dapat mengurangi tingkat kecanduan obat-obatan dan alkohol di kemudian hari.

Sebuah studi di *New South Wales Drug program* memperlihatkan bahwa binaan yang telah mendapatkan pembinaan individual dan sukses menyelesaikan proses pembinaan tersebut, rasio terjadi residivisme adalah 40-58%.[79]

Dalam studi tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini[80]:

---

[79]NIDAC, "An Economic Analysis for Aboriginal and Torres Strait Islander Offenders", Augus 2012.Australian National Council on Drugs.
[80]NIDAC, "An Economic Analysis for Aboriginal and Torres Strait Islander Offenders", Augus 2012.Australian National Council on Drugs.

bphn.go.id

Tabel 5
Perbandingan Pembinaan Individual dengan Pembinaan Reguler

Items	Penjara dengan Minimum Pembinaan ($)	Pembinaan	Selisih Anggaran	Keterangan
Pengeluaran				
Pengeluaran Operasional	114,832	18,385	96,446	
Manfaat				
Manfaat Keuangan ($)				
Residivisme ($)	96,348	84,888	11,461	Dengan adanya program pembinaan, penggunaan dana untuk residivis berkurang
Penanganan Kesehatan Jiwa ($)	3,278	0	3,278	Pendekatan Pembinaan mengurangi tingkat stress pada narapidana sehingga mengurangi beban anggaran kesehatan jiwa secara signifikan
Penanganan Penyakit Menular ($)	1,993	1,747	-246	Pembinaan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi penularan penyakit
Rehabilitasi Penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol ($)	164	136	-28	Dengan adanya pembinaan yang memadai mengurangi kemungkinan untuk kembali kecanduan, sehingga mengurangi beban di bidang kesehatan dan meningkatkan produktivitas
Sub Total ($)	101,783	87,771	15,012	Pendekatan pembinaan dapat menghemat anggaran hingga angka 15,012
Total Pengeluaran ($)			**111,458**	

Dalam konteks Indonesia, tentunya sangat dipengaruhi oleh *overcapacity* yang terjadi di LPKA. Meskipun demikian, diharapkan proses diversi dan

bphn.go.id

pembatasan usia anak yang dapat dipenjara berdasarkan UU SPPA dapat membantu mengurangi jumlah anak yang masuk kedalam LPKA sehingga berdampak pada pengurangan rasio penularan penyakit karena setiap selnya diisi oleh anak-anak yang sesuai dengan kapasitas dari LPKA tersebut. Selanjutnya, pemberian pembinaan atau rehabilitasi mungkin terlihat bahwa membutuhkan biaya yang lebih besar, tapi proses pemberian pembinaan yang memadai juga mengurangi residivisme hingga 8% yang akan mengurangi beban pembiayaan yang lebih besar.[81] Selain itu, penanganan yang memadai dapat mengurangkan angka kematian dini dengan kualitas kesehatan yang lebih baik yang akhirnya dapat menjadi anggota masyarkat yang produktif dan menjadi investasi sumber daya manusia bagi negeri ini.

D. Aspek Sosial Budaya

Dengan 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta) orang yang hidup di negara kepulauan yang terdiri dari 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) pulau dengan budaya dan tradisi yang beragam, Indonesia memiliki berbagai kelompok etnis yang berbeda-beda, diantaranya etnis Jawa, Sunda, Maduea, dan Melayu. Komunitas-komunitas daerah di tingkat desa secara umum juga norma sesuai yang beragam pula.[82]

Masyarakat Indonesia dapat dikatakan sebagai masyarakat religius dan humanis yang melandaskan perilakunya pada ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia menghendaki agar anggotanya hidup berdampingan dan saling menghormati sesama agar tercipta masyarakat yang utuh dan bersatu.[83] Masyarakat Indonesia juga dikenal dengan nilai kekeluargaan yang didalamnya mengedepankan gotong royong, saling membantu dan merasakan tanggung jawab terhadap sesama. Landasan Pancasila dan UUD 1945

---

[81]Putri Kusuma Amanda, *"Juvenile Sex Offender Rehabilitiation: How the US Approact Can Hel Indonesia Satisfy Its Commitment to Restorative Justice Principles"*, Indonesia Law Review, Vol 4 Nomor 1, January-April 2014, hlm. 109-110.

[82] UNICEF, *Traditional Justice System in the Pacific, Indonesia, and Timor Leste, UNICEF Papua New Guinea for the 2009 Justice for Children in the Pacific,* Indonesia and Timor-Leste, *EAPRO Sub-Regional Worksho, http://www.unicef.org/tdad/uniceftradpacificindonesiatimor09.doc*

[83] Syahrizal dan Agustina, Kebijakan Formulasi Terhadap Konsep Diversi, Pola Penyelesaian Konflik Dalam Tradisi Masyarakat Gampong Aceh, Jurnal Seumikee, Vo. II, Aceh Institute, hlm. 20.

bphn.go.id

menjadi daar filosofis dan gambaran cerminan masyarakat, dan tujuan jangka panjang pembentukan karakter pribadi masyarakat Indoneia. Konsep ini seharusnya juga tercermin di dalam konsep pembinaan di dalam LPKA agar dapat membentuk karakter anak yang mencerminkan pribadi dan budaya Indonesia.

Keragaman budaya Indonesia pada dasarnya juga mengandung nilai universal, meskipun dengan menggunakan istilah dan cara yang berbeda, termasuk dalam konteks perbaikan perilaku dan penyelesaian konflik. Aceh misalnya menggunakan pola penyelesaian konflik yang menggunakan kerangka adat dan syari'at.[84] Masyarakat Jawa mengagungkan kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupannya dengan terlahirnya sikap rukun, saling menghormati, menghargai dan cenderung menghindari konflik.[85] Sementara masyarakat Lamalohot Flores Nusa Tenggara Timur memiliki mekanisme adat mela sareka yang difungsikan untuk memperbaiki relai sosial yang rusak antara pihak.[86] Selanjutnya, masyarakat adat Banjar menekankan pada adat *badamai* yang berorientasi pada perdamaian dan penyelesaian masalah melalui mekanisme musyawarah untuk menghilangkan rasa dendam dan memelihara kerukunan sosial.[87]

Nilai-nilai tersebut pada dasarnya dapat memperkaya pola pembinaan Anak di dalam LPKA. Dalam penyelesaian konflik antar anak, atau pembentukan karakter anak misalnya, LPKA dapat melatih anak cara mengatasi konflik dengan menanamkan filosofi yang selama ini terbangun di dalam masyarakat.

Manfaat Mengakomodasi Nilai Sosial Budaya Dalam LPKA

Kebutuhan untuk menanamkan nilai-nilai sosial budaya dalam proses pembinaan di LPKA semakin diperlukan ketika anak akan melalui tahap reintegrasi ke masyarakat. Anak akan menghadapi masyarakat yang memiliki tatanan budaya tersendiri, yang tentunya perlu diikuti oleh Anak ketika mereka

[84] Ibid. hlm. 7
[85] Ibid. hlm. 25
[86] Trisno Raharjo, Mediasi Pidana Pada Masyarakat Adat di Indonesia, Tahun 2010, hlm. 508.
[87] Kebijakan Formulasi, Op., Cit., hlm. 25

bphn.go.id

telah menyelesaikan proses pembinaan di dalam LPKA. Oleh karena itu, LPKA perlu mempersiapkan anak tersebut dengan cara memperkenalkan kembali nilai-nilai budaya setempat agar nantinya Anak dapat siap untuk mengikuti perkembangan budaya tersebut.

Selanjutnya UNICEF mengemukakan salah satu keuntungan dalam mengintegrasikan nilai keadilan tradisional dalam menangani perkara pidana, termasuk anak, adalah mudahnya mendapatkan legitimasi dan penerimaan dari masyarakat.[88]

Tantangan Menerapkan Nilai Sosial Budaya Dalam LPKA

Selain memperhatikan nilai sosial budaya setempat, LPKA juga perlu memilih nilai mana saja yang sejalan dengan pemenuhan hak anak. Hal ini bertujuan agar LPKA tetap menyelenggarakan proses pembinaan yang sesuai dengan hak anak. Hal ini bertujuan agar LPKA tetap menyelenggarakan proses pembinaan yang sesuai dengan koridor hak Anak. Prioritas ini perlu ditekankan karena tidak jarang nilai adat justru lebih keras terhadap Anak.

UNICEF menyampaikan beberapa tantangan atau dampak yang dapat timbul jika menerapkan nilai tradisional dalam penanganan anak.[89] Nilai-nilai tradisional seringkali justru tidak berpihak pada masyarakat rentan, termasuk anak-anak. Penentuan atas nilai tradisional seringkali diputuskan oleh kelompok masyarakat yang memiliki status sosial yang tinggi, dan dapat berakibat pada diskriminasi terhadapa anak-anak, perempuan, dan kelompok masyarakat lainnya.[90] Sehingga tatanan sosial yang ada terkadang dibuat dengan cara memaksakan tatanan tersebut kepada kelompok masyarakat yang tidak memiliki hak untuk memutuskan atau menyatakan keberatan terhadap ketulusan tersebut. Selanjutnya, pendekatan informal terkadang justru tidak sejalan dengan standar

[88] UNICEF, *Traditional Justice System in the Pacific*, Op., Cit.
[89] Ibid.
[90] Ibid.

bphn.go.id

universal hak-hak asasi manusia termasuk penanganan terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang rentan.[91]

Mengintegrasikan Nilai Sosial-Budaya Dalam Proses Pembinaan

Memperhatikan prinsip dasar dalam menerapkan Keadilan Restoratif, bahwa berbagai kebijakan dan penanganan terhadap Anak juga perlu memperhatikan nilai budaya yang mendukung diterapkannya keadilan restoratif.

Consider the formulation of national strategies and policies at the development of restorative justice and at the promotion of a culture favorable to the use of restorative justice a mong law enforcement, judicial and social authorities, as well local communities.[92]

Hal ini tentunya juga diterapkan dalam menangani anak di dalam LPKA. Dengan demikian, nilai sosial budaya yang diterapkan adalah nilai yang sejalan dengan Keadilan Restoratif dan bertujuan pada pemenuhan hak anak.

E. Kajian Tim tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan

Pada sub bab ini Tim Kajian Hukum memberikan contoh model alternatif Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan. Model ini merujuk pada program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh Ditjen PAS selaku unit pelaksana dikombinasikan dengan hal-hal yang dianggap bermanfaat untuk diterapkan dalam sistem pemasyrakatan dari contoh-contoh model beberapa negara yaitu Malaysia, Philipina, Thailand dan Jepang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di Indonesia.

Sebagaimana diuraikan pada Bab II tentang Model-Model Pembinaan anak, Gordon Bazamore dalam *"Three Paradigm of Juvenile Justice"* mengenalkan 3 (tiga) alternatif model yaitu Model Pembinaan pelaku perorangan *(Individual Treatment*

---

[91] Ibid.

[92] Cyndi Banks, *Protection the Rights of the Child: Regulation Restorative Justice and Indigenous Practices in Sudan and East Timor*, hlm. 14, http://wwwiirp.edu/pdf/Bethlehem_2009_Conference/Bethlehem-2009-Banks.pdf

bphn.go.id

Model), Model Retributif *(Retributive Model)* dan Model Restoratif *(Restorative Model).* Ketiganya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk model pembinaan pelaku perorangan dan model retributif hanya memiliki dimensi tunggal dan pengendaliannya berorientasi pada individual anak selaku *delinkuen,* sehingga dalam hal ini kepentingan korban dan masyarakat menjadi tidak tersentuh. Anak diperlakukan sebagai orang yang sakit yang harus didiagnosa sakitnya. Atas dasar temuan penyebab penyakitnya maka ditentukan terapi yang sesuai untuk mengobatinya di mana terapi ini bersifat perorangan. Namun disisi lain model ini memiliki kelemahan terutama dari sisi pendanaan yang mahal, infrasturktur yang kurang memadai dan masih belum berhasil mengarahkan secara formal kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas sanksi terhadap anak pelaku delinkuen dan juga gagal memainkan peran dari peradilan anak dalam kerangka kepentingan publlik.

Model *restoratif justice* muncul sebagai alternatif dari 2(dua) model sebelumnya. *Restorative justice* merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Khusus untuk Anak, *restorative justice* penting untuk diterapkan karena faktor psikologis anak harus diperhatikan. Prinsip dasar model ini bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan. Tujuan dari *restorative justice* bukan penghukuman namun yang utama adalah perbaikan luka yang diderita si korban, pengakuan pelaku dan rekonsiliasi diantara korban, pelaku dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Barda Nawawi, yang menyatakan bahwa pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat *(discouragement)* serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

bphn.go.id

Model *restorative justice* telah diadopsi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dalam Pasal 5 UU SPPA dikatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif pada semua tahap baik di tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Bagi Anak yang telah di pidana akan menjalani tahap pembinaan di LPKA. Pembinaan Anak di LPKA ini sesuai dengan aturan dalam *The Beijing Rules* dan UU SPPA, bahwa Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di LPKA. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan anak menjadi warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh anak. Menyadari hal itu maka sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan Anak melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi dan tetap harus melalui pendekatan keadilan restoratif.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Fanny Tanuwijaya sebagaimana diuraikan pada Bab II sebelumnya, memperkenalkan 5 metode pembinaan anak yaitu: (1) Pembinaan berdasarkan situasi *(situational treatment)*, (2) Pembinaan perorangan *(individual treatment),* (3) Pembinaan secara berkelompok *(classial treatment),* (5) Auto sugesti. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam pembinaan situasi, disamping memperhatikan latar belakang Anak juga harus memperhatikan lingkungan di mana pembinaan dilakukan baik berupa situasi alam, sosial, kejiwaan dan lain-lain. Pembina harus mampu merubah cara berfikir peserta didik untuk tidak terpengaruh pada situasi tetapi menguasai situasi sehingga materi pembinaan dapat diserap dengan baik. Dalam metode pembinaan perorangan diberikan kepada anak secara perorangan. Namun demikian Anak dapat dikelompokkan dengan catatan pembina harus mengetahui kebutuhan, karakter, tingkat kematangan, emosi dan logika masing-masing individu anak. Metode pembinaan secara berkelompok dilakukan dengan cara memberi ceramah, tanya jawab, simulasi, permainan peran atau pembentukan

bphn.go.id

tim. Peran kelompok harus aktif baik secara individu maupun kelompok. Materi dan cara pembinaan juga harus melibatkan kelompok sehingga proses pembinaan lebih mengena. Dalam metode ini, pembina harus mampu mengajak anak memahami nilai-nilai positif yang tumbuh dalam masyarakat atau kelompok sebagai bahan pembinaan. *Auto sugesti* adalah sarana untuk mempengaruhi alam sadar manusia dengan memasukkan saran, pengaruh, perintah, untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan saran yang diberikan. *Auto sugesti* adalah cara agar anak timbul keyakinan untuk tobat, timbul rasa percaya diri untuk mampu hidup dengan cara yang benar, tidak putus asa.

Menurut pendapat Tim Pokja, Indonesia bisa menerapkan kombinasi dari beberapa metode pembinaan untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kemanfaatan pembinaan Anak dalam sistem pemasyarakatan khususnya dalam hal pendidikan layak anak. Tim memberikan model alternatif pembinaan anak berbasis pendidikan layak anak dalam sistem pemasyarakatan dengan memakai metode **Pendekatan Perorangan Tidak Murni *(Un-Absolute Individual Treatment).*** Maksud dari pendekatan perorangan tidak murni adalah bahwa dalam kasus-kasus tertentu pembinaan terhadap Anak dilakukan secara perorangan, misalnya pada tahap *assesment.* Hal ini diperlukan karena tiap-tiap Anak memiliki latar belakang sosial, kejiwaan, ekonomi dan alasan yang berbeda-beda sehingga mereka melakukan tindak pidana. Sementara untuk pembinaan anak dalam hal pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bisa dilakukan dengan pendekatan kelompok dengan tetap memperhatikan kondisi si Anak. Sebuah studi di *New South Wales Drug Program* memperlihatkan bahwa Anak yang telah mendapatlan pembinaan secara *individual treatment* rasio terjadinya residivisme menjadi 40-58%. Meskipun metode pendekatan individual di awal memerlukan biaya dan infrastruktur yang sangat mahal, ketersediaan SDM yang sangat banyak dan yang memiliki spesifikasi keilmuan yang khusus, namun metode ini dapat menjadi alternatif solusi bagi Pemerintah oleh karena dengan proses pemberian pembinaan yang memadai dapat mengurangi *residivisme* hingga 8% sehingga akan mengurangi beban pembiayaan yang lebih besar, dapat

bphn.go.id

mengurangi angka kematian dini dengan kualitas kesehatan yang lebih baik yang pada akhirnya dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan menjadi investasi sumber daya manusia bagi negeri sendiri.

Penerapan *Individual Treatment* Model memang memerlukan biaya yang mahal dalam pelaksanaannya, namun jika dilihat dari manfaat dan pembiayaan jangka panjang, penganggaran untuk proses pembinaan dapat menjadi lebih menguntungkan dan lebih hemat jika dibandingkan dengan pembiayaan untuk narapidana anak tanpa proses pembinaan yang memadai. Permasalahan *overcapacity* dan terjadinya *residivisme* juga dapat diatasi.

Metode-metode baik yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PAS selaku pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan UU SPPA tetap dilaksanakan dengan perbaikan terus menerus, dan mengembangkan program-program pendidikan yang layak anak sesuai amanat dari UU SPPA. Metode pembinaan yang ditetapkan oleh Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM adalah:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.
2. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia-manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain.
3. Pembinaan berencana terus menerus dan sistematis.
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
5. Pendekatan individual dan kelompok
6. Etos kerja petugas

Kritik dari John Delaney seperti dikutip Paulus Hadisuprapto, menyatakan bahwa pendekatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dilakukan secara keliru. Pembinaan dilakukan dengan menggunakan teori psikologis yang sempit,

bphn.go.id

Pembinaan tidak difokuskan pada upaya pemberian bantuan yang secara konkrit dibutuhkan oleh warga binaan pemasyarakatan. Lebih lanjut John Delaney mengemukakan 5 (lima) pokok pikiran tentang pembinaan warga binaan pemasyarakatan sebagai berikut.

a. Warga binaan pemasyarakatan harus dilihat dan diperlakukan sebagai seseorang yang memiliki hak kebebasan berbuat.
b. Warga binaan pemasyarakatan harus dilihat dan diperlakukan sesuai dengan realitas dirinya, dan hendaknya dipertimbangkan pula adanya multifacet realitas dari masyarakat di mana narapidana itu hidup.
c. Kejahatan harus dilihat dan dipertimbangkan sebagai wujud tanggapan pelaku terhadap berbagai masalah dalam kehidupan yang dihadapinya.
d. Penekanan hendaknya diberikan pada pemahaman bahwa kejahatan si pelaku hanyalah merupakan salah satu bentuk dari keseluruhan perilakunya, dan sangat mungkin pada sisi lain pelaku adalah orang yang baik dan bertanggungjawab.
e. Perlu ada cara pendekatan yang memahami segala sesuatunya dari persepsi pelaku kejahatan yang akan diintegrasikan ke dalam masyarakat.[93]

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, John Delaney berpendapat bahwa pendekatan eksistensial pengintegrasian narapidana ke dalam masyarakat harus dilakukan dengan *self realization process*, yakni suatu proses yang dilakukan dengan memperhatikan secara seksama pengalaman, nilai-nilai, penghargaan, cita-cita narapidana, serta memperhatikan latar belakang budaya, kondisi masyarakat di mana narapidana dapat memilih program pembinaan yang diminati dan dibutuhkannya sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat.[94]

Dengan berlakunya UU SPPA, struktur dalam LPKA dan LPAS pun akan berubah, dan lebih menitikberatkan pada pembinaan anak, khususnya pendidikan. Menciptakan tempat hunian anak yang berkonflik dengan hukum sebagai tempat rehabilitasi yang berbasis pendidikan, tentunya konsep yang diusung harus

---

[93] Paulus Hadisuprapto, Pembinaan Narapidana Manusiawi: Tantangan Sistem Pemasyankatan Di Indonesia, Majalah, Masalah-Masalah Hukum, Vol. XXXII No. 3, Juli-September 2003,hlml, 205.
[94] Ibid.

bphn.go.id

bernuansa pendidikan. Menjadi sekolah yang khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus, diharapkan dapat meghasilkan output yang standar kualitasnya sama dengan pendidikan anak di luar lembaga. Untuk menghasilkan peserta yang berkualitas, tentunya dibutuhkan tenaga pembimbing dan pengajar yang berkualitas pula.

Salah satu kendala bagi pelaksanaan pembinaan anak berbasis pendidikan adalah kualitas SDM pegawai yang belum mencukupi kebutuhan anak. Saat ini yang terjadi pegawai lapas "dipaksa" untuk bisa menjadi apapun, termasuk menjadi guru. Kalimat *"daripada tidak ada"* menjadi situasi yang menjadi alasan pemberdayaan pegawai lapas menjadi guru. Tapi itulah yang terjadi selama ini. Walaupun tidak menutupi fakta bahwa terdapat beberapa pegawai yang mempunyai kemampuan menjadi pendidik dan telah dididik menjadi tutor, tetapi persentasenya sangat kecil sekali, belum lagi ditambah dengan integritas dan kemauan pegawai lapas yang kurang dalam melaksanakan pendidikan anak, dengan alasan yang balik lagi tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki dasar pengajar. Walaupun sebenarnya bisa dipelajari. Meskipun demikian tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya, karena yang paling baik menjadi tenaga pengajar adalah pengajar yang mempunyai dasar pendidikan, atau lebih tepatnya orang yang berprofesi sebagai pendidik dan memang seharusnya kerjasama dengan diknas harusnya bisa menjadi salah satu solusi minimnya kualitas dan kuantitas tenaga pengajar bagi anak.

Walaupun persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan penghuni dewasa, tetap saja Anak harus mendapatkan perlakuan khusus. Justru karena jumlah yang relatif sedikit seharusnyalah menjadikan kendala pembinaan Anak lebih minim. Anak adalah kondisi khusus dengan perlakuan yang khusus juga. Mengapa Anak berkonflik dengan hukum adalah situasi yang harus menjadi pertimbangan dan bahan dalam menyusun rancangan pemberian pendidikan bagi seorang anak untuk mendukung pengkondisian ini tenaga khusus seperti psikologis adalah wajib untuk anak di setiap lembaga penempatan anak seperti LPKA. Untuk mendekati jiwa sensitif Anak, psikolog adalah orang yang lebih tepat melakukan pekerjaan itu,

bphn.go.id

walaupun pada pelaksanaannya pegawai lapas sering berperan dalam posisi ini. Permasalahannya adalah tidak semua lapas memiliki tenaga khusus ini.

Pembinaan anak juga harus memperhatikan norma adat setempat tanpa mengurangi penghormatan terhadap harkat dan martabat anak. Mengingat bahwa setelah keluar dari LPKA anak akan kembali ke tengah-tengah masyarakat, maka LPKA perlu mempersiapkan anak/memberikan pembinaan kepada anak agar anak dapat kembali terintegrasi dengan masyarakat setempat (yang mempunyai norma-norma hukum adat masing-masing daerahnya). Penggunaan hukum adat dalam pembinaan anak dalam LPKA penting untuk dipertimbangkan. Kebijakan pemerintah harus meperhatikan aspek budaya dari mana anak tersebut tinggal, karena ketika anak kembali ke tengah masyarakat mereka mampu berintegrasi dengan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang ada di LPKA akan dikaitkan dengan nilai-nilai budaya setempat.

Pelaksanaan pendidikan bagi Anak yang ditempatkan di Lapas belum memiliki standar yang sesuai dengan karakteristiknya. Saat ini Ditjen PAS baru menyusun Standar Pendidikan Nonformal Bagi Anak, namun belum diujikan dan dilegalisasi. Lamanya proses terwujudnya satu standar pendidikan berpengaruh pada penerapan standar ini dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak, khususnya di LPKA. Minimnya anggaran mengakibatkan penyusunan standar yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan anak di LPKA dilakukan satu demi satu. Dalam rancangan Draft Rencana Induk implementasi UU SPPA di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, beberapa hal yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pembinaan pendidikan bagi anak akan termasuk pada Peta jalan (*road map* program penyusunan Kebijakan Implementasi UU SPPA berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan anak pada Tahun 2015 Ditjen PAS akan melaksanakan beberapa kegiatan terkait pembinaan Anak Berbasis pendidikan layak anak diantaranya meliputi:

1. Penyusunan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bagi Anak di LPAS dan LPKA
2. Penyusunan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan bagi Anak di LPAS dan LPKA

bphn.go.id

3. Penyusunan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Formal bagi Anak di LPAS dan LPKA
4. Penyusunan Modul Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bagi Anak di LPAS dan LPKA
5. Penyusunan Modul Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan bagi Anak di LPAS dan LPKA
6. Penyusunan Modul Penyelenggaraan Pendidikan Formal bagi Anak di LPAS dan LPKA
7. Bimtek Modul Kompetensi Tenaga Pengajar di LPAS dan LPKA
8. Bimtek TOT Modul Penyelenggaraan Pendidikan Formal bagi Anak di LPAS dan LPKA
9. Bimtek TOT Modul Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bagi Anak di LPAS dan LPKA
10. Bimbingan Tekhnis SOP Pelaksanaan Tugas Tenaga Instruktur

Ditjen PAS dalam melaksanakan pembinaan anak di LPKA harus bersinergi dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan layak anak. Prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam Pasal 4 UU Sisdiknas adalah :

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dalam Pasal 5 UU Sisdiknas diatur bahwa:

bphn.go.id

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;

Selanjutnya Pasal 6 UU Sisdiknas ditegaskan bahwa:

1. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 UU Sisdiknas dapat disimpulkan bahwa anak yang ditempatkan dalam LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pendidikan yang diberikan pada anak dapat berupa pendidikan formal, informal maupun nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya (Pasal 13 (1) UU Sisdiknas). Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan Tinggi (Pasal 14 UU Sisdiknas). Sementara itu dalam Pasal 26 ditegaskan mengenai pendidikan nonformal sebagai berikut:

1. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat;
2. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional;
3. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;

bphn.go.id

4. Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis;
5. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal, pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri,mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi;
6. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Sedangkan untuk pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan (Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas).

Dalam pelaksanaan pendidikan, Tim melakukan perbandingan dengan negara seperti Thailand dan Philipina telah melaksanakan program-program yang dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, meskipun dibandingkan dengan Indonesia, Thailand belum memiliki Undang-Undang Bantuan Hukum dan tidak adanya bantuan pemerintah kepada organisasi advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kurangnya penjelasan tentang peran penasehat hukum/advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi ABH menunjukkan bahwa hal tersebut lebih menitikberatkan pada penjelasan tentang Anak yang menjadi korban tindak pidana. Belum adanya dana yang dialokasikan khusus dari pemerintah untuk mensuplai organisasi bantuan hukum dalam kegiatan operasional mereka tidak menjadikan sebagai suatu alasan. Untuk menutupi permasalahan yang ada, asosiasi ini sering mengadakan kegiatan-kegiatan bazar guna pemasukan dana kegiatan operasional mereka. Terkait dengan peranan advokat dalam penanganan dan pendampingan perkara ABH, terdapat perbedaan

bphn.go.id

yang mencolok dengan di Indonesia. Di Thailand, setiap advokat yang hendak melakukan pendampingan terhadap ABH, Wajib memiliki sertifikasi khusus anak yang merupakan tanda bahwa advokat yang bersangkutan pernah mengikuti pelatihan khusus ABH. Tanpa sertifikasi tersebut, advokat tidak bisa turut serta untuk mendampingi perkara ABH. Pelatihan ini diadakan oleh Pengadilan.

Di Thailand, terdapat Lembaga Pemasyarakatan khusus untuk Anak yang dinamakan Ban Kanchanapisek. Jika konotasi Lapas untuk Anak yang biasanya dipenuhi dengan stigma negatif sebagai penjara bagi para anak-anak nakal, maka berbeda dengan Thailand. Di Thailand, konsep dari Ban Kanchanapisek lebih kepada rumah yang tidak memiliki pagar, ruang tahanan maupun seragam penjara. Kondisi Lapas lebih cocok disebut sebagai rumahnya anak yang bermasalah. Di sini Anak yang sedang menjalani masa hukumannya dilatih dan dididik dengan berbagai kegiatan-kegiatan positif dan pelatihan untuk bekal mereka di kemudian hari. Bahkan, terdapat kegiatan nonton bersama pada hari tertentu di setiap minggunya, pelatihan ketrampilan membuat makanan, melukis, ketrampilan salon, dan tersedianya kelas-kelas bagi para anak-anak untuk belajar. Anak-anak yang berada di tempat ini memiliki perkara yang berbeda, ada yang terlibat narkoba, pembunuhan dan lainnya, namun disini mereka semua diberikan pendidikan dan pelatihan untuk mengangkat kembali semangat mereka dengan cara yang positif. Meskipun dana yang dikucurkan pemerintah ke Lembaga ini sangat minim, tidak menjadi halangan bagi lembaga untuk menyelenggarakan program pembinaan ini. Jalan yang ditempuh dalam rangka melaksanakan program pembinaan anak adalah dengan mendirikan yayasan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga ini.

Sesuai dengan amanat UU SPPA, di Indonesia akan dibangun LPAS bagi Anak yang sedang menjalani proses hukum dan LPKA bagi Anak yang sedang menjalani masa pidana. Ditjen PAS selaku institusi yang melaksanakan program pembinaan anak berbasis pendidikan layak anak, telah melaksanakan program-program pembinaan berbasiskan pendidikan. Model pembinaan bagi narapidana dewasa dan anak masih mengacu pada peraturan yang sama yaitu PP Nomor 31

bphn.go.id

Tahun 1999. Padahal seharusnya pembinaan terhadap narapidana dewasa dibedakan dengan narapidana anak sebab kondisi anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Anak masih dalam proses tumbuh kembang sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus dan mendasar. Saat ini pelaksanaa program-program pembinaan masih belum seragam di tiap-tiap Lapas. Pelaksanaannya masih masing-masing sesuai dengan kondisi dan kemampuan Lapas. Peningkatan kemampuan dan kualitas aparat penitensier penting dilakukan untuk mendukung kelancaran prlaksanaan program pembinaan layak anak.

Program pembinaan berbasis pendidikan layak anak yang telah dilaksanakan Ditjen PAS diantaranya adalah:

1. Pendidikan Formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Namun tidak semua Lapas Anak dapat menyelenggarakan pendidikan formal disebabkan terbatasnya jumlah anak yang memenuhi persyaratan mengikuti pendidikan, khususnya lama pidana, minat anak yang rendah terhadap pendidikan, fasilitas dan sarana pendukung yang minim dan rendahnya dukungan dari sekolah si Anak sebelumnya.
2. Pendidikan Non-Formal, adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang seperti PAUD, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan seperti Paket A, Paket B dan Paket C. Saat ini Lapas Anak lebih banyak menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C. Selain itu pendidikan ketrampilan juga dilaksanakan seperti menjahit, melukis, elektronik, pervetakan dan lainnya, namun belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Kendala-kendala yang dihadapi rata-rata sama, seperti ketiadaan dana baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Biaya yang perlu dikeluarkan dalam rangka Pembinaan Anak di dalam LPKA adalah beragam tergantung pada proses pembinaan yang harus diikuti oleh masing-masing Anak, namun sekurang-kurangnya perlu menutupi dana terkait *assessment* psikologis, detoksifikasi Anak dari kecanduan obat, program pembinaan anak yang diperbaharui setiap 3 (tiga)

bphn.go.id

bulan. Proses pembinaan yang memadai bagi Anak di LPKA tentu terkait erat dengan beban biaya yang perlu dikeluarkan oleh Ditjen PAS. Secara sekilas, mungkin proses pebinaan yang telah dirancang memakan biaya yang besar. Namun jika dilihat dari manfaat dan pembiayaan jangka panjang, penganggaran untuk proses pembinaan dapat menjadi lebih menguntungkan dan lebih hemat jika dibandingkan dengan pembiayaan untuk narapidana anak tanpa proses pembinaan yang memadai.

Minimnya kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial juga menjadi kendala tersendiri. Di Indonesia ada banyak institusi yang *concern* dengan Anak, baik lembaga pemerintah seperti Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, KPAI, Yayasan, LSM dan lembaga sosial lainnya. Dengan banyaknya lembaga yang terkait seharusnya bisa dijadikan peluang dan tantangan bagaimana bisa mewujudkan kerjasama baik dalam bentuk MoU, kemitraan dan kerjasama lainnya untuk bersama-sama membangun Anak yang sedang menjalani pidana penjara melalui pembinaan khususnya di bidang pendidikan.

Permasalahan lainnya adalah minimnya fasilitas, dimana dari 34 propinsi hanya ada 19 Lapas Anak sehingga terpaksa harus bercampur dengan orang dewasa di Lapas Dewasa dan kondisi bangunan. Indonesia bisa mengambil contoh dari model pembinaan di negara Malaysia. Meskipun Malaysia tidak menerapkan diversi pada sistem peradilan pidan anak, namun penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum terencana dan dilaksanakan dengan baik. Pemerintah Malaysia sangat serius dalam hal ini. Malaysia telah membangun konsep rehabilitasi di dalam institusi penjara bagi Anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk didalamnya institusi dengan tingkat keamanan yang rendah *(low security facilities).* Di semua institusi penjara, anak pria yang berkonflik dengan hukum sudah sepenuhnya terpisah dari orang dewasa, kecuali anak perempuan yang masih ada yang ditempatkan bersama dengan wanita dewasa meskipun tetap ditempatkan terpisah. Untuk Anak laki yang berusia di bawah 18 tahun ditempatkan terpisah dengan Anak berusia 18-21 tahun, untuk menghindari *bullying* atau eksploitasi terhadap Anak yang lebih kecil. Dalam mengembangkan

bphn.go.id

fasilitas, pemerintah melibatkan NGO's dan melakukan kerjasama dengan sponsor untuk mengembangkan program-program pendidikan bagi Anak.

Kondisi psikologis sangat berpengaruh pada proses pendidikan. Bangunan Lapas berpengaruh pada psikologis anak, apalagi anak yang terpaksa berada di Lapas Dewasa di mana kesan pemidanaannya lebih terasa. Penempatan Anak di Lapas sangat rentan secara psikologis, sebab konsep utama Lapas umumnya berorientasi pada kebutuhan keamanan, mencegah agar Anak di dalam Lapas tidak melarikan diri. Jeruji, *lay out* ruangan yang kurang tepat, kawat berduri, tembok tinggi, warna dinding yang suram berpengaruh besar pada daya minat Anak untuk mengikuti kegiatan pembinaan khususnya pendidikan. Meminimalisir kesan Lapas sebagai rumah kurungan bagi pelaku tindak pidana Anak menjadi salah satu cara. Sesuai amanat UU SPPA, bergantinya nama Lapas Anak menjadi LPKA seharusnya bukan sekedar berganti secara simbolis saja. Indonesia dapat mencontoh Thailand dalam hal ini. Kesan Lapas Anak seperti rumah tanpa jeruji dengan konsep bangunan yang lebih *educated* dan *fun* dapat mempengaruhi psikologis Anak untuk memiliki semangat belajar yang tinggi. Dibutuhkan kerja keras dan kemauan yang kuat dari para pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun LPKA sesuai dengan konsep rumah bangunan yang layak untuk pendidikan Anak selama 5 (lima) tahun ke depan. Kendala klasik seperti minimnya anggaran seharusnya tidak menjadikan hal itu sebagai hambatan, tetapi peluang dan tantangan untuk mengembangkan ide-ide dan gagasan dengan memaksimalkan anggaran yang ada dan juga melakukan koordinasi antar Kementerian terkait seperti Kemendikdasmen, Kemensos, Kemen PPA serta kerjasama dengan instansi maupun lembaga lain seperti Yayasan dan LSM.

Berdasarkan uraian di atas, model pembinaan anak berbasis pendidikan layak anak dalam sistem pemasyarakatan sedapat mungkin memperhatikan berbagai aspek, yaitu aspek hukum, sosial budaya, ekonomi dan psikologi sehingga tujuan pemidaan anak yaitu mewujudkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan bagi Anak dapat terlaksana sesuai dengan amanat UU SPPA.

bphn.go.id

Contoh lain yang baik dapat kita lihat di Philipina, adanya Dewan Antar Departemen yang disebut Keadilan dan Kesejahteraan bagi Anak (JJWC) yang diberi mandat untuk memastikan efektifitas dari RA 9344 dan koordinasi yang baik antar departemen baik di tingkat nasonal maupun daerah terkait intervensi keadilan dan kesejahteraan bagi Anak, kebijakan-kebijakan dan program-program. Hal ini sangat baik karena dengan demikian menimbulkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan porsi masing-masing karena bekerja di dalam satu wadah koordinasi yang saling berhubungan dengan meninggalkan ego sektoral masing-masing. Hal yang menarik bahwa di Philipina terdapat Barangay yaitu suatu pemerintahan terkecil dan salah satu bentuk ormas yang berfungsi sebagai perwakilan dari masyarakat. Jika di Indonesia mirip seperti Kelurahan yang mengurusi wilayahnya. Barangay merupakan unsur penting dalam sistem peradilan pidana Anak di Philipina. Banyak program pembinaan telah dilakukan Barangay sebagai model intervensi terhadap pembinaan Anak dan berhasil. Keberhasilan tersebut disebabkan karena kesadaran pemerintah lokal untuk dapat mendukung kerja dan program pemerintah pusat meskipun tanpa pembiayaan yang besar bahkan cenderung swadaya masyarakat. Keadilan Restoratif di Philipina sangat berjalan dengan baik dan terinci. Pelaksanaan penanganan Anak telah membangun kesadaran terhadap fungsi dan peran masing-masing institusi. Pemerintah sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan anak dan sangat menghormati, menghargai serta menjunjung tinggi HAM Anak. Oleh karena itu di Komnas HAM di Philipina dibentuk lembaga yang khusus menangani perlindungan HAM anak yaitu *The Child Rights Center*. Lembaga ini dianggap sebagai Ombudsman khusus untuk Anak yang bertugas melakukan investigasi, bantuan hukum/konsultasi hukum, edukasi/advokasi, asistensi dan fasilitasi.

Di Philipina juga terdapat satu model pendidikan yang bisa dikembangkan di Indonesia yaitu *National Training School for Boys* (NTSB). NTSB merupakan lembaga pemerintah di bawah Departemen Kesejahteraan Sosial yang dibentuk untuk melindungi, rehabilitasi dan pemajuan terhadap kepentingan dan

bphn.go.id

kesejahteraan bagi Anak laki-laki yang ditangguhkan pidananya atas perintah Pengadilan. Metode pembelajaran yang dikembangkan meliputi:

1. Pelayanan sosial agar dapat berinteraksi dengan masyarakat dengan baik *(social service)*
2. Pembelajaran kehidupan dan perilaku yang lebih baik *(home life service)*
3. Pelayanan pendidikan untuk tingkat menengah dan atas *(educational service)*
4. Pelayanan terhadap kondisi psikis *(psycological servise)*
5. Pelayanan kesehatan dengan menyiapkan tenaga dokter umum dan dokter gigi serta para medis *(health/dietary service)*
6. Pembekalan ketrampilan sehingga dapat mandiri pada saat selesai masa pembinaan *(economic livehood service)*
7. Pemberian kesempatan untuk dapat berekreasi serta mengembangkan kemahiran dalam olah raga *(recreation and sport activitie)*
8. Pengembangan aktifitas berbudaya dengan baik *(development and cultural activities)*
9. Pemenuhan spiritual agar lebih meningkatkan kepercayaan diri *(spiritual program support service)*

Lembaga ini cukup baik apabila dikembangkan di Indonesia melalui LPAS yang akan dibentuk dengan melibatkan berbagai unsur baik petugas pekerja sosial *(social worker),* psikolog, guru dan para medis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga pelibatan unsur pemerintah daerah dalam pembangunan LPAS sebagai sarana pembinaan anak sementara yang akan menjalani proses penyidikan amupun persidangan.

Ada hal yang menarik lainnya dalam model pembinaan Anak di Thailand khusus Anak yang memasuki masa asimilasi (kurang lebih 2 tahun menjelang masa pidana berakhir). Adalah *Kanchanaphisek Training School* dan *Sirindorn Juvenille Vocational Training Center*, kedua lembaga sebagai unit teknis pelaksana yang bertugas untuk memberikan pelatihan keterampilan terhadap Anak yang direhabilitasi. Anak yang dapat mengikuti pelatihan di lembaga ini dipilih secara

bphn.go.id

selektif, dengan harapan dapat memberikan bekal hidup setelah selesai mengikuti program dan berhasil masuk di perusahaan-perusahaan besar di Thailand melalui jejaring sehingga hasil dan dampak positif dari program pelatihan ini sangat dirasakan manfaatnya. Jenis ketrampilan yang diberikan terdiri dari pertukangan kayu, pengelasan, teknik listrik, komputer dan pembubutan dengan beberapa tambahan bimbingan lain seperti konseling, bimbingan agama latihan kedisiplinan dan olah raga. Dengan komitmen yang serius dari pemerintah, program ini berjalan dengan sukses di Thailand. Sebagaimana di Philipina, di Thailand juga terdapat lembaga yang bertugas untuk mendidik dan membina para Anak lelaki yang telah memasuki proses asimilasi masa pidana, yaitu *The Sirindorn Vocational Training Center*. Pembinaan difokuskan untuk mengasah skill dan keterampilan mereka di bidang teknik. Untuk menjalani pelatihan ini pun ada seleksinya. Program-program ini bisa di adopsi Ditjen PAS selaku pelaksana dari implementasi UU SPPA dengan bersinergi dengan intansi-instansi lain yang terkait.

Perlu dibangun kerjasama antar instansi misalnya: untuk penyelenggaraan pendidikan formal dan informal maka menjadi tangung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk untuk mengeluarkan sertifikat bahwa anak telah memiliki kemampuan tertentu-- di mana sertifikat tersebut diharap tidak memberikan stigma terhadap anak sehingga di dalam ijazah dan sertifikat pedidikan tersebut tidak mencantumkan tempat di mana ijazah dan sertifikat tersebut diterbitkan. Penyelenggaraan Pelaksanaan dan Standar Pendidikan di LPKA menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah baik kurikulum, penyediaan sarana prasarana, biaya dan SDM, sebab pendidikan merupakan hak dasar setiap warga dan Negara bertanggung jawab terhadap warga negaranya tanpa kecuali.

Untuk hal ini Indonesia bisa mencontoh Malaysia. Disana, pendidikan formal bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum bisa dikatakan sangat baik dengan guru-guru berkualitas yang ditunjuk dari Kementerian Pendidikan dan mengikuti kurikulum yang sama seperti pada Sekolah negara. Anak-anak tersebut juga mengikuti ujian yang sama dengan anak-anak di masyarakat luar dengan

bphn.go.id

status yang sama, sehingga untuk dokumen pendidikan tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka bersekolah di Sekolah Tunas Bakti (STBs).

Disamping pendidikan formal, STBs juga menawarkan program-program pelatihan keterampilan, termasuk keahlian-keahlian seperti berkebun, peternakan, mekanik motor, membuat *furniture*, pengelasan, konstruksi, kelistrikan (untuk anak laki-laki) dan menjahit, membatik, serta memasak (untuk anak wanita). STBs dipimpin oleh seorang Kepala Penjara atau jika di Indonesia adalah Kepala Lapas dan bertindak juga sebagai Kepala Sekolah, yang di bantu oleh sekelompok orang dari welfare assistants, instruktur keagamaan, guru, penjaga keamanan dan staf-staf pendukung lainnya. Selain itu juga memiliki staf konselor *full-time,* sementara welfare assistants berasal dari berbagai macam latar belakang beragam. Meskipun di Malaysia tidak menerapkan *individual treatment* pada pola pembinaan Anak, namun pada saat *assesment, welfare assistant* mewawancarai anak dan mencatat keterangan dari anak tersebut, termasuk latar belakang keluarga, kondisi kesehatan dan status pendidikan. Dokumen individu ini dibuka untuk melihat perkembangan anak dan mencatat semua perkembangan atau permasalahan kedisiplinan. Terdapat sebuah terobosan bagi Anak-anak yang telah lulus pada setiap tingkat pendidikan dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi melalui kerjasama dengan Universitas Terbuka yang menawarkan 10 kursi. Beasiswa juga disediakan bagi Narapidana Anak oleh Universitas Malaysia dan Universitas Islam Malaysia.

Untuk pelaksanaan di Indonesia, program di LPKA maka harus memperhatikan potensi masing-masing daerah sesuai dengan karakteristiknya, melalui kerjasama dengan intansi-instansi terkait seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Kementerian pendidikan dapat mengeluarkan kebijakan agar institusi pendidikan tidak diperbolehkan menolak anak untuk mendapatkan pendidikan di institusinya sebab pendidikan merupakan hak dasar setiap warga dan Negara bertanggung jawab terhadap warga negaranya tanpa kecuali sesuai amanat UUD 1945. Kerjasama lain dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberikan

bphn.go.id

pelatihan dan pendidikan ketrampilan, Kementerian Industri dan Perdagangan untuk memberikan pelatihan, pendidikan ketrampilan, Kementerian Sosial pada saat asimilasi, Kemeneg Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten dalam kerangka Otonomi Daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kerja sama dengan LSM pemerhati anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bertanggung jawab sebagai pengawasan lapas anak, NGO dan lainnya. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari para *stakeholder,* dengan mengesampingkan ego sektoral masing-masing instansi demi memberikan perlindungan kepada Anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa meskipun si Anak pernah melakukan kesalahan.

Perlu ada pemanfaatan program bantuan hukum melalui kerjasama dengan Unit Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan pemanfaatan program CSR dari beberapa perusahaan untuk mendukung pendidikan di LPKA. Untuk lebih menguatkan program ini Ditjen PAS dapat mengeluarkan kebijakan bagi LPKA agar dapat melakukan kerjasama dalam rangka memanfaatkan program CSR. Untuk itu Ditjen PAS perlu melakukan pemetaan potensi per wilayah di sekitar LPKA untuk mengetahui kemungkinan menjalin kerjasama dengan perusahan-perusahaan untuk pemanfaatan program CSR.

Selanjutnya untuk menghindari efek buruk dari berkumpulnya napi dewasa dengan Anak, pemerintah perlu membangun LPKA di setiap propinsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak dan *The Beijing Rules.* Pengaruh bercampurnya napi dewasa dengan anak dapat menimbulkan hal negatif bagi perkembangan Anak dimasa mendatang. Dengan demikian, penempatan Anak di LP Dewasa dengan alasan belum adanya LPKA dalam suatu daerah sebagaimana diterangkan dalam penjelasan Pasal 85 (1) UU SPPA merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Penempatan Anak dalam LPKA merupakan kebutuhan bagi anak dalam rangka melakukan pembinaan dan memberikan perlindungan bagi anak demi terwujudnya kesejahteraan anak.

bphn.go.id

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum yang selama ini telah dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan adalah Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian yang meliputi : 1) Ketaqwaan pada Tuhan yang Maha Esa, 2) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, 3)Intelektual, 4)Sikap dan perilaku, 5)Kesehatan jasmani dan rohani, 6)Kesadaran hukum, 7)Reintegrasi sehat dengan masyarakat, 8)Keterampilan kerja, 9)Latihan kerja dan produksi. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Ditjen PAS terhadap Lapas anak di tahun 2011 dan 2012, kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pada umumnya adalah: 1) Pembinaan Keagamaan, 2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, 3) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan), 4) Pembinaan Keterampilan, 5) Pembinaan Kesehatan Jasmani, 6) Pembinaan Reintegrasi dengan Masyarakat, 7) Pembinaan Kesadaran Hukum. Dalam pelaksanaannya, pembinaan khususnya pendidikan mengalami berbagai kendala.

   Kendala – kendala Penyelenggaraan Pembinaan Anak berbasis pendidikan antara lain: 1) Minimnya fasilitas rutan, yang berjumlah 19 (sembilan belas) dari 34 Propinsi, 2) Kondisi Bangunan yang menyerupai penjara membuat kondisi rentan secara psikologis, apalagi anak yang terpaksa harus berada di lapas dewasa yang kesan pemidanaannya lebih terasa, 3) Sarana dan prasarana LPKA yang belum memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar seperti ruang kelas, fasilitas belajar, kurikulum yang belum sesuai dengan kebutuhan anak, belum adanya harmonisasi regulasi misalnya adanya standar Diknas sebagai syarat untuk peserta didik mengikuti pendidikan kesetaraan harus memenuhi quota yang ditentukan oleh Dinkas, 4) Anggaran pada DIPA khusus untuk pelaksanaan pendidikan tidak ada serta minimnya dana untuk

bphn.go.id

perbaikan sarana prasarana yang pada sebagian besar lapas anak perlu perbaikan, bahkan renovasi total.

2. Dalam rangka mencari model alternatif pembinaan berbasis pendidikan layak anak, Tim Pokja melakukan perbandingan dengan beberapa negara yang sesuai dengan Perbandingan beberapa negara yang telah menerapkan model pembinaan anak berbasis layanan pendidikan layak anak dengan baik. Beberapa negara diantaranya adaah Malaysia, Thailand, Phillipina dan Jepang. Malaysia, meskipun belum menerapkan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan tidak menerapkan pendekatan *indiviual treatment,* namun pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sangat baik dan serius oleh Pemerintah. Menurut *The Child Act* 2001 terdapat 4(empat) institusi bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdiri dari 1) *Probation Hostels* (Asrama), 2) Sekolah Tunas Bakti (STBs), 3) *Henry Gurney Schools*, 4) Penjara *(Youth Rehabilitatiion Centre)*. Thailand dan Philipina telah menerapkan diversi dengan baik. Pola pembinaan Anak khususnya pendidikan layak anak sagat detail dan lebih sistematis. Kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, NGOs, Pemerintah Daerah, Yayasan dan Instansi lainnya berjalan dengan baik. Pelaksanaan penanganan terhadap ABH di Filiphina telah membangun kesadaran terhadap fungsi dan peran masing-masing institusi dan Pemerintah sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan anak dan sangat menghormati, menghargai serta menjunjung tinggi HAM Anak dalam melaksanaan penanganan ABH dan anak yang rentan berhadapan dengan hukum. Sementara di Thailand, DJOP, bagian dari Departemen Kehakiman memegang peranan yang cukup besar karena wewenang penahanan dan pembinaan ABH terletak pada fungsi dan tugas DJOP. DJOP yang akan melakukan penelitian, penilaian terhadap kondisi anak dan melakukan pembinaan. Di Jepang, bentuk program pembinaan dalam Sekolah Pendidikan Anak terdiri dari empat macam, yaitu bimbingan hidup, latihan keterampilan, pendidikan akademis, dan kesehatan olah raga. Keempat negara tersebut melibatkan berbagai kementerian yang bersifat lintas sektoral di lembaga pemasyarakatan anak

bphn.go.id

3. Perspektif kedepan tentang konsep alternatif Model pembinaan anak berbasis pendidikan layak anak dalam sistem pemasyarakatan usulan tim adalah model **Pembinaan Anak Individual Tidak Murni *(Un-Absolute Individual Treatment),*** yang memperhatikan aspek hukum, sosial budaya, ekonomi, psikologi. Perlu dibangun kerja sama antar instansi misalnya untuk penyelenggaraan pendidikan formal dan informal maka menjadi tangung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk untuk mengeluarkan sertifikat bahwa anak telah memiliki kemampuan tertentu, di mana sertifikat tersebut tidak memberikan stigma terhadap anak, sehingga di dalam ijazah dan sertifikat pedidikan tersebut tidak mencantumkan tempat di mana ijazah dan sertifikat tersebut diterbitkan. Penyelenggaraan Pelaksanaan dan Standar Pendidikan di LPKA menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah baik kurikulum, penyediaan sarana prasarana, biaya dan SDM, sebab pendidikan merupakan hak dasar setiap warga dan Negara bertanggung jawab terhadap warga negaranya tanpa kecuali.

B. Rekomendasi

Rekomendasi hasil Tim Pokja Pengkajian Hukum Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan antara lain:

1. Penguatan koordinasi antar lembaga, baik Kemenkumham, Kemensos, Kemendagri, Kemendikdasmen, Kemen PPPA, KPAI, LSM/NGO's, Yayasan dan lembaga-lembaga lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan UU SPPA;
2. Menyediakan Sumber Daya Manusia baik melalui rekruitmen maupun peningkatan kompetensi pemberdayaan sumber daya yang ada di Ditjen PAS melalui diklat-diklat;
3. Membangun infrastruktur yang diperlukan bagi pembinaan Anak khususnya dalam hal pendidikan layak anak, seperti ruangan ataupun gedung yang berkonsep ***educated and fun*,** ataupun memperbaiki bangunan yang tersedia untuk disesuaikan dengan konsep pendidikan Anak;
4. Penguatan unsur keterlibatan masyarakat melalui program orang tua asuh;

bphn.go.id

5. Pembentukan Lembaga Pengawas pelaksanaan diversi di Indonesia yang belum diatur dalam UU SPPA;
6. Perubahan pola pikir atau *mind set* tujuan pemidanaan anak, pergeseran pemikiran dari penghukuman menjadi pembinaan dan khususnya bagi Anak melalui pendidikan layak anak;
7. Peningkatan kerjasama dengan lembaga lain dalam pola pembinaan anak khususnya pelayanan pendidikan yang layak melalui pelaksanaan program CSR, program orang tua asuh, beasiswa pendidikan;
8. Penguatan peran dan posisi BAPAS dalam sistem SPPA, dengan memperbaiki fasilitas-fasilitas yang memadai, anggaran yang cukup dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten serta didukung kemauan dan komitmen yang kuat untuk melakukan pembinaan anak.
9. Peningkatan diseminasi UU SPPA kepada seluruh lapisan masyarakat.

bphn.go.id

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adi, Koesno, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009.

Astuti (I), Made Sadhi, Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, IKIP Malang, Malang, 1997.

Graycar, Adam, *The Age of Criminal Responsibility*, Australian Institute of Criminology, 2000.

Harsono, Hs C.I., Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995.

Krisnawati, Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005.

L.Packer,Herbert, *The Limit of The Criminal Sanction*, California, Stanford *University Press*, 1988.

Masruchin Ruba'i dan Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana I*, IKIP, Malang, 1995.

Michael Cavadino and James Dignan, *The Penal System*, London, SAGE Publication, 1993.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Cetakan I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992.

Mulyana W. Kusumah, Hukum dan Hak-Hak Anak, Rajawali, Jakarta, 1986.

Muncie, Jhon. (1999), *Youth and Crime, A Critical Introduction*, London, Sage Publication.

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Padmowahyono, *Bahan-Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

Priyatno,Dwidja,*Sistem Pelaksanaa Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, mandar Maju, Bandung, 1996.

Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jembatan, Jakarta 2000.

bphn.go.id

Tunggal,Hadi Setia,*Undang-Undang Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya dilengkapi dengan Peraturan dan Prinsip Penahanan dan Pemenjaraan PBB*, Harvarindo, Jakarta, 2000.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2000.

Eugenia Liliawati Muljono, Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak, Harvarindo, Jakarta, 1998.

Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.

Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA UI) dan *The Asia Foundation*, Mekanisme Pembinaan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak di Indonesia, Studi Terbatas Terhadap Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan, FISIP UI, Jakarta, Tahun 2012.

Richard J. Lundman, *Prevention and Control of Juvenile Delinquency*, Ortord University Press, New York, 1993

Santi Kusumaningrum, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Departemen Sosiologi FISIP UI, Tahun 2008

UNICEF, Universitas Indonesia. Analisis Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia, Jakarta.

UNICEF, Analisis Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia, Univeritas Indonesia, Jakarta, 2007.

Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, Tahun 2009.

B. MAKALAH DAN LAPORAN

Dr. Suzy Yusna Dewi, dr. SpKJ (K), Model Pendidikan Berbasis Layanan Pendidikan Layak Anak (Aspek Psikologi), Makalah disampaikan pada FGD Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan, diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Tim Pokja untuk mendapatkan masukan bagi Tim Kajian, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 19 Mei 2014.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Laporan Hasil Studi Kunjungan (Studi Visit) Kerja Sama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Raoul Wallenberg Institute (RWI) ke Filipina, Jakarta, 2012.

bphn.go.id

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Laporan Hasil Studi Kunjungan (Studi Visit) Kerja Sama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Raoul Wallenberg Institute (RWI) ke Thailand, Jakarta, 2012.

Fanny Taniwijaya, Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Pidana, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakulras Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009.

Lenny Nurhayanti Rosalnie, Model Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Layanan Pendidikan Layak Anak (Aspek Kebijakan), Makalah disampaikan pada FGD Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan, diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Tim Pokja untuk mendapatkan masukan bagi Tim Kajian, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 19 Mei 2014.

Nashriana, Perlindungan Pidana bagi Anak di Indonesia, Edisi I, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Jakarta, 2010.

Nurini Aprilianda, Alternatif Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemaysrakatan, Makalah disampaikan pada FGD Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan, diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Tim Pokja untuk mendapatkan masukan bagi Tim Kajian, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 19 Mei 2014.

Paulus Hadisuprapto, Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang. Pidato Pengukuhan. Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006.

Tatsuya Ota, "Situasi Pembinaan Anak Nakal di dalam Lembaga di Jepang, Pada Saat Ini", dalam Pemasyarakatan Terpidana Anak dan Wanita dalam Masyarakat yang sedang Membangun, Sponsor Masumoto Foundation-Japan, , Universitas Indonesia, Depok, 1995.

Trisno Raharjo, Mediasi Pidana Pada Masyarakat Adat di Indonesia, 2010.

C. JURNAL

Putri Kusuma Amanda, *"Juvenile Sex Offender Rehabilitiation: How the US Approach Can Help Indonesia Satisfy Its Commitment to Restorative Justice Principles",* Indonesia Law Review, Vol 4 Nomor 1, January-April 2014.

NIDAC, "An Economic Analysis for Aboriginal and Torres Strait Islander Offenders", Australian National Council on Drugs, August 2012.

bphn.go.id

Syahrizal dan Agustina, Kebijakan Formulasi Terhadap Konsep Diversi, Pola Penyelesaian Konflik Dalam Tradisi Masyarakat Gampong Aceh, Jurnal Seumikee, Vo. II, Aceh Institute.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3614.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak, diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5330.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332.

E. INTERNET

Artikel Kementerian Sosial RI, 2006, *Lapas Anak; Antara Teks dan Konteks*, Topik Percaturan wartawan portal depsos.

Dikutip dari *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice,* diakses dari *http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/beijingrules.pdf*.

Dinar Kania , 2012, *Strategi Pembinaan pendidikan berbasiskan psikologi pendidikan*, Ahmad Alim MA Artikel.

http://musa66.blogspot.com/2009/05/sistem-peradilan-restoratif-sebagai.html diakses tanggal 13 April 2014.

http://www.unicef.org/tdad/uniceftradpacificindonesiatimor09.doc, UNICEF, *Traditional Justice System in the Pacific, Indonesia, and Timor Leste, UNICEF Papua New Guinea for the 2009 Justice for Children in the Pacific,* Indonesia and Timor-Leste, *EAPRO Sub-Regional Workshop.*

http://wwwiirp.edu/pdf/Bethlehem_2009_Conference/Bethlehem-2009-Banks.pdf, Cyndi Banks, *Protection the Rights of the Child: Regulation Restorative Justice and Indigenous Practices in Sudan and East Timor*, hlm. 14.

M.Musa. Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Indonesia **diakses** dari http://www.legalitas.org/?q=content/peradilan-

bphn.go.id

restoratif-suatu-pemikiran-alternatif-system-peradilan-anak-indonesiatanggal14 April 2014.

URL:http:Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-berhadapan-Dengan-Hukum.com, di akses pada tanggal 4 Maret 2014. Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

bphn.go.id